



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2015/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Warisan antara:

██████████, umur 68 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat kediaman di Jalan ██████████

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. ██████████
██████████
██████████

Kesemuanya Advokat dan Advokat Magang dari Perhimpunan Bantuan Hukum ██████████ Kantor Pelayanan Ende yang beralamat di Jalan ████████, Kelurahan ████████ Kecamatan ██████████, Kabupaten ████████, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Register Surat Kuasa Khusus Nomor: 13/SKKH/2015/PA.Ed tanggal 12 Agustus 2015, sebagai **Penggugat**;

Lawan

██████████, umur 59 Tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Jalan ██████████

██████████
██████████

Hal 1 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, umur 51 Tahun, pekerjaan Wiraswasta,
bertempat kediaman di Jalan ██████████

██

██████████, umur 49 Tahun, pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil, bertempat kediaman di ██████████

██

██████████, umur 46 Tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat
kediaman di Jalan ██████████

██

██████████, umur 81 Tahun, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan ██████████

██

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

██

██

Keduanya sepakat memilih domisili hukum pada kantor Advokat
Maria Willi Borda, SH & Rekan, beralamat di ██████████

██

berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2015 dan tanggal 12
November 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Ende dengan Register Surat Kuasa Khusus Nomor:
15/SKKH/2015/PA.Ed tanggal 12 November 2015 dan Register
Surat Kuasa Khusus Nomor: 14/SKKH/2015/PA.Ed tanggal 12
November 2015, sebagai **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,
Tergugat IV, dan Tergugat V;**

██████████, umur 55 Tahun, pekerjaan Sopir, bertempat
kediaman di Kelurahan ██████████

██
sebagai **Tergugat VI;**

██████████, umur 52 Tahun, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, bertempat kediaman di Jalan ██████████

██
sebagai **Tergugat VII;**

Hal 2 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED], umur 49 Tahun, pekerjaan Wiraswasta,
bertempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], sebagai **Tergugat VIII**;

[REDACTED]

[REDACTED], berkedudukan di
Jalan [REDACTED]

[REDACTED], sebagai **Turut Tergugat I**;

[REDACTED], umur 33 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat
kediaman di Jalan [REDACTED]

[REDACTED], sebagai **Turut Tergugat II**;

[REDACTED], umur 52 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman
di Jalan [REDACTED]

[REDACTED], sebagai **Turut Tergugat III**;

[REDACTED], umur 37 Tahun, pekerjaan Wiraswasta,
bertempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], sebagai **Turut Tergugat IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dimuka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan para pihak;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Agustus 2015 telah mengajukan Gugatan Harta Warisan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Nomor 32/Pdt.G/2015/PA.Ed, tanggal 12 Agustus 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak dari pasangan suami istri [REDACTED]
dengan [REDACTED]
2. Bahwa semasa hidupnya pasangan suami istri [REDACTED]
[REDACTED] mempunyai 4 (empat) orang anak, masing-masing
bernama:

[REDACTED]

[REDACTED]

Hal 3 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tahun 1949 Ibunda dari Penggugat yang bernama [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
4. Bahwa dari perkawinan bapak [REDACTED] (bapak Penggugat) dengan istri keduanya yang bernama [REDACTED] lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama [REDACTED]
5. Bahwa bapak [REDACTED] (bapak Penggugat) meninggal dunia pada Tahun 1966;
6. Bahwa ketika almarhum [REDACTED] (bapak Penggugat) meninggal dunia pada Tahun 1966, beliau meninggalkan harta berupa 2 (dua) bidang tanah dan 2 (dua) buah rumah, yakni:

6.1 Tanah yang terdiri atas 2 (dua) bidang, yaitu:

6.1.1 Satu bidang yang terletak di Jl. Ahmad [REDACTED]
[REDACTED]

seluas 54.752 M² dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan [REDACTED]
[REDACTED]
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik [REDACTED]
[REDACTED]
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan [REDACTED]
[REDACTED]
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik [REDACTED]
[REDACTED]

6.1.2 Satu bidang yang terletak di Jl. [REDACTED]
[REDACTED], seluas 735 M² dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik [REDACTED]
[REDACTED]
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik [REDACTED]
[REDACTED]

Hal 4 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.2 Rumah yang terdiri atas 2 (dua) buah, yaitu:

6.2.2 Satu buah rumah semi permanen, yang terletak di atas tanah waris peninggalan almarhum Abdul Gani Toro yang terletak di Jalan Mahoni Kelurahan Kota Raja, seluas 340 M²;

7. Bahwa ketika bapak [REDACTED] (bapak Penggugat) meninggal dunia pada tahun 1966 disamping meninggalkan harta sebagaimana disebutkan pada poin 6 di atas, beliau juga meninggalkan 6 (enam) orang ahli waris, yaitu:

7.1 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

8. Bahwa ketika bapak Abdul Gani Toro (bapak Penggugat) meninggal dunia pada tahun 1966, terhadap harta peninggalan almarhum sebagaimana disebutkan pada poin 6 di atas tidak lantas dilakukan pembagian waris kepada para ahli warisnya yang saat itu masih ada (hidup);

9. Bahwa pada Tahun 1985 tanpa sepengetahuan Penggugat maupun ahli waris yang lain, Kepala Kantor Agraria (saat ini BPN) Kabupaten Ende dalam hal ini Turut Tergugat 1 menerbitkan 2 (dua) buah sertifikat atas harta peninggalan almarhum bapak [REDACTED] (bapak Penggugat) berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 54.752 M² sebagaimana disebutkan pada poin 6.1.1 di atas;

Hal 5 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa 2 (dua) buah sertifikat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat atas harta peninggalan almarhum bapak [REDACTED] (bapak Penggugat) sebagaimana disebutkan pada poin 9 di atas, yakni :

10.1 Sertifikat Hak Milik Nomor: M. 20 atas nama almarhum [REDACTED] (bapak Penggugat) sebagaimana disebutkan pada poin 9 di atas, yakni:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

10.2 Sertifikat Hak Milik Nomor: M. 21 atas nama almarhum Abdurachman bin Abdul Gani Toro (Kakak sulung Penggugat) seluas 20.156 M², dengan batas-batas:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

11. Bahwa perbuatan Turut Tergugat 1 yang menerbitkan sertifikat Nomor : M.21 atas nama Abdurachman [REDACTED] adalah merupakan perbuatan tanpa dasar hukum yang sah karena penerbitan sertifikat Nomor Hak: M.21 atas tanah yang belum dibagi waris dan tanpa alas hak yang pantas dan sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

12. Bahwa karena pendaftaran hak milik oleh [REDACTED] dan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 21 atas nama H. [REDACTED] oleh Turut Tergugat 1 tanpa dilandasi

Hal 6 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alas hak yang pantas dan sah sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku saat itu, maka sertifikat hak milik Nomor 21 atas nama [REDACTED] dapat dipandang memiliki cacat administrasi, sehingga oleh karena itu Sertifikat Hak Milik Nomor 21 atas nama [REDACTED] dapat dinyatakan *Tidak mempunyai kekuatan hukum*;

13. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

14. Bahwa akibat perbuatan Turut Tergugat 1 yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : M. 20 atas nama [REDACTED] 21 atas nama [REDACTED] telah mengakibatkan tanah peninggalan almarhum bapak [REDACTED] (bapak Penggugat) sebagaimana disebutkan pada poin 6.1.1 di atas terpecah menjadi 2 (dua) bidang;

15. Bahwa akibat perbuatan Turut Tergugat 1 yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor: M.20 atas nama [REDACTED] dan Nomor: M.21 atas nama [REDACTED] pada tahun 1985 telah mengakibatkan warisan tanah peninggalan almarhum bapak Abdul Gani Toro (bapak Penggugat) sebagaimana disebutkan pada poin 6.1 di atas, yang semula adalah hanya 1 (satu) bidang telah terpecah menjadi 2 (dua) bidang, sehingga harta peninggalan [REDACTED] yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya menjadi 3 (tiga) bidang tanah, 1 (satu) buah rumah permanen dan 1 (satu) buah rumah semi permanen;

16. Bahwa H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro anak sulung dari bapak Abdul Gani/ kakak sulung Penggugat semasa hidupnya mempunyai 3 orang istri:

[REDACTED]
[REDACTED]

Hal 7 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa almarhumah [REDACTED]
[REDACTED] dan memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu:

19.1 [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

19.3 Muhamad Yamin Abdurahman Ana Wona, saat ini Tergugat 8;

20. Bahwa almarhum [REDACTED] telah meninggal dunia pada tahun 2012 sedangkan suaminya [REDACTED] meninggal dunia pada tahun 1965;

21. Bahwa [REDACTED] putra dari almarhum [REDACTED]
[REDACTED] menikah dengan [REDACTED]
[REDACTED], namun tidak dikaruniai anak;

22. Bahwa almarhumah [REDACTED] meninggal dunia pada Tahun 2008;

23. Bahwa almarhum [REDACTED] dari almarhum Abdul Gani Toro dan almarhumah Ibu Hj. Fatimahbinti H.M. Said meninggal dunia pada tahun 2010, sedangkan istri dari almarhum Mohamad Said Toro, yakni almarhumah Siti Nurma binti Muhamad Ali Abdulah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2014;

24. Bahwa setelah almarhumah Ibu Hj. Fatimah binti H. M. Said dan anaknya yang bernama Mohamad Said Toro serta istri dari almarhum Mohamad Said Toro yang bernama Siti Nurma binti Muhamad Ali Abdulah, semuanya meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris, maka pada saat ini yang menjadi ahli waris atas harta peninggalan dari almarhum Abdul Gani Toro, adalah anak-anak dari perkawinan antara almarhum bapak Abdul Gani Toro dengan almarhumah Ibu Siti Halimah binti Pua Sare, yaitu:

24.1 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Hal 9 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa Almarhumah [REDACTED] telah meninggal dunia pada tahun 2012 sedangkan suaminya almarhum Abdurahman Ana Wona meninggal dunia pada tahun 1965;
26. Bahwa pada tahun 1987 H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro mengirim Surat yang ditujukan kepada Ibu tirinya yaitu [REDACTED]. Dalam surat tersebut [REDACTED] melalui ibu tirinya memberi saran kepada saudara-saudaranya, dengan melihat kondisi dan situasi yang terjadi di sekitar lingkungan tanah dan kebutuhan yang mungkin ada pada saudara-saudara dan ibu tirinya, maka dalam lampiran suratnya itu H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro telah membagi-bagi tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 21 ke dalam beberapa kapling *untuk usaha saudara-saudaranya dan ibu tirinya*;
27. Bahwa pada tahun 2010 dalam pertemuan keluarga yang dihadiri oleh seluruh ahli waris dari Abdul Gani Toro termasuk Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebagai ahli waris H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro disepakati untuk dibagi waris atas harta milik bapak Abdul Gani Toro berupa sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: M.20 kepada seluruh ahli waris Abdul Gani Toro;
28. Bahwa bagian waris almarhum H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro sebagaimana disebutkan pada poin 27 di atas telah diterima oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4;
29. Bahwa setelah dilakukan pembagian waris atas harta milik almarhum bapak Abdul Gani Toro sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: M.20 untuk para ahli waris almarhum bapak Abdul Gani Toro berdasarkan kesepakatan dalam pertemuan keluarga sebagaimana disebutkan pada poin 27 di atas, maka pada saat ini harta warisan peninggalan almarhum bapak Abdul Gani Toro yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya adalah berupa:
- 29.1 Tanah yang terdiri atas 2 (dua) bidang, yaitu:
- 29.1.1 Satu bidang yang terletak di Jl. Ahmad Yani (Sekarang Gatot Subroto) dan Jalan Wirajaya (sekarang Sam Ratulangi) Ende, sesuai sertifikat Hak milik Nomor: M.21 atas nama H.

Hal 10 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Abdurachman bin Abdul Gani Toro seluas 20.156 M² dengan batas-batas:

- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

29.1.2 Satu bidang yang terletak di Jl. Mahoni Kelurahan Kota Raja

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

29.2 Rumah yang terdiri atas 2 (dua) buah, yaitu:

29.2.1 Satu buah rumah permanen, yang terletak di atas tanah waris peninggalan almarhum Abdul Gani Toro yang terletak di Jalan Mahoni Kelurahan Kota Raja, seluas 340 M²;

29.2.2 Satu buah rumah semi permanen, yang terletak di atas tanah waris peninggalan almarhum Abdul Gani Toro yang terletak di Jalan Mahoni Kelurahan Kota Raja, seluas 340 M²;

30. Bahwa setelah dilakukan pembagian waris atas harta milik almarhum bapak Abdul Gani Toro sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: M.20, Penggugat berkeinginan agar terhadap harta peninggalan almarhum bapak Abdul Gani Toro lainnya sebagaimana disebutkan pada poin 29 di atas untuk segera dilakukan pembagian waris tetapi keinginan Penggugat tersebut tidak pernah ditanggapi secara serius oleh saudara-saudara

Hal 11 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang lain, yaitu: Hj. Siti Djuwahir binti Abdul Gani Toro, dalam hal ini Tergugat 5 dan Hj. Siti Sarifah binti Abdul Gani Toro;

31. Bahwa pada Bulan September 2012 Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan proses Pengalihan dan Pemecahan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 21 di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Ende;
32. Bahwa pada Bulan September 2012 sebagai ahli waris dari Abdul Gani Toro, yang adalah merupakan salah satu pemilik dari bidang tanah sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 21 Penggugat sangat berkeberatan ketika mengetahui bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 mengurus 'pengalihan' sekaligus dilakukan 'pemecahan' terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor:M.21 dengan nama-nama Pemegang Hak adalah Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4. Oleh karena itu, Penggugat menghubungi Tergugat 1 dan mengatakan bahwa bidang tanah sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 21 bukan merupakan milik dari H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro, bapak dari Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 tetapi bidang tanah tersebut adalah merupakan milik dari Abdul Gani Toro, bapak dari Penggugat;
33. Bahwa ketika Tergugat 1 mendengar pernyataan dari Penggugat bahwa bidang tanah sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 21 bukan merupakan milik Bapak Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 tetapi tanah tersebut adalah merupakan harta milik Bapak Penggugat yaitu Abdul Gani Toro tidak ada bantahan, sanggahan atau keberatan dari Tergugat 1. Bahkan Tergugat 1 juga tidak berkeberatan ketika Penggugat menyatakan bahwa nanti di dalam Sertifikat yang dipecahkan, nama Penggugat juga harus dimasukkan sebagai salah satu Pemegang Hak;
34. Bahwa setelah beberapa waktu berproses di Badan Pertanahan Kabupaten Ende, kemudian terbitlah 6 (enam) sertifikat hak milik baru, masing-masing dengan Nomor 00587,00588, Nomor 00589, Nomor 00590, Nomor 00591 dan Nomor 00592, yang merupakan hasil pemecahan dari sertifikat nomor 21 dengan nama Pemegang hak pada masing-masing sertifikat tersebut

Hal 12 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Penggugat sendiri;

35. Bahwa pada tahun 2013 Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 menjual bidang tanah sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00589 kepada Turut Tergugat 2;
36. Bahwa pada tahun 2014 Turut Tergugat 1 telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00589 atas nama Turut Tergugat 2;
37. Bahwa pada tahun 2013 Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 menjual bidang tanah sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00590 kepada Turut Tergugat 3;
38. Bahwa pada tahun 2014 Turut Tergugat 1 telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00590 atas nama Turut Tergugat 3;
39. Bahwa pada tahun 2013 Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 menjual bidang tanah sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00592 kepada Turut Tergugat 4;
40. Bahwa tidak tertutup kemungkinan tanah sengketa akan dipindah-tangankan dalam bentuk apapun oleh Para Tergugat kepada pihak lain, sehingga nantinya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat dan nantinya pula akan mempersulit pelaksanaan putusan perkara ini, maka Penggugat mohon agar tanah sengketa dilakukan penyitaan (sita-jaminan);
41. Bahwa sengketa ini telah diupayakan penyelesaiannya secara musyawarah namun mengalami kebuntuan karena pihak Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 bersikeras mempertahankan tanah sengketa untuk dinikmati dan dikuasainya. Maka tiada jalan lain terkecuali melalui upaya hukum dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Ende untuk menuntaskan permasalahan ini.
42. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini, maka terhadap Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 harus dihukum membayar uang paksa atas keterlambatannya menjalankan isi putusan perhari keterlambatan sebesar Rp 500.000,- kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini memiliki putusan yang tetap.

Hal 13 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Ende sudi kiranya berkenan untuk menerima gugatan ini dan memeriksa serta mengadilinya, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah sengketa;
3. Menyatakan tanah sengketa dan rumah sebagaimana poin 29 Posita di atas adalah obyek waris yang merupakan harta almarhum [REDACTED]
4. Menetapkan:
 - a. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
5. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris almarhum Abdul Gani Toro menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
6. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 21 atas nama H. [REDACTED] adalah tidak berdasarkan hukum serta tidak sah menurut hukum;
7. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 21 atas nama H. [REDACTED] tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan hukum bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor 21 atas nama H. [REDACTED] tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Sertifikat Hak Milik Nomor 21 tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk untuk dilakukan perbuatan hukum Pengalihan hak atas sertifikat tersebut dan juga dilakukan perbuatan hukum Pemecahan atas sertifikat tersebut;
9. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah obyek waris oleh Para Tergugat adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak sah menurut hukum;

Hal 14 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan jual beli atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 kepada Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4 selaku Pembeli adalah perbuatan melawan hukum, oleh karenanya jual-beli tersebut berikut surat-surat peralihan hak maupun surat kepemilikan yang diakibatkan karenanya harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku;
11. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan obyek waris dari harta bendanya selanjutnya diposisikan sebagai harta peninggalan almarhum Abdul Gani Toro untuk dilakukan pembagian sesuai dengan bagian warisnya;
12. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa dari harta bendanya selanjutnya menyerahkan secara baik-baik kepada para ahli waris alm. Abdul Gani Toro apabila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat keamanan;
13. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa atas keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini setiap hari sebesar Rp. 500.000- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap;
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Subsidiar

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan kuasanya, kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, datang menghadap dipersidangan. Sedangkan Tergugat VIII tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 32/Pdt.G/2015/PA Ed, masing-masing tanggal 11 September 2015, 9 Oktober 2015, 30 Oktober 2015, dan 2

Hal 15 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat VIII tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, demikian pula Turut Tergugat IV tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 32/Pdt.G/2015/PA Ed, masing-masing tanggal 3 September 2015, 8 Oktober 2015, 10 Oktober 2015, 25 Oktober 2015 dan 18 Desember 2015 dan ternyata ketidakhadiran Turut Tergugat IV tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Para Tergugat agar berdamai dan menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain perdamaian di persidangan, kedua belah pihak telah pula menempuh proses mediasi berdasarkan pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 (sekarang PERMA Nomor 1 Tahun 2016) dengan menunjuk saudara **Drs. Edi Suwarsono, MH** (Wakil Ketua pada Pengadilan Agama Ende) sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Oktober 2015 bahwa mediasi atas perkara Nomor 32/Pdt.G/2015/PA Ed tidak berhasil damai, dan selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut, Tergugat I, II, III, IV, dan V telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN PENGGUGAT MELANGGAR KOMPETENSI ABSOLUT.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan:

- Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari ■
■
- Ketika meninggal duniapada tahun 1966, meninggalkan harta berupa 2 (dua) bidang tanah dan 2 (dua) buah rumah yang luaskeseluruhannya 55.487 M².

Hal 16 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Abdul Gani Toro meninggal dunia, pada tahun 1985 tanpa sepengetahuan Penggugat maupun ahli waris lain, Kepala Kantor Agraria (saat ini BPN) Kabupaten Ende dalam hal ini Turut Tergugat 1, menerbitkan 2 (dua) buah sertifikat atas harta peninggalan Almarhum bapak [REDACTED] (Bapak Penggugat) berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 54.752 M², yaitu SHM No. 20 atas nama [REDACTED] SHM No. 21 atas nama [REDACTED] (bapak dari Tergugat I, II, III dan IV).
 - Bahwa perbuatan Turut Tergugat 1 yang menerbitkan Sertifikat No. 21 atas nama [REDACTED] Toro adalah merupakan **perbuatan tanpa dasar hukum yang sah** karena penerbitan sertifikat No. Hak 21 atas tanah yang belum dibagi waris dan tanpa alas hak yang pantas dan sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Kemudian pada bulan September 2012 Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan proses pengalihan dan pemecahan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 21 di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Ende yang setelah beberapa waktu berproses kemudian terbitlah 6 (enam) SHM baru dengan nama pemegang hak pada sertifikat tersebut adalah Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan **Penggugat** sendiri.
 - Yang selanjutnya Tergugat I, II, III dan IV menjual sebagian bidang tanah hasil pemecahan SHM. No. 21 atas nama Abdurachman bin Abdul Gani Toro kepada Margaretha Manteiro (Turut Tergugat 2) dan Chatarina Woen (Turut Tergugat 3) serta Yohanes Ronald Sulayman (Turut Tergugat 4).
1. Bahwa Pengadilan Agama Ende tidak berwenang mengadili perkara a quo karena gugatan Penggugat **merupakan Perbuatan Melawan Hukum** bukan Gugatan Harta Warisan. Hal tersebut merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Ende, seharusnya Penggugat mengajukannya ke Pengadilan Negeri Ende.
 2. Bahwa apabila kita meneliti dan mencermati uraian gugatan Penggugat ternyata bukanlah sengketa milik di antara para ahli waris dalam perkara

Hal 17 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewarisan melainkan sengketa pemilikan antara ahli waris dengan pihak ketiga; karena :

- Ternyata antara Penggugat dengan Badan Pertanahan Kabupaten Ende atau Para Turut Tergugat lainnya tidak ada hubungan kewarisan sama sekali. Dengan demikian sengketa tersebut bukanlah sengketa kewarisan, karena ciri khas dari perkara waris yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, serta melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut (vide Pasal 49 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Putusan MARI No. 127K/AG/ 2004 tanggal 4 Januari 2006);
- Bahwa juga uraian gugatan Penggugat tidak sesuai dengan maksud Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karena maksud Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut telah jelas terurai di dalam penjelasan pasalnya yaitu “Ketentuan ini memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau perdata lain yang terkait dengan objek sengketa antara orang-orang beragama Islam”. Maksudnya adalah jika dalam suatu perkara waris ada salah seorang ahli waris yang keberatan sebagian dari harta terperkara dijadikan sebagai objek sengketa waris karena menurut dia harta tersebut milik pribadinya bukan harta warisan, maka sengketa yang seperti inilah yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memutus sekaligus dengan penyelesaian sengketa waris, bukan segketa hak milik antara para ahli waris dengan pihak ketiga seperti dalam perkara a quo;
- 3. Bahwa Pengadilan Agama Ende tidak berwenang mengadili perkara a quo juga karena posita gugatan Penggugat point 11, 12, 13 dan petitum gugatan point 6 dan 7 jelas sekali Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan : “bahwa Sertifikat Hak Milik No. 21 atas nama H.

Hal 18 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Abdurachman bin Abdul Gani Toro adalah tidak berdasarkan hukum serta tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum”;

- Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 21 tersebut di catatkan atas nama H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro atas dasar hasil keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karenanya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara atau BESCHIKING sesuai ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang NO. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang- Undang NO. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik No. 21 atas nama H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang memiliki ciri-ciri dan kekhususan tersendiri sehingga PTUN Kupang-lah yang berhak memeriksanya bukan Peradilan Agama seperti Pengadilan Agama Ende sekarang ini;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami uraikan tersebut di atas, mohon agar Pengadilan Agama Ende melalui Majelis Hakim perkara ini berkenan memutus terlebih dahulu dengan putusan sela sebagai berikut :
- Bahwa Pengadilan Agama Ende tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sepanjang berkaitan dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan segketa hak milik antara para ahli waris dengan pihak ketiga serta berkaitan dengan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 21 atas nama H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro;

II. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

Bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada harta warisan milik Abdul Gani Toro yang telah menjadi bagian dan hak milik dari H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro, harta warisan mana telah memperoleh surat bukti hak kepemilikan yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor: M.21 atas nama H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro. Dengan demikian yang semestinya membagi harta warisan tersebut bukan Penggugat tetapi para ahli waris dari H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro;

Hal 19 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Bahwa dari dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat menurut hukum telah sangat jelas bahwa Penggugat adalah pihak yang tidak mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum yang cukup (legal standing) dengan perkara ini, karena Penggugat sebagai anak dari almarhum Abdul Gani Toroadalah pihak yang tidak mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum yang cukup, karena bukan ahli waris dari H. Abdurachman bin Abdul Gani Torotetapi ahli waris dari Abdul Gani Torosebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

III. GUGATAN PENGGUGAT TELAH LAMPAU WAKTU (VERJARING)

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya yang di daftarkan ke Pengadilan Agama Ende, dengan objek gugatan antara lain satu bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik No. M.21 tahun 1985 atas nama H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro adalah tidak tepat sama sekali karena sertifikat yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ende telah berjalan lebih kurang 30 (tiga puluh) tahun terhitung tanggal diterbitkannya. Berdasarkan pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan "... pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut".

Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat terhadap sertifikat hak milik No. M.21 atas nama H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro dilakukan telah lampau waktu (*verjaring*) maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

IV. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT HUKUM

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan atau menjadikan dasar gugatannya yang pada pokoknya menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

- Pada gugatan Penggugat point 9 dinyatakan : *Bahwa pada tahun 1985 tanpa sepengetahuan Penggugat maupun ahli waris lain, Kepala Kantor*

Hal 20 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Agraria (saat ini BPN) Kabupaten Ende dalam hal ini Turut Tergugat 1, menerbitkan 2 (dua) buah sertifikat atas harta peninggalan almarhum bapak Abdul Gani Toro (bapak Penggugat) berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 54.752 M².

- Pada gugatan point 31 dinyatakan : *Bahwa pada bulan September 2012 Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan proses pengalihan dan pemecahan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 21 di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Ende.*

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, dengan didalikkannya *Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan proses pengalihan dan pemecahan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 21 atas nama almarhum H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro*, maka Penggugat telah keliru dan sesat untuk melakukan suatu gugatan perdata terhadap Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 4, karena tidak memenuhi syarat hukum yang berlaku. Hal ini dengan dasar, bahwa *proses pengalihan dan pemecahan atas Sertifikat Hak Milik* sebagaimana dalil gugatan Penggugat adalah berasal dari sertifikat hak milik No. M.21 atas nama H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro, dan BUKAN berasal dari tanah hak milik dalam sertifikat atas nama almarhum Abdul Gani Toro sebagaimana didalilkan Penggugat. Oleh sebab itu tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 4 atas bidang tanah harta warisan almarhum Abdul Gani Toro. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1958 No.9064 K/Sip/1958 yang isinya “syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara dua pihak”;

V. DASAR HUKUM DALIL GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

Bahwa apabila kita meneliti dan mencermati uraian dalil gugatan Penggugat maka dasar hukum dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, yaitu tidak jelas apa yang dipermasalahkan Penggugat, dan terkesan dalil Penggugat dalam gugatannya hanya asal-asalan saja yaitu dalil Penggugat yang mempersoalkan tentang perbuatan Turut Tergugat 1 yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: M.20 dan M.21 harta

Hal 21 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan almarhum bapak Abdul Gani Toro adalah merupakan perbuatan tanpa dasar hukum yang sah, akan tetapi Penggugat juga berdalil yang merupakan pengakuan dan itu berdasarkan fakta dan kenyataan yang sebenarnya terjadi bahwa Penggugat telah memanfaatkan Sertifikat No. M.20 dan Sertifikat No. M.21 untuk melakukan tindakan hukum lainnya demi kepentingan Penggugat atas harta peninggalan almarhum bapak Abdul Gani Toro;

DALAM POKOK PERKARA

- I. Bahwa semua yang Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) kemukakan pada bagian Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
- II. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Penggugat;
- III. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan obyek sengketa perkara *a quo*;
- IV. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat pada surat gugatannya yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa merupakan harta warisan peninggalan almarhum Abdul Gani Toro yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;

Bantahan dan Penolakan tersebut dengan dasar:

1. Bahwa gugatan Penggugat posita point 8 dan point 9 adalah tidak benar karena :
 - Bahwa para ahli waris termasuk Penggugat, sesuai amanat bapak Abdul Gani Toro telah melakukan pembagian waris terhadap harta peninggalan almarhum bapak Abdul Gani Toro dan selanjutnya penerbitan 2 (dua) buah sertifikat oleh Kepala Kantor Agraria (saat ini BPN) Kabupaten Ende atas harta peninggalan almarhum bapak Abdul Gani Toro pada tahun 1985 adalah sepengetahuan semua ahli

Hal 22 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



waris dari almarhum bapak Abdul Gani Toro termasuk juga Penggugat;

- Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya seperti sudah pikun karena sesuai dengan fakta dan kenyataan yang terjadi, Penggugat bersama dengan para ahli waris lainnya telah melakukan pembagian warisan berupa tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: M.20 atas nama almarhum Abdul Gani Toro. Dan sejak tahun 1985 Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan ataupun gugatan setelah mengetahui proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: M.20 atas nama almarhum Abdul Gani Toro tersebut, malahan bersama dengan ahli waris lainnya dari bapak Abdul Gani Torodengan sadar telah melakukan proses pengalihan dan pemecahan atas Sertifikat Hak Milik Nomor: M.20 di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Ende dengan nama pemegang hak pada sertifikat tersebut termasuk **Penggugat**;
- 2. Bahwa berkaitan dengan perbuatan Turut Tergugat 1 yang menerbitkan sertifikat Nomor: M.21 atas nama Abdurachman Abdul Gani Toro adalah telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku mengenai pertanahan, karena:
 - Sejak tanggal penerbitan tahun 1985, Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan ataupun gugatan kepada Abdurachman Abdul Gani Toro maupun BPN Kab. Ende sampai Abdurachman Abdul Gani Toro meninggal dunia;
 - Bahwa seperti dalil Penggugat point 33 dan 34 merupakan **pengakuan yang telah menjadi fakta** bahwa Penggugat telah memanfaatkan Sertifikat No. M. 21 untuk melakukan proses pemecahan dan pembagian tanah dengan mencantumkan juga nama **Penggugat** sebagai nama pemegang hak dalam sertifikat-sertifikat hasil pemecahan sertifikat Nomor: M.21 atas nama Abdurachman Abdul Gani Toro;

Dengan demikian Tergugat 1 s/d 5 merasa aneh dengan Penggugat yang dalam gugatannya menyatakan Sertifikat Hak Milik No. M.21 atas

Hal 23 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



nama H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro adalah tidak berdasarkan hukum serta tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum padahal selama ini telah jelas Penggugat dengan sadar telah memanfaatkan Sertifikat Hak Milik No. M.21 tersebut, seperti yang dilakukan Penggugat terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor: M.20 atas nama almarhum Abdul Gani Toro.

3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 26 dapat Tergugat 1 s/d Tergugat 5 jelaskan bahwa surat tersebut isinya adalah Abdurachman Abdul Gani Toro memberikan saran kepada ibu tiri dan saudara-saudaranya untuk menggunakan tanah miliknya sesuai sertifikat Nomor: M.21 atas nama Abdurachman Abdul Gani Toro sebagai tempat untuk usaha BUKAN memberikan tanah untuk menjadi hak milik.
4. Bahwa berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat point 29 dan point 30 adalah tidak benar dengan alasan:
 - Bahwa semua ahli waris Abdul Gani Toro termasuk Penggugat mengetahui secara baik amanat dari almarhum Abdul Gani Toro untuk memberikan harta warisnya kepada Abdurachman Abdul Gani Toro dan itu dilaksanakan oleh para ahli warisnya sebagaimana termuat dalam sertifikat hak milik Nomor: M.21 atas nama Abdurachman Abdul Gani Toro.
 - Seperti dalil gugatan Penggugat point 27, pada waktu pertemuan keluarga Penggugat maupun ahli waris lainnya dari Abdul Gani Toro tidak pernah mempersoalkan tentang warisan yang menjadi milik Abdurachman bin Abdul Gani Toro sesuai sertifikat hak milik No. M.21.
5. Bahwa uraian dalil gugatan Penggugat point 32 s/d point 34 adalah tidak benar dan bohong belaka dengan alasan Tergugat 1 tidak pernah menyetujui dan mengizinkan Penggugat untuk dimasukan sebagai salah satu pemegang hak hasil pemecahan dari sertifikat nomor 21 dikarenakan Sertifikat Hak Milik Nomor: 21 adalah atas nama Abdurachman bin Abdul Gani Toro sehingga tanah warisan sesuai

Hal 24 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat nomor 21 haruslah diwariskan kepada anak-anaknya diantaranya adalah Tergugat 1 s/d Tergugat 4 sebagai ahli warisnya yang sah.

6. Bahwa tindakan jual beli antara Tergugat 1, 2, 3 dan 4 dengan Turut Tergugat 2, 3 dan 4 atau siapa pun atas tanah milik Abdurachman bin Abdul Gani Toro tersebut adalah sah dan sesuai dengan hukum, karena tanah yang dijual oleh Tergugat 1, 2, 3 dan 4 adalah tanah hak milik yang berasal dari warisan bapak Abdurachman bin Abdul Gani Toro.
7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat point 40 karena tanah sengketa adalah tanah milik bapak Abdurachman bin Abdul Gani Toro yang merupakan pewaris dari Tergugat 1, 2, 3 dan 4 sehingga tanah tersebut berdasarkan hukum menjadi milik Tergugat 1, 2, 3 dan 4, oleh karena itu menurut hukum Tergugat 1, 2, 3 dan 4 bebas melakukan kegiatan/aktifitas dan tindakan hukum lainnya yang bertanggung jawab di atas tanah tersebut. Dengan demikian tuntutan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak berdasar dan juga sangat tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah PARA TERGUGAT (Tergugat 1 s/d Tergugat 5) jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGAT (Tergugat 1 s/d Tergugat 5) untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hal 25 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat I, II, III, IV dan V tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada tanggal 11 Januari 2016 telah memberikan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Sebelum menjatuhkan putusan akhir, terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan V mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan Para Pihak dalam perkara ini untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menanggihkan perhitungan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut, Tergugat 6 dan Tergugat 7 memberikan jawaban tertulis sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat 6 dan Tergugat 7 menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat 6 dan Tergugat 7;
2. Bahwa benar, ibu Tergugat 6 dan Tergugat 7 bersama Penggugat adalah anak dari pasangan suami istri Abdul Gani Toro dengan Siti Halimah binti Pua Sare;
3. Bahwa benar, semasa hidupnya pasangan suami istri Abdul Gani Toro dan Siti Halimah binti Pua Sare mempunyai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
 - 3.1 H. Abdurachman bin Abdul Gan Toro (telah meninggal dunia);
 - 3.2 Hj. Siti Djuwahir binti Abdul Gani Toro, saat ini sebagai Tergugat 5;
 - 3.3 Hj. Siti Syarifah binti Abdul Gani Toro (telah meninggal dunia);
 - 3.4 Hj. Dadi Suwedi binti Abdul Gani Toro, Penggugat sendiri;

Hal 26 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar, pada tahun 1949 Nenek dari Tergugat 6 dan Tergugat 7 yang bernama Siti Halimah binti Pua Sare meninggal dunia, sehingga Kakek Tergugat 6 dan Tergugat 7 (almarhum Abdul Gani Toro) menikah lagi dengan istri yang kedua yang bernama Hj. Fatimah binti H.M. Said;
5. Bahwa benar, dari perkawinan Kakek Tergugat 6 dan Tergugat 7 dengan istri keduanya yang bernama Hj. Fatimah binti H.M. Said lahirlah paman dari Tergugat 6 dan Tergugat 7 yang bernama Mohamad Said Toro;
6. Bahwa benar, pada Tahun 1966 Kakek Tergugat 6 dan Tergugat 7 yang bernama Abdul Gani Toro meninggal dunia;
7. Bahwa benar, Kakek Abdul Gani Toro meninggal dunia pada Tahun 1966, beliau meninggalkan harta berupa 2 (dua) bidang tanah dan 2 (dua) buah rumah, yakni :

7.1 Tanah yang terdiri atas 2 (dua) bidang, yaitu:

7.1.1 Satu bidang yang terletak di Jl. Ahmad Yani (sekarang Gatot Subroto) dan jalan Wirajaya (sekarang Sam Ratulangi) Ende, seluas 54.752 M² dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Wirajaya (sekarang Sam Ratulangi),
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Arnoldus Lalo dan Rasyid A. R. Imbe,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Jendral Ahmad Yani (sekarang Gatot Subroto),
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H. Said Ngaji;

7.1.2 Satu bidang yang terletak di Jl. Mahoni kelurahan Kota Raja Ende, seluas 735 M² dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Ahmad Aroeboesman,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Mohamad Agam,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Mahoni,

Hal 27 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Yusuf Wangga Tonda;

7.2 Rumah yang terdiri atas 2 (dua) buah, yaitu:

7.2.1 Satu buah rumah permanen, yang terletak di atas tanah waris peninggalan Almarhum Abdul Gani Toro yang terletak di Jalan Mahoni Kelurahan Kota Raja, seluas 340 M²;

7.2.2 Satu buah rumah semi permanen, yang terletak di atas tanah waris peninggalan Almarhum Abdul Gani Toro yang terletak di Jalan Mahoni Kelurahan Kota Raja, seluas 340 M²;

8. Bahwa benar, ketika Kakek Abdul Gani Toro meninggal dunia pada Tahun 1966 di samping meninggalkan harta sebagaimana disebutkan pada poin 6 di atas, beliau juga meninggalkan 6 (enam) orang ahli waris, yaitu:

8.1 H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro, anak dari istri pertama;

8.2 Hj. Siti Djuwahi binti Abdul Gani Toro, anak dari istri pertama;

8.3 Hj. Siti Sarifah binti Abdul Gani Toro, anak dari istri pertama;

8.4 Hj. Dadi Suwedi binti Abdul Gani Toro, Penggugat anak dari istri pertama;

8.5 HJ. Fatimah binti H. M. Said, yaitu istri kedua almarhum kakek Abdul Gani Toro;

8.6 Mohamad Said Toro, anak dari istri kedua;

9. Bahwa benar, ketika kakek Abdul Gani Toro meninggal dunia pada Tahun 1966, terhadap harta peninggalan almarhum sebagaimana disebutkan pada poin 7 di atas tidak lantas dilakukan pembagian waris kepada para ahli warisnya yang saat itu masih ada (hidup);

10. Bahwa benar, saat ini atas harta waris peninggalan kakek Abdul Gani Toro berupa satu bidang tanah yang terletak di Jl. Ahmad Yani (sekarang Gatot Subroto) dan Jalan Wirajaya (sekarang Sam Ratulangi) Ende, seluas 54.752 M² sebagaimana disebutkan pada poin 7.1.1 di atas, telah dipecahkan ke dalam 2 (dua) buah sertifikat yakni:

10.1 Sertifikat Hak Milik Nomor: M.20 atas nama Almarhum Abdul Gani Toro (kakek dari Tergugat 6 dan 7) seluas 34.596 m², dengan batas-batas:

Hal 28 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Rasyid A. R. Imbe,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ima Abdurahman dan H.M. Saaid Ngaji,
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Paulus Wolo (sekarang Pekuburan Katolik),
- Sebelah Barat dengan tanah Pekuburan milik Keluarga Abdul Gani Toro;

10.2 Sertifikat Hak Milik Nomor: M.21 atas nama Almarhum Abdurachman bin Abdul Gani Toro (paman dari Tergugat 6 dan 7 seluas 20.156 m², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Wirajaya (sekarang Jalan Sam Ratulangi),
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Arnoldus Lalo, Rasyid A. R. Imbe,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Jendral Ahmad Yani (sekarang Gatot Subroto),
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Abdul Gani Toro dan Said Ngaji;

11. Bahwa benar, H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro anak sulung dari Kakek Abdul semasa hidupnya mempunyai 3 orang istri:

11.1 Dari istri yang pertama, yang bernama Aria, Almarhum Paman H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro dikarunia 4 (empat) orang anak, yaitu:

- 11.1.1 Romlah Fasivina binti H. Abdurachman (telah meninggal dunia);
- 11.1.2 Darmansyah Toro bin H. Abdurachman (telah meninggal dunia);
- 11.1.3 Muhamad Arsyad Sutoro bin H. Abdurachman, saat ini sebagai Tergugat 1;
- 11.1.4 Isnaini Halimah binti H. Abdurachman (telah meninggal dunia);

Hal 29 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.2 Dari istri yang kedua, yang bernama Siti Aminah, Almarhum Paman H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - 11.2.1 Nurhayati binti H. Abdurachman, saat ini sebagai Tergugat 2;
 - 11.2.2 Djaelani bin H. Abdurachman, saat ini sebagai Tergugat 3;
- 11.3 Dari istri yang ketiga, yang bernama Siti Sunarti, almarhum paman H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro dikarunia 1 (satu) orang anak, yang bernama Dhepi Rahmida, SH, saat ini sebagai Tergugat 4;
12. Bahwa benar, H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro anak sulung dari almarhum kakek Abdul Gani telah meninggal dunia pada tahun 1990;
13. Bahwa benar, Hl. Siti Djuwahir binti Abdul Gani Toro menikah dengan H. Ahmad Rasyid dan memiliki 10 (sepuluh) orang anak, yaitu:
 - 13.1 Sutoro Rasyid bin H. Ahmad Rasyid;
 - 13.2 Dully Karly bin H. Ahmad Rasyid;
 - 13.3 Junedin bin H. Ahmad Rasyid;
 - 13.4 Asrawati Rasyid bin H. Ahmad Rasyid;
 - 13.5 Filhayati Erwin Rasyid binti H. Ahmad Rasyid;
 - 13.6 Chaerul Rasyid bin H. Ahmad Rasyid;
 - 13.7 Nani Rohanai Rasyid bin H. Ahmad Rasyid;
 - 13.8 F. Varia Rasyid binti H. Ahmad Rasyid;
 - 13.9 Nirbaya Rasyid binti H. Ahmad Rasyid;
 - 13.10 Muhamad Syahril Rasyid bin H. Ahmad Rasyid (meninggal dunia Tahun 2009);
14. Bahwa benar, almarhuma Hj. Siti Syarifah Binti Abdul Gani Toro, Ibu dari Tergugat 6, 7 dan 8 menikah dengan Almarhum Abdurahman Ana Wona, Bapak dari Tergugat 6, 7 dan 8 memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - 14.1 Syafrudin Abdurahman bin Abdurahman Ana Wona, saat ini Tergugat 6;
 - 14.2 Siti Nurhalimah Abdurahman binti Abdurahman Ana Wona, saat ini Tergugat 7;
 - 14.3 Muhamad Yamin Abdurahman Ana Wona, saat ini Tergugat 8;

Hal 30 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar, Ibu Tergugat 6, 7 dan 8 yaitu almarhum Hj. Siti Syarifah binti Abdul Gani Toro telah meninggal dunia pada tahun 2012 sedangkan Bapak dari Tergugat 6, 7 dan 8 yaitu Abdurahman Ana Wona telah meninggal dunia pada tahun 1965;
16. Bahwa benar, paman Mohamad Said Toro putra dari almarhum kakek Abdul Gani Toro dan almarhumah nenek Hj. Fatimah Binti H. M. Said menikah dengan Siti Nurma binti Muhamad Ali Abdulah, namun tidak dikarunia anak;
17. Bahwa benar, almarhum nenek Hj. Fatimah Binti H. M. Said meninggal dunia pada tahun 2008;
18. Bahwa benar, Almarhum Paman Mohamad Said Toro putra dari kakek almarhum Abdul Gani Toro dan almarhuma nenek Hj. Fatimah binti H. M. Said meninggal dunia pada tahun 2010, sedangkan istri dari almarhum paman Mohamad Said Toro, yakni Almarhuma Siti Nurma binti Muhamad Ali Abdulah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2014;
19. Bahwa benar, setelah alma. nenek Hj. Fatimah binti H. M. Said dan anaknya yang bernama Mohamad Said Toro serta istri dari Alm. Paman Mohamad Said Toro yang bernama Siti Nurma binti Muhamad Ali Abdulah, semuanya meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris, maka pada saat ini yang menjadi ahli waris atas harta peninggalan dari Alm. Kakek Abdul Gani Toro, adalah anak-anak dari perkawinan antara Alm. Kakek Abdul Gani Toro dengan Alma. Nenek Halimah binti Pua Sare, yaitu:
 - 19.1 Almarhum Abdurachman bin Abdul Gani Toro;
 - 19.2 HJ. Siti Djuwahir binti Abdul Gani Toro saat ini sebagai Tergugat 5;
 - 19.3 Almarhuma Hj. Siti Syarifah binti Abdul Gani Toro;
 - 19.4 HJ. Dadi Suwedi Binti Abdul Gani Toro, Penggugat sendiri;
20. Bahwa benar, terhadap seluruh harta warisan peninggalan Almarhum Kakek Abdul Gani Toro sebagaimana disebutkan pada poin 7 di atas belum pernah dilakukan pembagian waris sesuai dengan Hukum Islam;
21. Bahwa benar, terhadap harta warisan peninggalan Almarhum Kakek Abdul Gani Toro sebagaimana disebutkan pada poin 7 di atas kepada tergugat 6, Tergugat 7 dan tergugat 8 pernah dibagikan beberapa bidang tanah yang

Hal 31 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



dianggap menjadi hak dari Ibu Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8, namun pembagian yang pernah dilakukan tersebut belum sesuai dengan Hukum Islam;

22. Bahwa oleh karena belum ada pembagian waris sesuai dengan Hukum Islam atas harta waris peninggalan almarhum kakek Abdul Gani Toro kepada para ahli warisnya, maka yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah seluruh harta waris peninggalan almarhum kakek Abdul Gani Toro sebagaimana disebutkan pada poin 7 di atas;
23. Bahwa benar, pada bulan September 2012 Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan proses Pengalihan dan Pemecahan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 21 di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Ende;
24. Bahwa benar, setelah beberapa waktu berproses di Badan Pertanahan Kabupaten Ende, kemudian terbitlah 6 (enam) Sertifikat hak milik baru, masing-masing dengan Nomor 00587, Nomor 00588, Nomor 00589, Nomor 00590, Nomor 00591 dan Nomor 00592, yang merupakan hasil pemecahan dari sertifikat nomor 21 dengan nama pemegang hak pada masing-masing sertifikat tersebut adalah Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Penggugat sendiri;
25. Bahwa benar, pada tahun 2013 Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 serta Penggugat menjual bidang tanah sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00589 kepada Turut Tergugat 2 dan uang hasil dari penjualan tersebut telah diserahkan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8;
26. Bahwa benar, penyerahan uang hasil penjualan tanah kepada Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8 oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebagaimana disebutkan pada poin 25 di atas, karena tanah yang telah dijual oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 serta Penggugat kepada Turut Tergugat 3 adalah 'dianggap' sebagai bagian waris dari Ibu dari Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8, yakni Hj. Siti Sarifah binti Abdul Gani Toro;
27. Bahwa benar, pada tahun 2013 Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 menjual bidang tanah sebagaimana termuat dalam Sertifikat

Hal 32 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 00590 kepada Turut Tergugat 3 dan uang hasil dari penjualan tersebut telah diserahkan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Hj. Siti Djuwahir binti Abdul Gani Toro (Tergugat 5 dalam perkara ini);

28. Bahwa benar, penyerahan uang hasil penjualan tanah kepada Hj. Siti Djuwahir binti Abdul Gani Toro (Tergugat 5 dalam perkara ini) oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebagaimana disebutkan pada poin 27 di atas, karena tanah yang telah dijual oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 serta Penggugat kepada Turut Tergugat 3 adalah 'dianggap' sebagai bagian waris dari Hj. Siti Djuwahir binti Abdul Gani Toro (Tergugat 5 dalam perkara ini);
29. Bahwa benar, penyerahan uang hasil penjualan tanah sesuai Sertifikat hak Milik Nomor 00590 dan Nomor 00589 kepada Tergugat 5 dan juga kepada Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8 mewakili ibu Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8 oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah pengakuan dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana disebutkan di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M 21 adalah merupakan tanah milik dari almarhum kakek Abdul Gani Toro dan bukan milik dari almarhum paman, Abdurahman Gani Toro;
30. Bahwa tidak tertutup kemungkinan tanah sengketa akan dipindahkan dalam bentuk apapun oleh Para Tergugat yang lain kepada pihak lain, sehingga nantinya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi ahli waris dan nantinya pula akan mempersulit pelaksanaan putusan perkara ini, maka Tergugat 6 dan Tergugat 7 sependapat dengan Penggugat agar tanah sengketa dilakukan penyitaan (sita-jaminan);

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa dalil-dalil yang ada dalam KONPENSİ digunakan kembali pada gugatan ReKONPENSİ;
2. Bahwa selain Objek Sengketa yang disebutkan oleh Penggugat KONPENSİ/Tergugat ReKONPENSİ masih ada harta lain yang seharusnya dimasukkan dalam harta peninggalan, almarhum kakek Abdul Gani Toro, yang belum dibagi kepada para ahli warisnya, yaitu Tanah yang terletak di

Hal 33 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ahmad Yani (sekarang Jalan Gatot Subroto) seluas 34.596 M², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Rasyid A. R. Imbe,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ima Abdurahman dan H.M. Saa'id Ngaji,
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Paulus Wolo (sekarang Pekuburan Katolik),
- Sebelah Barat dengan tanah Pekuburan milik keluarga Abdul Gani Toro;

Sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: M.20 atas nama almarhum Abdul Gani Toro (kakek dari Tergugat 6 dan 7);

3. Bahwa tanah sebagaimana dimaksud pada poin 2 gugatan reKONPENSİ telah dibagi-bagi kepada para ahli waris maupun kepada Para Ahli Waris Pengganti, namun pembagian tersebut tidak sesuai dengan Hukum Islam atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa tanah sebagaimana dimaksud pada poin 2 gugatan reKONPENSİ telah dikuasai dan dipindahtangankan sebagian kepada pihak lain oleh Penggugat KONPENSİ/Tergugat ReKONPENSİ;
5. Bahwa Penggugat ReKONPENSİ/Tergugat KONPENSİ memiliki sangka bahwa Penggugat KONPENSİ/Tergugat ReKONPENSİ akan mengalihkan kepemilikan objek sengketa kepada orang lain, maka perlu adanya sita jaminan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat VI dan Tergugat VII mohon kepada Pengadilan Agama Ende sudi kiranya berkenan memeriksa serta mengadilinya, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah sengketa;

Hal 34 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tanah sengketa dan rumah sebagaimana poin 29 posita gugatan adalah obyek waris yang merupakan harta peninggalan Almarhum Abdul Gani Toro;
4. Menetapkan :
 - a. Alm. H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro,
 - b. Hj. Siti Djuwahir binti Abdul Gani Toro (Tergugat 5),
 - c. Alm. Hj. Siti Sarifah binti Abdul Gani Toro,
 - d. Hj. Dadi Suwedi binti Abdul Gani Toro, Penggugat sendiri,Sebagai ahli waris almarhum Abdul Gani Toro;
5. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris almarhum Abdul Gani Toro menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
6. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah obyek waris oleh Para tergugat adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak sah menurut hukum;
7. Menyatakan jual beli atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 kepada Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4 selaku Pembeli adalah perbuatan melawan hukum, oleh karenanya jual-beli tersebut berikut surat-surat peralihan hak maupun surat kepemilikan yang diakibatkan karenanya harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku;
8. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 21 atas nama H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menyatakan hukum bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor 21 atas nama H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Sertifikat Hak Milik Nomor 21 tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk dilakukan perbuatan hukum pengalihan hak atas sertifikat tersebut dan juga dilakukan perbuatan hukum pemecahan atas sertifikat tersebut;
10. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah obyek waris oleh Para Tergugat adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak sah menurut hukum;
11. Menyatakan jual beli atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 kepada Turut Tergugat 2, Turut

Hal 35 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4 selaku Pembeli adalah perbuatan melawan hukum, oleh karenanya jual-beli tersebut berikut surat-surat peralihan hak maupun surat kepemilikan yang diakibatkan karenanya harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku;

12. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan obyek waris dari harta bendanya selanjutnya diposisikan sebagai harta peninggalan almarhum Abdul Gani Toro untuk dilakukan pembagian sesuai dengan bagian warisnya;
13. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa dari harta bendanya selanjutnya menyerahkan secara baik-baik kepada para ahli waris alm. Abdul Gani Toro apabila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat keamanan;
14. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa atas keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini setiap hari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap;
15. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ReKONPENSI seluruhnya;
2. Menyatakan Tanah yang terletak di Jalan Ahmad Yani (sekarang Jalan Gatot Subroto) seluas 34.596 M², dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik RASYID A. R. IMBE,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ima Abdurahman dan H.M. Saaid Ngaji,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Paulus Wolo (sekarang Pekuburan Katolik),
 - Sebelah Barat dengan tanah Pekuburan milik Keluarga Abdul Gani Toro;

Adalah obyek waris yang merupakan harta peninggalan almarhum Abdul Gani Toro;

Hal 36 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris almarhum Abdul Gani Toro menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
4. Menyatakan adanya Sita Jaminan dan berkekuatan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan obyek waris dari harta bendanya selanjutnya diposisikan sebagai harta peninggalan almarhum Abdul Gani Toro untuk dilakukan pembagian sesuai dengan bagian warisnya;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa dari harta bendanya selanjutnya menyerahkan secara baik-baik kepada para ahli waris alm. Abdul Gani Toro apabila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat keamanan;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat ReKONPENSI;

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II (Margaretha Manteiro) telah menyampaikan dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Turut Tergugat II telah membeli sebidang tanah seluas 1380 M² di Jalan Gatot Subroto dari Tergugat VI (Syafudin Abdurahman);
- Bahwa tanah tersebut dibeli pada bulan April 2014, dan sudah bersertifikat yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat III (Chatarina Woen) telah menyampaikan dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Turut Tergugat III telah membeli sebidang tanah seluas 1377 M² di Jalan Gatot Subroto dari Tergugat V (Hj. Siti Djuwahir binti Abdul Gani Toro) dan Nirbaya Rasyid (anak Tergugat V);
- Bahwa tanah tersebut dibeli pada bulan April 2014, dan sudah bersertifikat yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Ende;

Hal 37 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun Tergugat VIII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV tidak mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII, Penggugat memberikan Replik secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Dengan tidak beritikad untuk menghilangkan atau mengurangi hak untuk menyampaikan eksepsi yang dimiliki oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 maupun Kuasa Hukumnya, perkenankanlah kami selaku Kuasa hukum dari Penggugat untuk membahas dan menganalisa satu persatu atas keberatan dari Kuasa Hukum Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5;

Bila eksepsi Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 dibaca dengan cermat maka, kita akan melihat dan memahami bahwa Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 maupun Kuasa hukumnya tidak terlalu memahami pokok Gugatan Penggugat maupun dalil-dalil pendukung gugatan, sehingga terjadi kesalahpahaman dari Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 maupun kuasa hukumnya, yang berimbas pada kesalahan dalam membuat eksepsi.

Secara sederhana dapat kami gambarkan bahwa sengketa dalam perkara Nomor: 32/Pdt.G/2015/PA.Ed adalah sengketa waris antara ahli waris dari almarhum Abdul Gani Toro, yaitu: alm. Abdurachman bin Abdul Gani Toro, Hj. Siti Juwahir binti Abdul Gani Toro, alma. Hj. Siti Sarifah binti Abdul Gani Toro, melawan Hj. Dadi Suwedi, karena Abdurachman bin Abdul Gani Torodan Hj. Siti Sarifah binti Abdul Gani Toro telah meninggal dunia, maka kedudukan keduanya digantikan oleh ahli waris pengganti masing-masing, yaitu Muhamad Arsyad Sutoro bin H. Abdurachman (dalam perkara ini sebagai Tergugat 1), Nurhayati binti H. Abdurachman (dalam perkara ini sebagai Tergugat 2), Djaelani Bin H. Abdurachman (dalam perkara ini sebagai Tergugat 3), dan Dhepi Rahmida, SH (dalam perkara ini sebagai Tergugat 4), yang adalah anak-anak dari Abdurachman bin Abdul Gani Toro secara bersama-sama menggantikan kedudukan Abdurachman bin Abdul Gani Toro sebagai ahli waris dari Abdul Gani Toro. Sedangkan Syafrudin Abdurachman (dalam perkara ini

Hal 38 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



sebagai Tergugat 6), Siti Nurhalimah Abdurahman (dalam perkara ini sebagai Tergugat 7), Muhamad Yamin Abdurahman (dalam perkara ini sebagai Tergugat 8) yang adalah anak-anak dari Alma. Hj. Siti Sarifah binti Abdul Gani Toro secara bersama-sama menggantikan kedudukan alma. Hj. Siti Sarifah binti Abdul Gani Toro sebagai ahli waris dari Abdul Gani Toro.

Sedangkan yang menjadi obyek waris dalam sengketa ini adalah harta peninggalan dari alm. Abdul Gani Toro berupa:

1. Satu bidang tanah yang terletak di Jalan Mahoni seluas 735 M², dengan 2 (dua) buah rumah di atasnya;
2. Satu bidang tanah (dahulu) yang terletak di Jalan Ahmad Yani (sekarang Gatot Subroto) dan Jalan Wirajaya (sekarang Samratulangi) seluas 54.752 M²;

Selanjutnya pada tahun 1985 tanah tersebut dipecahkan menjadi 2 (dua) bidang berdasarkan 2 (dua) buah sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Ende masing-masing dengan Nomor: M 20 atas nama Pemegang Hak adalah Abdul Gani Toro dan Nomor: M 21 atas nama Pemegang Hak adalah Abdurachman bin Abdul Gani Toro. Lebih lanjut pada Tahun 2012 tanah sebagaimana disebutkan dalam sertifikat Nomor: M 21 dipecahkan lagi ke dalam 6 (enam) buah sertifikat dengan Nomor: 00587, 00588, 00589, 00590, 00591, 00592 atas nama Pemegang Hak adalah Muhamad Arsyad Sutoro, Nurhayati, Djaelani, Dhepi Rahmida dan Dadi Suwedi.

Pada Tahun 2013 Tanah sesuai sertifikat Hak milik Nomor: 00589, dijual kepada Turut Tergugat 2, Nomor 00592 dijual kepada Turut Tergugat 4, dan Nomor: 00590 dijual kepada Turut Tergugat 3.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini dapat membuktikan dan meyakinkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa benar:

- Seluruh obyek waris yang digugat oleh Penggugat adalah merupakan milik alm. Abdul Gani Toro;
- Seluruh obyek waris yang digugat oleh Penggugat belum dibagi waris kepada ahli waris dari alm. Abdul Gani Toro,

Hal 39 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sesuai dengan permintaan Penggugat.

Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, tidak dapat dipungkiri bahwa putusan Majelis Hakim dalam perkara ini akan berdampak kepada sertifikat-sertifikat yang telah ada. Karena adanya perbedaan kepemilikan sebagaimana yang tercantum di dalam Sertifikat yaitu atas nama Abdurachman Abdul Gani Toro bila dibandingkan dengan Keputusan Majelis Hakim dalam perkara ini yang memutuskan bahwa tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor M. 21 adalah milik dari Abdul Gani Toro.

Ini artinya: Masalah-masalah yang ada pada sertifikat bukan merupakan hal utama atau pokok gugatan tetapi masalah-masalah yang berkaitan dengan sertifikat adalah hal ikutan dari putusan Majelis Hakim yang turut juga harus diputuskan oleh Majelis Hakim.

Dalam perkara ini Penggugat tidak mempersoalkan pembagian waris terhadap harta waris sesuai sertifikat Hak Milik Nomor: M 20 atas nama Abdul Gani Toro, karena menurut Penggugat pembagiannya sudah adil.

Pada kesempatan ini Penggugat juga ingin menyampaikan sikap atau pendirian Penggugat bahwa bilamana dalam perkara ini ada di antara Para Tergugat yang tidak puas terhadap pembagian yang telah dilakukan dahulu atas harta waris sesuai sertifikat Hak Milik Nomor: M 20 atas nama Abdul Gani Toro, karena itu merupakan hak dari masing-masing ahli waris alm. Abdul Gani Toro, maka Penggugat tidak berkeberatan atau setuju bila Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan memutuskan pembagian terhadap seluruh harta warisan peninggalan alm.

Abdul Gani Toro, termasuk harta waris sesuai sertifikat Hak Milik Nomor: M. 20 atas nama Abdul Gani Toro.

Berdasarkan paparan tersebut di atas, maka Penggugat berharap agar Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 dapat dengan lebih mudah memahami gugatan yang telah disampaikan oleh Penggugat, namun

Hal 40 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tetap akan menjawab Eksepsi Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat melanggar kompetensi Absolut.

Bahwa tentang Eksepsi Gugatan Penggugat melanggar kompetensi Absolut tidak akan ditanggapi oleh Penggugat karena tentang Eksepsi tersebut telah ditanggapi dan diputuskan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam Putusan Sela, pada sidang Hari Senin, Tanggal 11 Januari 2016.

2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Error in persona.

Bahwa terhadap eksepsi Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 atau kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pihak yang tidak mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum yang cukup (legal standing) dalam perkara ini dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Penggugat memiliki kedudukan yang pantas sebagai Penggugat dalam Perkara ini:

Sebagaimana di dalam Gugatan Penggugat maupun paparan sederhana di atas dapat diketahui secara jelas bahwa yang menjadi obyek waris dalam sengketa ini adalah harta peninggalan dari Alm. Abdul Gani Toro berupa:

- Satu bidang tanah yang terletak di Jalan Mahoni seluas 735 M², dengan 2 (dua) buah rumah di atasnya.
- Satu bidang tanah (dahulu) yang terletak di Jalan Ahmad Yani (sekarang Gatot Subroto) dan Jalan Wirajaya (sekarang Sam Ratulangi) seluas 54.752 M².

Selanjutnya pada tahun 1985 tanah tersebut dipecahkan menjadi 2 (dua) bidang berdasarkan 2 (dua) buah sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Ende masing-masing dengan nomor: M 20 atas nama Pemegang Hak adalah Abdul Gani Toro dan nomor: M 21 atas nama Pemegang Hak Abdurachman bin Abdul Gani Toro.

Tanah sebagaimana disebutkan dalam sertifikat hak milik Nomor: M 21 atas nama Abdurachman bin Abdul Gani Toro adalah juga merupakan

Hal 41 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



harta waris peninggalan Abdul Gani Toro yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya. Itu artinya Penggugat sebagai salah satu ahli waris dari Abdul Gani Toro berhak pula atas obyek waris berupa tanah sebagaimana disebutkan pada sertifikat hak milik Nomor: M 21 atas nama Abdurachman bin Abdul Gani Toro. Dengan kata lain, Penggugat memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap ahli waris alm. Abdul Gani Toro yang lain;

3. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat telah lampau waktu (verjaring).

Bahwa terhadap eksepsi Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 atau kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat telah lampau waktu (verjaring) dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Dengan niat buruk Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 maupun kuasa hukumnya telah mengutip bunyi pasal 32 ayat (2) PP nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan menghilangkan beberapa kata dari ayat yang bersangkutan, sehingga kutipan bunyi pasal 32 ayat (2) PP nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah dipenggal dan hanya dipakai penggalan yang dirasa dapat mendatangkan keuntungan bagi Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5. Seyogyanya Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 maupun kuasa hukumnya harus jujur bilamana kebenaran merupakan pijakan.

Bunyi lengkap Pasal 32 ayat (2) PP nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:

(2) Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang **memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya**, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Hal 42 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari bunyi pasal 32 ayat (2) PP nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut diatas dapat diketahui bahwa Penggugat dapat dikatakan tidak dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan, terhadap penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat, bila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Telah **diterbitkan sertifikat secara sah** atas nama orang atau badan hukum.
- Orang atau badan hukum **memperoleh tanah tersebut denganitikad baik**.
- Orang atau badan hukum **secara nyata menguasainya**.
- Apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Dari jawabannya Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 hanya mengutip salah satu syarat dari 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi yaitu telah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat. Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 menghindari dari persyaratan lain, karena Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 menyadari bahwa sertifikat Nomor: M 21 telah diterbitkan secara tidak sah, karena tanah sebagaimana disebutkan pada Sertifikat Hak Milik nomor: M 21 sebenarnya adalah milik dari alm. Abdul Gani Toro, namun di dalam sertifikat Hak Milik Nomor: M 21 nama pemegang haknya adalah Abdurachman Abdul Gani Toro.

Karena tanah sebagaimana disebutkan pada sertifikat Hak Milik nomor: M 21 adalah milik dari alm. Abdul Gani Toro, maka Abdurachman Abdul Gani Toro maupun ahli waris dari Abdurachman Abdul Gani Toro tidak dapat membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik dari Abdurachman Abdul Gani Toro. Sehingga dengan demikian Abdurachman Abdul Gani Toro maupun ahli waris dari Abdurachman Abdul Gani Toro juga dengan sendirinya tidak akan dapat membuktikan

Hal 43 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Abdurachman Abdul Gani Toro telah memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik.

Bahwa Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 juga tidak akan dapat membuktikan bahwa Abdurachman Abdul Gani Toro telah secara nyata menguasai tanah sebagaimana disebutkan di dalam Sertifikat Hak Milik nomor: M 21, karena secara nyata Abdurachman Abdul Gani Toro tidak pernah menguasai tanah tersebut karena beliau sejak bersekolah di bangku pendidikan tingkat SMP dan sampai meninggalnya, beliau bersekolah, berkariyer, berkeluarga dan tinggal di Jakarta. Anak-anak dari Abdurachman Abdul Gani Toro juga tidak pernah menguasai secara fisik tanah sebagaimana disebutkan di dalam Sertifikat Hak Milik nomor: M 21;

4. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat hukum.

Bahwa terhadap eksepsi Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 atau kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat hukum dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Terdapat Hubungan Hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat, dan juga antara Penggugat dengan obyek sengketa:

Terdapat anggapan yang salah dari Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 maupun kuasa hukumnya di dalam eksepsinya dengan menyatakan tidak ada hubungan hukum atau perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 4 sehingga pengajuan gugatan dalam perkara ini dianggap tidak memenuhi syarat hukum.

Perkara ini adalah perkara waris antara Para ahli waris dari alm. Abdul Gani Toro, yaitu: Abdurachman Abdul Gani Toro, Hj. Siti Juwahir binti Abdul Gani Toro, Hj. Siti Sarifah binti Abdul Gani Toro dan Dadi Suwedi binti Abdulgani Toro. Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 4 ditarik menjadi pihak dalam perkara ini karena Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 4 merupakan ahli waris pengganti dari alm. Abdurachman Abdul Gani Toro, sama seperti Tergugat 6 sampai dengan Tergugat 8 yang merupakan ahli waris pengganti dari alma. Hj. Siti Sarifah binti Abdul Gani Toro. Seperti telah disebutkan di atas perkara ini adalah

Hal 44 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



sengketa antara ahli waris dari alm. Abdul Gani Toro, yaitu: Dadi Suwedi berhadapan dengan alm. Abdurachman Abdul Gani Toro (yang diganti oleh anak-anaknya), Hj. Siti Juwahir binti Abdul Gani Toro, dan Hj. Siti Sarifah binti Abdul Gani Toro (yang diganti oleh anak-anaknya).

Obyek sengketa dalam perkara ini adalah harta waris peninggalan dari alm. Abdul Gani Torotermasuk Sertifikat Nomor: M 21 atas nama Abdurachman Abdul Gani Toro.

Dari uraian di atas menjadi lebih jelas bahwa terdapat hubungan atau perselisihan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat termasuk Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 4.

5. Eksepsi tentang Dasar Hukum Dalil Gugatan Penggugat tidak jelas.

Bahwa dengan selalu melihat dan menyangka yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah Sertifikat Nomor: M 21 atau sertifikat nomor: M 20 menimbulkan persoalan tersendiri bagi Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 maupun kuasa hukumnya, yang berdampak pada terjadinya kesalahan penafsiran karena yang selalu dipersoalkan oleh Penggugat bukan merupakan pokok dari gugatan.

Dengan paparan yang telah disampaikan di depan semoga Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 maupun kuasa hukum lebih bisa memahami secara baik, pokok gugatan Penggugat, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang salah dan menyesatkan. Untuk diketahui lagi oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 maupun kuasa hukum bahwa perbuatan para Turut Tergugat **bukan merupakan** hal yang menjadi pokok persoalan dari Gugatan Penggugat dalam perkara ini, sehingga tidaklah terlalu perlu untuk selalu mempersoalkan tindakan atau perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Turut Tergugat, karena yang menjadi pokok Gugatan Penggugat adalah tentang Sengketa waris.

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas maka beralasan hukum bila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5.

DALAM POKOK PERKARA:

I. DALAM KONPENSI:

Hal 45 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semua uraian dalam Gugatan Penggugat tertanggal 10 Agustus 2015 mohon dianggap terulang dan tercatat kembali dalam Replik bagian pokok perkara ini sepanjang relevan;
2. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh Para Tergugat sepanjang tidak secara nyata diakui oleh Penggugat dalam Replik ini;
3. Bahwa segala dalil Penggugat sebagaimana terurai di dalam Gugatan yang tidak ditanggapi, dibantah atau dijawab oleh Para Tergugat, maka Para Tergugat dianggap telah membenarkan, mengakui atau menyetujui isi dari Gugatan Penggugat tersebut;
4. Bahwa dalam bantahan dan penolakan yang disampaikan oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 pada garis datar pertama terdapat pengakuan dari Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 dan merupakan bukti yang sempurna bahwa tanah sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak milik nomor: M 21 atas nama Abdurachman bin Abdul Gani Toroadalah merupakan milik dari alm. Abdul Gani Toro;
Di dalam bantahan dan penolakan pada garis datar pertama disebutkan:
 - Bahwa para ahli waris termasuk Penggugat, sesuai amanat bapak Abdul Gani Torotelah melakukan pembagian waris terhadap hartapeninggalan almarhum bapak Abdul Gani Torodan selanjutnya penerbitan 2 (dua) buah sertifikat oleh kepala Kantor Agraria (saat ini BPN) atas harta peninggalan almarhum bapak Abdul Gani Toropada Tahun 1985 adalah sepengetahuan semua ahli waris dari almarhum bapak Abdul Gani Torotermasuk juga Penggugat;
5. Bahwa Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 jangan asal bunyi dalam menyanggah sehingga dalam jawaban yang disampaikan tidak pernah menyebutkan proses, waktu kejadian dan / atau tempat terjadinya pembagian waris atas harta peninggalan alm. bapak Abdul Ganitoro;
6. Bahwa Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 juga jangan asal bunyi dalam menyanggah bila tidak memahami hak dari ahli waris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memungkinkan Ahli

Hal 46 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waris untuk mengajukan gugatan pembagian waris atas ketidakpuasannya terhadap pembagian waris yang pernah dilakukan;

7. Bahwa terdapat tumpang tindih antara jawaban Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 dengan pengakuan dari Tergugat pada sidang tanggal 16 September 2015;

Pada poin 1 garis datar pertama jawaban Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 dinyatakan bahwa telah terjadi pembagian waris sesuai amanat dari alm. bapak Abdul Gani Toro. Pernyataan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 di dalam Jawaban tersebut bermakna bahwa menurut Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 Pada Tahun 1985 atau tahun-tahun sebelum Tahun 1985 tetapi tahun setelah bapak Abdul Gani Toro meninggal dunia telah dilakukan pembagian waris di antara para Ahli Waris alm. bapak Abdul Gani Toro sesuai amanat dari alm. bapak Abdul Gani Toro, yaitu memberikan kepada Abdurachman Abdl Gani Toro bidang tanah sebagaimana disebutkan pada Sertifikat Nomor: M 21;

Sedangkan pengakuan dari Tergugat 5 (Hj. Siti Juwahir binti Abdul Gani Toro, pada sidang tanggal 16 September 2015 saat ditanya oleh anggota Majelis Hakim, mengatakan bahwa tanah dalam sertifikat Nomor: M 21 telah diberi oleh bapak Abdul Gani Toro kepada Abdurachman bin Abdul Gani Toro. Pernyataan Tergugat 5 pada sidang tanggal 16 September 2015 memiliki arti yakni semasa bapak Abdul Gani Toro masih hidup, beliau telah memberikan bidang tanah sebagaimana disebutkan pada Sertifikat Nomor: M 21 kepada Abdurachman bin Abdul Gani Toro.

8. Bahwa Penggugat tidak pikun justru yang pikun adalah Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 dan kuasa hukumnya, karena:
 - Bila Penggugat telah mengajukan keberatan atau gugatan pada Tahun 1985, maka sudah pasti saat ini Penggugat tidak mungkin mengajukan Gugatan dalam perkara ini, tetapi karena pada tahun 1985 Penggugat tidak/belum mengajukan keberatan atau gugatan, maka saat ini Penggugat berhak untuk mengajukan keberatan;

Hal 47 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



- Dalam Gugatan, Penggugat telah mengakui bahwa telah dilakukan pembagian waris berupa tanah sesuai sertifikat hak milik Nomor: M 20 atas nama alm. Abdul Gani Toro pada Tahun 2010. Tolong Tergugat I sampai dengan V maupun kuasa hukumnya periksa poin 27 dan poin 28 Gugatan Penggugat;
- 9. Bahwa walau Penggugat tidak menggugat pembagian waris atas harta waris berupa tanah sesuai sertifikat hak milik Nomor: M 20 atas nama alm. Abdul Gani Toro, namun Penggugat menyetujui untuk dilakukan pembagian waris oleh Majelis Hakim, bilamana ada diantara Para Tergugat yang menginginkan agar dilakukan pembagian waris atas harta waris berupa tanah sesuai sertifikat hak milik Nomor: M 20 atas nama alm. Abdul Gani Toro;
- 10. Bahwa Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 secara salah telah mengklaim bahwa perbuatan Turut Tergugat 1 yang menerbitkan sertifikat Nomor: M 21 atas nama Abdurachman Abdul Gani Toro adalah telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku mengenai Pertanahan karena:
 - Sejak tanggal penerbitan tahun 1985, Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan atau gugatan kepada Abdurachman Abdul Gani Toromaupun BPN Ende sampai Abdurachman Abdul Gani Toro meninggal dunia.

Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 secara sembrono mengukur bahwa penerbitan sertifikat Nomor: M 21 atas nama Abdurachman Abdul Gani Toro, telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku mengenai pertanahan hanya karena selama ini tidak ada gugatan dari Penggugat. Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 tidak dapat membuktikan alas hak yang menjadi dasar diterbitkannya sertifikat hak milik Nomor: M 21 atas nama Abdurachman Abdul Gani Toro;

- Bahwa seperti dalil Penggugat poin 33 dan poin 34 merupakan pengakuan yang telah menjadi fakta bahwa Penggugat telah memanfaatkan sertifikat No. M 21 untuk melakukan proses

Hal 48 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



pemecahan dan pembagian tanah dengan mencantumkan juga nama Penggugat sebagai nama pemegang hak dalam sertifikat-sertifikat hasil pemecahan sertifikat nomor: M 21 atas nama Abdurachman Abdul Gani Toro.

Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 33 dan 34 telah dikutip secara sembrono oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 atau Kuasa hukumnya sehingga hilang maksud yang sebenarnya yang dikandung dari poin 33 dan 34 Gugatan Penggugat. Poin 33 Gugatan Penggugat secara jelas menggambarkan sikap Penggugat yang menolak bila tanah sebagaimana disebutkan pada Sertifikat nomor: M 21 dikatakan merupakan milik dari Abdurachman Abdul Gani Toro. Karena tanah sebagaimana disebutkan pada Sertifikat nomor: M 21 pada pokoknya adalah merupakan milik dari bapak Penggugat yaitu alm. Abdul Gani Toro. Karena tanah sebagaimana disebutkan pada Sertifikat Nomor: M 21 adalah benar milik alm. Abdul Gani Toro, maka pencantuman nama Abdurachman Abdul Gani Toropada Sertifikat Nomor: M 21 adalah tidak berdasarkan hukum serta tidak sah menurut hukum.

11. Bahwa berkaitan dengan dalil bantahan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 pada poin 3 dapat ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalam Surat Abdurachman Abdul Gani Toroyang ditujukan kepada Ibu tirinya, beliau tidak pernah menyebutkan tentang sertifikat Nomor: M 21, bahwa tanah pada Sertifikat Nomor: M 21 adalah milik beliau tetapi beliau dalam berbagai surat selalu menyebutkan tentang tanah peninggalan alm. Abdul Gani Toro. Beliau juga menyebutkan bahwa tanah peninggalan alm. Abdul Gani Toroadalah merupakan milik bersama, sehingga beliau tidak punya kapasitas untuk memutuskan sendiri;

12. Bahwa terhadap jawaban Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 pada poin 4 garis datar pertama dapat ditanggapi sebagai berikut:

12.1 Bahwa jawaban Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 pada poin 4 garis datar pertama tidak jelas, karena menurut Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 ketika masih hidup alm. Abdul Gani

Hal 49 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Toro pernah memberikan **amanat** untuk memberikan **harta warisnya** kepada Abdurachman Abdul Gani Torodan tentang hal itu diketahui oleh semua ahli waris Abdul Gani Toro.

- Sebagai ahli waris dari alm. Abdul Gani Toro, sesuai hukum Islam Abdurachman Abdul Gani Toro tidak membutuhkan **amanat, pesan, atau wasiat** untuk memperoleh bagian waris dari peninggalan alm. Abdul Gani Toro;
- Bahwa terdapat fakta bahwa Tergugat 5 (Hj. Siti Juwahir binti Abdul Gani Toro) sebagai ahli waris dari alm. Abdul Gani Toro mempunyai hak atas bidang tanah sebagaimana disebutkan pada Sertifikat Nomor: M 21, selanjutnya ketika sertifikat Nomor: M 21 dialihkan dan dipecahkan, maka Tergugat 5 (Hj. Siti Juwahir binti Abdul Gani Toro) mempunyai hak milik atas tanah sebagaimana disebutkan pada sertifikat Nomor: 00590 hasil pemecahan dari sertifikat Nomor: M 21. Sehingga ketika tanah tersebut dijual kepada Turut Tergugat 3, maka uang hasil penjualan tanah sebagaimana disebutkan pada sertifikat nomor: 00590 diserahkan kepada Tergugat 5 (Hj. Siti Juwahir binti Abdul Gani Toro).

Fakta bahwa Tergugat 5 mempunyai hak atas bidang tanah sebagaimana disebutkan pada Sertifikat nomor: M 21 merupakan bukti nyata bahwa tanah sebagaimana disebutkan pada Sertifikat nomor: M 21 adalah merupakan milik dari alm. Abdul Gani Toro bukan milik dari alm. Abdurachman Abdul Gani Toro.

- Bahwa terdapat fakta bahwa Hj. Siti Sarifah binti Abdul Gani Toro sebagai anak dari Abdul Gani Toromempunyai hak atas bidang tanah sebagaimana disebutkan pada Sertifikat Nomor: M 21, selanjutnya ketika sertifikat Nomor: M 21 dialihkan dan dipecahkan, maka Hj. Siti Sarifah binti Abdul Gani Toromempunyai hak milik atas tanah sebagaimana disebutkan pada sertifikat Nomor: 00589 hasil pemecahan dari sertifikat nomor: M 21. Sehingga ketika tanah tersebut dijual kepada

Hal 50 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Turut Tergugat 2, maka uang hasil penjualan tanah sebagaimana disebutkan pada sertifikat nomor: 00590 diserahkan kepada Tergugat 6 sampai dengan Tergugat 8.

Fakta bahwa Tergugat Hj. Siti Sarifah binti Abdul Gani Toro mempunyai hak atas bidang tanah sebagaimana disebutkan pada Sertifikat nomor: M 21 merupakan bukti nyata bahwa tanah sebagaimana disebutkan pada Sertifikat nomor: M 21 adalah merupakan milik dari alm. Abdul Gani Torobukan milik dari alm. Abdurachman Abdul Gani Toro.

Dari fakta-fakta bahwa Hj. Siti Juwahir binti Abdul Gani Toro dan Hj. Siti Sarifah binti Abdul Gani Toromempunyai hak tanah sebagaimana disebutkan pada Sertifikat Nomor: M 21 membuktikan bahwa Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 telah **berbohong** dengan mengatakan bahwa Penggugat dan ahli waris Abdul Gani Toro yang lain mengetahui proses hak milik tanah sebagaimana disebutkan pada Sertifikat nomor: M 21 sebagai milik dari Abdurachman Abdul Gani Toro.

12.2 Bahwa jawaban Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 pada poin 4 garis datar kedua juga tidak jelas dan mengada-ada, karena menurut Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 karena tidak dipersoalkan pada pertemuan keluarga yang diadakan pada Tahun 2010, maka dianggap tanah sebagaimana disebutkan pada Sertifikat nomor: M 21 adalah milik dari Abdurachman Abdul Gani Toro.

Bahwa pembagian waris yang dilakukan pada pertemuan keluarga pada Tahun 2010 bukan didasarkan pada persoalan yang timbul di antara para ahli waris maupun ahli waris pengganti dari Alm. Abdul Gani Toro. Namun ada keinginan atau niat untuk secara perlahan memberikan hak dari masing-masing ahli waris atas harta warisan yang ditinggalkan oleh alm. Abdul Gani Toro. Sehingga adanya harta warisan dari alm. Abdul Gani Toro berupa tanah sebagaimana disebutkan pada Sertifikat nomor: M 21 atas

Hal 51 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



nama Abdurachman Abdul Gani Toro tidak dilihat sebagai persoalan atau permasalahan yang butuh untuk diselesaikan. Sertifikat nomor: M 21 atas nama Abdurachman Abdul Gani Toro mulai dirasa sebagai persoalan waris, yaitu pada Tahun 2012 ketika anak-anak dari alm. Abdurachman Abdul Gani Toro mengklaim bahwa tanah sebagaimana disebutkan pada Sertifikat nomor: M 21 adalah milik dari alm. Abdurachman Abdul Gani Toro, Bapak mereka.

13. Bahwa tanah sebagaimana disebutkan pada Sertifikat nomor: M 21 adalah milik dari alm. Abdul Gani Toro juga dibuktikan dengan beberapa Surat Pribadi yang ditulis oleh Abdurachman Abdul Gani Toro, dan juga salah satu surat yang ditulis oleh Nurhayati (Tergugat 2 dalam perkara ini) :

13.1 Bahwa tanah sebagaimana disebutkan pada Sertifikat nomor: M 21 bukan merupakan milik dari alm. Abdurachman Abdul Gani Toro tetapi tanah tersebut adalah merupakan milik bersama Abdurachman Abdul Gani Toro dan adik-adiknya, salah satunya adalah Penggugat, tanah tersebut juga telah dikapling-kapling untuk masing-masing pemilik termasuk Penggugat sebagaimana dalam Surat Abdurachman Abdul Gani Toro kepada Muhamad tertanggal 2 Juli 1987.

13.2 Bahwa tanah sebagaimana disebutkan pada Sertifikat nomor: M 21 bukan merupakan milik dari alm. Abdurachman Abdul Gani Toro tetapi tanah tersebut adalah merupakan milik bersama Abdurachman Abdul Gani Toro dan adik-adiknya, termasuk Penggugat sebagaimana Surat dari Abdurachman Abdul Gani Toro kepada Muhamad tertanggal 14 Agustus 1987.

13.3 Bahwa Abdurachman Abdul Gani Toro tidak pernah menyebutkan tentang adanya tanah dengan sertifikat hak milik nomor: M 21, termasuk kepada ibunya ketika ada keluhan dari ibunya tentang tingginya pajak yang harus dibayar, sebagai Surat

Hal 52 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



pribadi dari Abdurahman kepada Ibunya tertanggal 29 November 1988.

13.4 Bahwa dalam sebuah Suratnya kepada Bang Gae, Tergugat 2 (Nurhayati) telah menuliskan bahwa ia sudah tidak mau tinggal lagi di Toko, namun ia berharap Bang Gae tolong mencarikan untuk dia tanah di sekitar Wolowona untuk dibangun rumah. Tergugat juga mengatakan bahwa Bapaknya sudah tidak mau campur lagi soal tanah/kebun Abdulgani sebagaimana Surat pribadi dari Nurhayati kepada Bang Gae;

14. Bahwa mengenai dalil bantahan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 selebihnya karena bersifat pengulangan belaka maka sepanjang merugikan Penggugat, dalil bantahan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 tersebut dengan tegas Penggugat tolak;

II. DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa hal-hal yang terurai di dalam KONPENSI tersebut di atas, dinyatakan untuk digunakan kembali pada jawaban atas Gugatan ReKONPENSI;
2. Bahwa Tergugat ReKONPENSI/Penggugat KONPENSI mengakui bahwa tanah sebagaimana disebutkan pada Sertifikat Nomor: M 20 atas nama Abdul Gani Toro adalah merupakan harta waris peninggalan Alm. Abdul Gani Toro;
3. Bahwa demi untuk menjamin keadilan dari masing-masing Ahli Waris Alm. Abdul Gani Toro atas harta waris peninggalan Alm. Abdul Gani Toro, maka Tergugat ReKONPENSI/Penggugat KONPENSI tidak berkeberatan bila tanah sebagaimana disebutkan pada Sertifikat Nomor: M 20 atas nama Abdul Gani Toro, yang pernah dibagi di antara Para Ahli Waris Alm. Abdul Gani Toro turut diperiksa dan diputuskan dalam perkara ini;
4. Bahwa benar, tanah sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: M 20 atas nama Abdul Gani Toro, yang terletak di di Jalan Ahmad Yani (sekarang Gatot Subroto) seluas 34.596 M², dengan batas-batas:

Hal 53 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Rasyid A. R. Imbe.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik IMA ABDURAHMAN Dan H.M. SAID NGAJI.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Paulus Wolo (sekarang Pekuburan Katolik).
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah pekuburan milik keluarga Abdul Gani Toro,

Adalah merupakan milik dari alm. Abdul Gani Toro;

5. Bahwa Tanah sebagaimana disebutkan pada poin 4 di atas pada Tahun 2010 telah dilakukan pembagian waris di antara Para Ahli Waris alm. Abdul Gani Toro;
6. Bahwa tidak benar, tanah sebagaimana disebutkan pada poin 4 di atas telah dipindahtangankan sebagian kepada Pihak lain hanya oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi. Karena yang benar, bahwa tanah sebagaimana disebutkan pada poin 4 di atas telah dipindahtangankan sebagian kepada Pihak lain oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi dan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi.

Maka berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti diatas, sudilah kiranya Majelis Hakim Yang terhormat memutuskan:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya.

DALAM REKONPENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat ReKONPENSI untuk sebagian.

Bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat I, II, III, IV, dan V memberikan Duplik sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) tetap mendasarkan pada Eksepsi dan Jawaban pada tanggal 4 Januari 2016.

Hal 54 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat hal-hal yang sangat prinsip menurut hukum dalam pernyataan/bantahan dan pertanyaan dari Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) pada Eksepsi dan Jawaban pada tanggal 4 Januari 2016 yang tidak mampu ditanggapi dan dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya, hal ini seperti ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak mampu mempertahankan dalil-dalil gugatannya, sehingga menurut hukum adalah suatu bentuk pengakuan yang merupakan suatu alat bukti untuk menolak gugatan Penggugat;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa PARA TERGUGAT (Tergugat I s/d Tergugat V) tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam Eksepsi yang diajukan oleh PARA TERGUGAT (Tergugat I s/d Tergugat V) dalam persidangan tanggal 4 Januari 2016.
2. Bahwa PARA TERGUGAT (Tergugat I s/d Tergugat V) menolak keras seluruh dalil Replik Penggugat kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh PARA TERGUGAT (Tergugat I s/d Tergugat V).

GUGATAN PENGGUGAT MELANGGAR KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa Penggugat mengatakan dalam Replik halaman 3 baris ke-24 s/d baris ke-27 dari atas, yang menyatakan 'ini artinya: Masalah-masalah yang ada pada sertifikat bukan merupakan hal utama atau pokok gugatan tetapi masalah-masalah yang berkaitan dengan sertifikat adalah hal ikutan dari putusan Majelis Hakim yang turut juga harus diputuskan oleh Majelis Hakim".

Duplik:

Bahwa dalam gugatan yang menjadi hal-hal utama atau pokok gugatan termuat dalam posita gugatan yang selanjutnya dimohonkan untuk diputuskan dalam petitum gugatan.

- a. Bahwa dalam petitum poin 6 dan 7 gugatan *a quo* jelas-jelas berisi permohonan *bahwa Sertifikat Hak Milik adalah tidak berdasarkan hukum serta tidak sah menurut hukum:*
 - Point 6, Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 21 atas nama H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro adalah tidak berdasarkan hukum serta tidak sah menurut hukum.

Hal 55 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya point 7, Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 21 atas nama H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro adalah tidak mempunyai kekuatan hukum

“Disamping itu, petitum point 8 gugatan *a quo* jelas-jelas berisi permohonan Sertifikat Hak Milik tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk dilakukan perbuatan hukum pengalihan hak dan pemecahan atas sertifikat tersebut”.

Point 8. Menyatakan hukum bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor 21 atas nama H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro adalah tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Sertifikat Hak Milik Nomor 21 tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk dilakukan perbuatan hukum pengalihan hak atas sertifikat tersebut dan juga dilakukan perbuatan hukum Pemecahan atas sertifikat tersebut.”

- b. Bahwa petitum point 6, 7 dan 8 gugatan Penggugat tersebut jelas menunjukkan bahwa hal-hal utama atau pokok gugatan perkara *a quo* juga termasuk dalam gugatan atas hasil keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 21 adalah produk Badan Pertanahan Kab. Ende), oleh karenanya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara atau BESCHIKING sesuai ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- c. Bahwa oleh karena gugatan *a quo* pada intinya juga berisi mengenai perkara di bidang administrasi, dengan permohonan Sertifikat Hak Milik adalah tidak berdasarkan hukum serta tidak sah menurut hukum, Sertifikat Hak Milik tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk dilakukan perbuatan hukum pengalihan hak dan pemecahan atas sertifikat tersebut, yang mana obyek hukumnya adalah Surat Sertifikat yang merupakan hasil keputusan Tata Usaha Negara dan subyek hukumnya antara Kepala Kantor Badan Pertanahan Kab. Ende, maka perkara *a quo* merupakan kompetensi (kewenangan) absolute Pengadilan Tata Usaha Negara.
- d. Bahwa oleh karena itu, Pengadilan Agama ende tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena permohonan pembatalan

Hal 56 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat serta sah dan tidak sahnya penerbitan sertifikat Nomor: 21 atas nama H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro, BUKANLAH wewenang Pengadilan Agama Ende untuk memutuskannya, melainkan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

- e. Bahwa hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya nomor : 350 K/Sip/1968, yang menyatakan:

“pembatalan surat bukti hak milik yang dikeluarkan oleh instansi Agraria secara syah, bukanlah wewenang Pengadilan melainkan wewenang Administrasi; pihak yang dimenangkan oleh Pengadilan harus minta pembatalan surat bukti hak milik itu kepada instansi Agraria berdasarkan putusan Pengadilan yang telah diperolehnya”.

- f. Bahwa dalil-dalil dalam Replik Penggugat tersebut juga adalah sangat tidak berdasar, dalil yang tidak jelas, kabur dan sangat tidak ada korelasinya dengan Eksepsi dari PARA TERGUGAT (Tergugat I s/d Tergugat V); Oleh karena itu Penggugat telah mengalami kesesatan berpikir untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat.
- g. Bahwa oleh karenanya, Eksepsi Kompetensi Absolute ini sudah seharusnya diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya, serta Pengadilan Agama Ende berkenan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

GUGATAN PENGGUGAT ERROR IMPERSONA

Menurut Penggugat atau Kuasa Hukumnya dalam Replik tertanggal 18 Januari 2016 bahwa pada tahun 1985 tanah warisan Abdul Gani Toro dpecahkan menjadi 2 (dua) bidang berdasarkan 2 (dua) buah sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kab. Ende masing-masing dengan Nomor: M.20 atas nama Abdul Gani Toro dan nomor: M.21 atas nama H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro.

Bahwa tanah sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Nomor: M.21 atas nama H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro adalah juga merupakan harta waris peninggalan Abdul Gani Toro yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya.

Hal 57 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam uraian Repliknya Penggugat halaman 3 baris ke-10 dari bawah, menyatakan “Dalam perkara ini Penggugat tidak mempersoalkan pembagian waris terhadap harta waris sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: M.20 atas nama Abdul Gani Toro, karena menurut Penggugat pembagiannya sudah adil. (Bahwa hal tersebut juga sesuai dengan dalil gugatan Penggugat point 27).

Duplik:

- Bahwa terhadap pernyataan dari Penggugat atau Kuasa Hukumnya di atas dapat diketahui secara jelas bahwa obyek tanah sesuai Sertifikat Nomor: M.21 atas nama H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro adalah telah mutlak menjadi HAK MILIK H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro sejak tahun 1985 yang secara sadar dan mengerti benar oleh para ahli waris dari Abdul Gani Toro yang dibuktikan dengan peristiwa hukum pada tahun 2010 dalam pertemuan keluarga yang dihadiri oleh seluruh ahli waris dari Abdul Gani Toro termasuk Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebagai ahli waris dari H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro disepakati untuk dibagi waris atas harta milik bapak Abdul Gani Toro berupa sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: M.20 kepada seluruh ahli waris Abdul Gani Toro (sesuai dengan **pengakuan Penggugat** yang terdapat dalam dalil gugatan Penggugat point 27).
- Bahwa atas harta milik bapak Abdul Gani Toro sudah dibagikan secara baik dan adil oleh para ahli warisnya pada tahun 2010.
- Bahwa oleh karena tanah sesuai Sertifikat Nomor: M.21 atas nama H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro adalah telah mutlak menjadi HAK MILIK H. ABDURACHMAN BIN ABDUL GANI TORO sejak tahun 1985 maka yang semestinya mendapatkan harta warisan tersebut bukanlah Penggugat melainkan ahli waris dari H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro.
- Bahwa Penggugat berhak atas obyek waris sebagaimana disebutkan pada sertifikat hak milik nomor: M.21 atas nama H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro apabila H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro tidak memiliki anak-anak sebagai ahli waris utama.

GUGATAN PENGGUGAT TELAH LAMPAU WAKTU (VERJARING)

Hal 58 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat atau Kuasa Hukumnya dalam repliknya menyatakan bahwa penerbitan Sertifikat yang menjadi hak kepemilikan H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro adalah tidak memenuhi syarat-syarat bunyi pasal 32 ayat (2) PP Nomor: 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Duplik :

- Bahwa Apakah Penggugat atau Kuasa Hukumnya mampu membuktikan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: M.21 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pertanahan pada tahun 1985 ?
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: M.21 diterbitkan secara sah bersamaan dengan waktu penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: M.20 dan telah berjalan lebih kurang 30 (tiga puluh) tahun terhitung tanggal diterbitkannya sejak tahun 1985. Dan karena kedua sertifikat tersebut adalah sah menurut hukum sehingga Penggugat pun pernah mempergunakan atau memanfaatkan sertifikat-sertifikat tersebut.

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT HUKUM DAN DASAR HUKUM DALIL GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

Bahwa Penggugat maupun Kuasa Hukumnya didalam replik menyatakan terdapat anggapan yang salah atau terjadinya kesalahan penafsiran oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 atau kuasa hukumnya karena selalu melihat dan menyangka yang dipersalkan oleh Penggugat adalah Sertifikat Hak Milik Nomor: M.21 atau Sertifikat Hak Milik Nomor: M.20.

Duplik:

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya melalui kuasa hukum baik dalam posita maupun petitumnya mendalilkan hal-hal yang termasuk didalamnya adalah obyek sengketa yang telah memperoleh bukti kepemilikan yang sah yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor: M.21 dan juga Sertifikat Hak Milik Nomor: M.20.
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: M.20 telah dipakai oleh ahli waris dari Abdul Gani Toro termasuk Penggugat untuk melakukan pemecahan atas pembagian harta tanah tersebut. Demikian juga dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: M.21 telah dipakai oleh Penggugat untuk dilakukan pemecahan

Hal 59 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sertifikat tersebut. Sehingga muncul pertanyaan dimana nilai tidak sahnya Sertifikat Hak Milik Nomor: M.21 ?

Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor: M.21 adalah sah secara hukum sehingga Penggugat sendiri pun pernah memanfaatkan Sertifikat tersebut.

- Bahwa Penggugat atau Kuasa Hukumnya janganlah berusaha menggiring Majelis Hakim dengan menyatakan bahwa sertifikat hak milik bukanlah pokok dari gugatan Penggugat. Apa yang didalilkan dalam posita gugatan dan yang dimohonkan dalam petitum gugatan Penggugat point 6, 7 dan 8 telah jelas untuk menyatakan bahwa sertifikat hak milik tersebut adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya.
- Bahwa PARA TERGUGAT (Tergugat I s/d Tergugat V) memohon agar Majelis Hakim secara jeli mengadili perkara ini yang akhirnya memutuskan yang sesuai dengan fakta dan kenyataan yang sebenarnya terjadi, janganlah mengikuti kemauan Penggugat karena gugatan Penggugat ini didasarkan karena dorongan nafsu keserakahan akan harta yang telah dimanfaatkan Penggugat selama ini.
- Bahwa apabila kehendak dari Penggugat atau Kuasa Hukumnya dituruti maka dapat dipastikan bahwa tanah-tanah yang telah diterbitkan sertifikat hak milik dan yang sudah dilakukan pembagian secara kekeluargaan dengan benar dan adil yang selanjutnya dialihkan kepada pihak lain baik itu kepada instansi pemerintahan maupun swasta atau perorangan yang telah nyata dilakukan secara sah menurut hukum yang karena keserakahan dari ahli waris yang nakal untuk mengajukan gugatan dengan dasar pokok gugatan adalah harta yang belum dibagi waris, maka bukti hak kepemilikan tersebut adalah tidak sah dan tidak berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas bahwa Eksepsi dari PARA TERGUGAT (Tergugat I s/d Tergugat V) ini sudah seharusnya diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya.

Hal 60 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KOMPENSI

1. Bahwa pada prinsipnya PARA TERGUGAT (Tergugat I s/d Tergugat V) menolak seluruh dalil Replik yang diajukan Penggugat dalam KOMPENSI, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa dalil PARA TERGUGAT (Tergugat I s/d Tergugat V) dalam Eksepsi mohon dipertimbangkan pula dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa dalam Repliknya Penggugat atau Kuasa Hukumnya menyatakan "semua uraian dalam Gugatan Penggugat tertanggal 10 Agustus 2015 mohon dianggap terulang dan tercatat kembali dalam Replik bagian pokok perkara ini sepanjang relevan", terhadap pernyataan ini PARA TERGUGAT (Tergugat I s/d Tergugat V) menjadi bingung.

Karena sudah jelas bahwa gugatan Penggugat dalam gugatannya tertanggal 10 Agustus 2015 tidak sah secara hukum sebab tidak mempunyai kedudukan dan kepentingan untuk menggugat harta milik H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro yang telah memperoleh bukti kepemilikan yang sah yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor: M.21 atas nama H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro.

4. Bahwa perlu PARA TERGUGAT (Tergugat I s/d Tergugat V) jelaskan tentang asal usul hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa:
 - a. Bahwa tanah obyek sengketa adalah harta dari bapak Abdul Gani Toro.
 - b. Bahwa atas hartanya tersebut semasa masih hidup oleh bapak Abdul Gani Toro telah memberikan sebagiannya kepada H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro untuk menjadi hak kepemilikan H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro.
 - c. Dari peristiwa tersebut akibat hukumnya adalah telah ada 2 (dua) orang yang memiliki hak atas tanah harta warisan Abdul Gani Toro, yaitu:
 - Yang pertama adalah bapak Abdul Gani Toro sendiri sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: M.20 (bapak Abdul Gani Toro memberikan amanat bahwa apabila beliau meninggal dunia atas hartanya tersebut dibagikan secara baik dan adil); dan

Hal 61 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua adalah harta yang menjadi milik bapak H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: M.21.
- d. Dengan demikian hak kepemilikan atas tanah oleh H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro telah ada sejak bapak Abdul Gani Toro masih hidup dengan alas/dasar perolehannya adalah pemberian dari bapak Abdul Gani Toro.
- 5. Bahwa Replik Penggugat point 4 sampai dengan point 9 adalah tidak benar dengan alasan:
 - a. Bahwa sudah sangat jelas bahwa harta milik bapak Abdul Gani Toro telah dibagikan oleh para ahli warisnya sesuai dengan pengakuan Penggugat dalam dalil gugatan point 27 dan replik Penggugat halaman 3 baris ke-10 dari bawah;
 - b. Bahwa harta tersebut sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: M.20 atas nama Abdul Gani Toro adalah harta bapak Abdul Gani Toro yang harus dibagikan kepada ahli warisnya;
 - c. Bahwa perlu PARA TERGUGAT (Tergugat I s/d Tergugat V) jelaskan bahwa tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: M.21 atas nama H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro adalah telah menjadi hak milik H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro yang perolehannya karena pemberian dari bapak Abdul Gani Toro;
 - d. Bahwa dengan etiket buruk Penggugat maupun Kuasa Hukumnya telah salah memaknai jawaban PARA TERGUGAT (Tergugat I s/d Tergugat V) melalui repliknya point 7, sehingga perlu kami jelaskan lagi bahwa pada saat bapak Abdul Gani Toro masih hidup, beliau telah memberikan hartanya berupa tanah kepada H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro;
 - e. Bahwa setelah bapak Abdul Gani Toro meninggal dunia atas harta milik atas nama bapak Abdul Gani Toro sebagaimana disebutkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor: M.20 atas nama Abdul Gani Toro dilakukan pembagiannya kepada ahli warisnya sesuai dengan amanat bapak Abdul Gani Toro (terurai dalam dalil gugatan Penggugat point 27).

Hal 62 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa terhadap replik Penggugat point 10 dan point 11 dapat PARA TERGUGAT (Tergugat I s/d Tergugat V) tanggap sebagai berikut:

- a. PARA TERGUGAT (Tergugat I s/d Tergugat V) tidak sembrono akan tetapi justru yang sembrono adalah Penggugat karena telah tidak jujur akan alas hak yang menjadi dasar diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor: M.21.
- b. Bahwa yang menjadi alas hak yang menjadi dasar kepemilikan H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro karena pemberian dari bapak Abdul Gani Toro, yang sejak bapak Abdul Gani Toro masih hidup sampai beliau meninggal dunia serta sampai dengan saat ini diketahui benar oleh semua para ahli warisnya, sehingga selama ini tidak pernah ada yang keberatan atau mengajukan gugatan.
- c. Selanjutnya menurut Penggugat melalui repliknya menyatakan bahwa Penggugat telah memanfaatkan Sertifikat Hak Milik Nomor: M.21 atas nama H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro dengan secara sadar mencantumkan nama Penggugat dalam sertifikat-sertifikat hasil pemecahan sertifikat tersebut, adalah cara yang menggambarkan sikap Penggugat yang menolak bila tanah sebagaimana disebutkan pada sertifikat nomor: M.21 dikatakan merupakan milik dari Abdurachman bin Abdul Gani Toro.

Itu adalah alasan yang sangat kontradiktif dengan perbuatan hukumnya. Prosedur hukum apa dan diatur dimana bahwa cara atau upaya hukum yang tepat dan benar untuk menolak bila tanah sebagaimana disebutkan pada sertifikat nomor: M.21 dikatakan merupakan milik dari Abdurachman bin Abdul Gani Toro adalah dengan mencantumkan nama Penggugat (Hj. Dadi Suwedi) dalam sertifikat-sertifikat hasil pemecahan sertifikat tersebut ?

Secara lain: mana mungkin cara dan tindakan atau perbuatan Penggugat tersebut dapat dibenarkan menurut hukum. Bahwa perlu PARA TERGUGAT (Tergugat I s/d Tergugat V) jelaskan kepada Penggugat atau Kuasa Hukumnya bahwa cara yang atau bentuk pihak

Hal 63 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



yang menolak sahnya kepemilikan seseorang atas tanah adalah dengan cara melakukan keberatan atau mengajukan gugatan.

- d. Bahwa seharusnya Tergugat I s/d Tergugat V sebagai ahli waris dari H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro yang keberatan dengan mengajukan gugatan atas perbuatan Penggugat tersebut, akan tetapi dalam perkara ini justru Penggugatlah yang merasa tidak puas dengan perbuatannya sendiri dengan mencari dukungan dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende.
Aneh, janggal dan tidak masuk akal.
 - e. Bahwa Penggugat telah berusaha memutar balikkan fakta yang sebenarnya terjadi atas harta waris H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: M.21. Tetapi bagaimana pun diputar dan dibalik, Nampak juga dalam persidangan Penggugat memberikan pengakuan: Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: M.21 atas nama H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro telah dipakai oleh Penggugat untuk dilakukan pemecahan atas sertifikat tersebut.
7. Bahwa terhadap replik Penggugat dan kuasa hukumnya point 12 dan point 13, dapat kami tanggap sebagai berikut:
- a. Penggugat atau kuasa hukumnya jangan membuat kesimpulan-kesimpulan yang ngawur seperti terurai dalam repliknya tersebut, karena uraian replik Penggugat tersebut tidak berdasar dan beralaskan menurut hukum.
 - b. Sudah Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) jelaskan dinatas bahwa bapak H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro telah memperoleh hak atas tanah yang diberikan oleh bapak Abdul Gani Toro sejak bapak Abdul Gani Toro masih hidup. Setelah Abdul Gani Toro hal tentang pemberian tersebut adalah amanat yang tidak boleh diganggu gugat lagi oleh para ahli warisnya.
 - c. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam replik point 12 yang menurut kesimpulan Penggugat atau Kuasa Hukumnya adalah fakta yang merupakan bukti nyata bahwa tanah sebagaimana disebutkan pada sertifikat nomor: M.21 adalah merupakan milik dari alm. Abdul Gani Toro

Hal 64 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan milik dari alm. Abdurachman bin Abdul Gani Toro adalah kesimpulan yang tidak berdasar dan beralaskan hukum karena secara hukum tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: M.21 atas nama H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro adalah telah menjadi hak milik H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro oleh karena itu menurut hukum H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro atau ahli warisnya bebas bebas melakukan kegiatan/aktifitas yang bertanggung jawab di atas tanah tersebut termasuk menikmati hasilnya dan mengalihkan serta memberikan hasilnya kepada pihak lain termasuk kepada saudara-saudaranya. Bahwa ini adalah hak dari bapak H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro atau ahli warisnya.

Bahwa secara sosial masyarakat hal-hal yang diuraikan Penggugat atau kuasa hukumnya dalam replik point 12 adalah bentuk kebaikan dan cinta kasih dari Bapak H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro atau ahli warisnya kepada sanak keluarganya termasuk Penggugat.

- d. Bahwa dengan demikian telah tepat dan benar pada tahun 2010 dilakukan pembagian waris hanya atas harta milik bapak Abdul Gani Toro sebagaimana terdapat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: M.20 atas nama Abdul Gani Toro oleh para ahli warisnya.
8. Bahwa untuk dalil dalam Replik Penggugat yang lain, PARA TERGUGAT (Tergugat I s/d Tergugat V) merasa tidak perlu untuk menanggapi karena merupakan dalil-dalil pengulangan, dalil sepihak, mengada-ada dan sangat tidak berdasar atau bentuk tidak konsistennya Penggugat terhadap dalil gugatannya;

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat Rekonpensi kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonpensi.
2. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) juga menolak seluruh uraian Penggugat Konpensi (Hj. Dadi Suwedi) dalam Repliknya tertanggal 18 Januari 2016 sepanjang yang irelevan dengan duplik ini;

Hal 65 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil-dalil Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) yang terdapat dalam Eksepsi dan Pokok Perkara – Dalam Kompensi mohon dipakai sebagaimana pertimbangan pula dalam Rekonpensi ini;
4. Bahwa dalil-dalil yang diajukan dalam gugatan Rekonpensi adalah dalil-dalil yang tidak benar karena setelah bapak Abdul Gani Toro meninggal dunia atas harta milik atas nama bapak Abdul Gani Toro sebagaimana disebutkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor: M.20 atas nama Abdul Gani Toro dilakukan pembagiannya kepada ahli warisnya secara baik dan adil;
5. Bahwa tanah sebagaimana dalam Hak Milik Nomor: M.20 atas nama Abdul Gani Toro telah dipindahtangankan sebagian kepada pihak lain oleh para ahli warisnya;
6. Bahwa dalil-dalil jawaban Penggugat Kompensi (Hj. Dadi Suwedi) dalam Replik yang menanggapi dalil gugatan ReKONPENSI adalah sangat tidak berdasar, dalil yang kabur dan tidak jelas, dan merupakan fakta bahwa Penggugat Kompensi (Hj. Dadi Suwedi) tidak konsisten dengan dalil gugatannya;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas kiranya yang mulia Majelis Hakim yang menyidangkan dan mengadili perkara ini sudilah kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI:

- Menolak Gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI:

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Hal 66 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat VI dan VII memberikan Duplik sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa semua uraian dalam Jawaban Tergugat 6 dan Tergugat 7 tertanggal 11 Januari 2016 mohon dianggap terulang dan tercatat kembali dalam Duplik bagian pokok perkara ini sepanjang relevan;
2. Bahwa Tergugat 6 dan Tergugat 7 dalam KONPENSI tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam jawaban tertanggal 11 Januari 2016 dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam KONPENSI / Tergugat dalam ReKONPENSI, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;
3. Bahwa memang benar, tanah sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: M 21 dengan nama Pemegang Hak adalah Abdurachman bin Abdul Gani Toro adalah merupakan tanah milik dari alm. kakek Abdul Gani Toro;
4. Bahwa memang benar, tanah milik dari alm. kakek Abdul Gani Toro sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: M 21 seluas 20.156 M2, dengan nama Pemegang Hak adalah Abdurachman Bin Abdul Gani Toro pernah dibagi oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 4 kepada Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8 sebagai ahli waris pengganti dari Alma. Siti Sarifah Binti Abdul Gani Toro seluas 1.380 m2, sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 00589, yang merupakan hasil pemecahan dari sertifikat Hak milik Nomor: M 21;
5. Bahwa memang benar, tanah milik dari Alm. Kakek Abdul Gani Toro sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: M 21 seluas 20.156 M2, dengan nama Pemegang Hak adalah Abdurachman Bin Abdul Gani Toro selain pernah dibagi oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 4 kepada Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8 sebagai ahli waris pengganti dari Alma. Siti Sarifah Binti Abdul Gani Toro seluas 1.380 m2, namun ada sebagian dari tanah tersebut seluas 1.377 m2 sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 00590, yang merupakan hasil pemecahan dari sertifikat Hak milik Nomor; M 21 juga dibagi/diberikan oleh

Hal 67 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 4 kepada Hj. Siti Juwahir binti Abdul Gani Toro (dalam perkara ini sebagai Tergugat 5) sebagai ahli Waris dari Abdul Gani Toro.

Sehingga sangat memalukan perilaku atau kelakuan dari Tergugat 5 atau Kuasa Hukumnya, yang secara sembrono berulang kali mengeluarkan pernyataan bahwa tanah sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: M 21 adalah merupakan milik dari Abdurachman bin Abdul Gani Toro, namun kenyataannya Tergugat 5 menerima bagian waris atas tanah tersebut. Karena bila benar, tanah tersebut adalah milik dari Abdurachman bin Abdul Gani Toro, maka sudah semestinya Tergugat 5, maupun ibu dari Tergugat 6 sampai dengan Tergugat 8 yang adalah merupakan ahli waris dari Abdul Gani Toro tidak mempunyai hak waris terhadap tanah tersebut;

6. Bahwa memang benar, tanah milik dari alm. kakek Abdul Gani Toro sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: M 21 seluas 20.156 M², dengan nama Pemegang Hak adalah Abdurachman Bin Abdul Gani Toro yang pernah dibagi oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 4 kepada Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8 sebagai ahli waris pengganti dari Alma. Siti Sarifah Binti Abdul Gani Toro seluas 1.380 m², sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 00589, yang merupakan hasil pemecahan dari sertifikat Hak milik Nomor; M 21 telah dijual oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 4 kepada Margaretha Manteiro dalam Perkara ini sebagai Turut Tergugat 2;
7. Bahwa memang benar, tanah milik dari alm. kakek Abdul Gani Toro sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: M 21 seluas 20.156 M², dengan nama Pemegang Hak adalah Abdurachman bin Abdul Gani Toro yang pernah dibagi oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 4 kepada Hj. Siti Juwahir binti Abdul Gani Toro (dalam Perkara ini sebagai Tergugat 5) seluas 1.377 m², sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 00590, yang merupakan hasil pemecahan dari sertifikat Hak milik Nomor: M 21 telah dijual oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 4 kepada Chatarina Woen dalam Perkara ini sebagai Turut Tergugat 3;

Hal 68 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa memang benar, selain tanah sebagaimana termuat dalam Sertifikat nomor: 00589 dan Sertifikat Nomor: 00590 yang telah dijual oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 4 terdapat pula tanah lain yaitu sebagaimana termuat dalam Sertifikat Nomor: 00592 seluas 5.642 M2, yang telah dijual oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 4 kepada Yohanes Ronald Sulayman dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat 4:
9. Bahwa memang benar, tanah milik dari alm. kakek Abdul Gani Toro sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: M 21 dengan nama Pemegang Hak adalah Abdurachman Bin Abdul Gani Toro adalah merupakan harta waris peninggalan alm. kakek Abdul Gani Toro yang belum dibagi waris kepada masing-masing ahli waris dari alm. kakek Abdul Gani Toro sesuai dengan kaidah hukum Islam;
10. Bahwa memang benar, Abdurachman bin Abdul Gani Toro dalam berbagai kesempatan baik ketika berkunjung ke Ende, maupun di dalam Surat-surat pribadinya sering menyebutkan tentang hak bersama di antara Para Ahli Waris Alm. Abdul Gani Toro atas harta waris peninggalan Alm. ABDUL GANI TORO, sehingga semasa hidupnya Alm. Abdurachman bin Abdul Gani Toro tidak pernah mempersoalkan keberadaan rumah dari Hj. Siti Sarifah binti Abdul Gani Toro, yang dibangun di atas tanah yang merupakan bagian dari tanah sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: M 21 dengan nama Pemegang Hak adalah Abdurachman bin Abdul Gani Toro.

DALAM REKONPENSİ:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konpensi dianggap pula dipergunakan kembali untuk dalam Rekonpensi;
2. Bahwa Para Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat 6 dan Tergugat 7 dalam Konpensi tetap pada dalil-dalilnya semula dalam Gugatan Rekonpensi kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Penggugat Rekonpensi/ Tergugat 6 dan Tergugat 7 Konpensi;
3. Bahwa memang benar, selain Objek Sengketa yang disebutkan oleh Penggugat KONPENSİ/ Tergugat ReKONPENSİ di dalam Gugatan Konpensi masih ada harta lain peninggalan almarhum kakek Abdul Gani

Hal 69 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toro, yang seharusnya turut diperiksa dan diputuskan dalam perkara ini, yaitu Tanah yang terletak di Jalan Ahmad Yani (sekarang Jalan Gatot Soebroto) seluas 34.596 M², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Rasyid A.R.Imbe;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ima Abdurahman dan H.M. Said Ngaji;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Paulus Wolo (Sekarang Pekuburan Katolik);
- Sebelah Barat dengan tanah Pekuburan milik Keluarga Abdul Gani Toro;

Sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : M.20 atas nama almarhum Abdul Gani Toro (Kakek dari Tergugat 6 dan 7);

4. Bahwa tanah sebagaimana dimaksud pada poin 2 gugatan reKONPENSİ telah dibagi-bagi kepada Para ahli waris maupun kepada Para Ahli Waris Pengganti, namun pembagian tersebut tidak sesuai dengan aqidah Hukum Islam atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa tanah sebagaimana dimaksud pada poin 2 gugatan reKONPENSİ telah dikuasai dan dipindahtangankan sebagian kepada pihak lain oleh Penggugat KONPENSİ / Tergugat ReKONPENSİ;
6. Bahwa Penggugat ReKONPENSİ/Tergugat KONPENSİ memiliki sangka bahwa Penggugat KONPENSİ/Tergugat ReKONPENSİ akan mengalihkan kepemilikan objek sengketa kepada orang lain, maka perlu adanya sita jaminan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat 6 dan Tergugat 7 dalam Konpensi/Penggugat dalam Konpensi mohon kepada Pengadilan Agama Ende sudi kiranya berkenan untuk memeriksa serta mengadilinya, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah sengketa;

Hal 70 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tanah sengketa dan rumah sebagaimana poin 29 Posita gugatan adalah obyek waris yang merupakan harta peninggalan almarhum Abdul Gani Toro;
4. Menetapkan:
 - a. Alm. H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro;
 - b. Hj. Siti Djuwahir binti Abdul Gani Toro;
 - c. Alm. Hj. Siti Sarifah binti Abdul Gani Toro;
 - d. Hj. Dadi Suwedi binti Abdul Gani Toro;sebagai ahli waris almarhum Abdul Gani Toro.
5. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris almarhum Abdul Gani Toro menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
6. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah obyek waris oleh Para Tergugat adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak sah menurut hukum;
7. Menyatakan jual beli atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4 kepada Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4 selaku Pembeli adalah perbuatan melawan hukum, oleh karenanya jual-beli tersebut berikut surat-surat peralihan hak maupun surat kepemilikan yang diakibatkan karenanya harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku.
8. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 21 atas nama H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro tidak mempunyai kekuatan hukum.
9. Menyatakan hukum bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor 21 atas nama H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Sertifikat Hak Milik Nomor 21 tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk dilakukan perbuatan hukum Pengalihan hak atas sertifikat tersebut dan juga dilakukan perbuatan hukum Pemecahan atas sertifikat tersebut.
10. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah obyek waris oleh Para Tergugat adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak sah menurut hukum.
11. Menyatakan jual beli atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 kepada Turut Tergugat 2, Turut

Hal 71 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 3, dan Turut Tergugat 4 selaku Pembeli adalah perbuatan melawan hukum, oleh karenanya jual-beli tersebut berikut surat-surat peralihan hak maupun surat kepemilikan yang diakibatkan karenanya harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku.

12. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa dari harta bendanya selanjutnya diposisikan sebagai harta peninggalan almarhum Abdul Gani Toro untuk dilakukan pembagian sesuai dengan bagian warisnya.
13. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa dari harta bendanya selanjutnya menyerahkan secara baik-baik kepada para ahli waris alm. Abdul Gani Toro apabila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat keamanan.
14. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa atas keterlamabatan melaksanakan isi putusan perkara ini setiap hari sebesar Rp 500.000 – (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap.
15. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ReKONPENSİ seluruhnya;
2. Menyatakan Tanah yang terletak di Jalan Ahmad Yani (Sekarang Jalan Gatot Soebroto) seluas 34.596 m², dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Rasyid A.R. Imbe.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ima Abdurahman dan H.M. Said Ngaji,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Paulus Wolo (Sekarang Pekuburan Katolik),
 - Sebelah Barat dengan tanah Pekuburan milik Keluarga Abdul Gani Toro, adalah obyek waris yang merupakan harta peninggalan almarhum Abdul Gani Toro.

Hal 72 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris almarhum Abdul Gani Toro menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
4. Menyatakan adanya Sita Jaminan dan berkekuatan hukum.
5. Menghukum Para Tergugat Konpensasi dan Tergugat Rekonpensasi atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan obyek waris dari harta bendanya selanjutnya diposisikan sebagai harta peninggalan almarhum Abdul Gani Toro untuk dilakukan pembagian sesuai dengan bagian warisnya.
6. Menghukum Para Tergugat Konpensasi dan Tergugat Rekonpensasi atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa dari harta bendanya selanjutnya menyerahkan secara baik-baik kepada para ahli waris alm. Abdul Gani Toro apabila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat keamanan.
7. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonpensasi.
8. Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 32/Pdt.G/2015/PA Ed tanggal 29 Pebruari 2016, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa, sebagai berikut:

1. Satu bidang tanah yang terletak di Jalan Gatot Subroto dan Sam Ratulangi, Kelurahan Rewarangga Selatan, seluas 54.753 M² dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Sam Ratulangi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Arnoldus Lalo dan Rasyid, A.R. Rimbe;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Gatot Subroto;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H. Said Ngaji;
2. Satu bidang tanah yang terletak di Jalan Mahoni, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, seluas 735 M² dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Ahmad Aroeboesman;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Mohamad Agam;

Hal 73 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Mahoni;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Yusuf Wangga Tonda;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Abdul Gani Toro, tanggal 10 Agustus 2016 yang telah dinazegelen, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. Abdul Gani Toro, yang dikeluarkan oleh Lurah Kota Raja, dengan Nomor: Pem. 140/38/SKTK/KRJ/VII/2015, tanggal 29 Juli 2015 yang telah dinazegelen, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ende, dengan Nomor : 3187, tanggal 13 Januari 1990, yang telah dinazegelen, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk atas nama Dadi Suwedi, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende, dengan NIK :5308186909460001, tanggal 08 Juli 2012 yang telah dinazegelen, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya kode P.4;
5. Fotokopi Surat Pribadi Abdurachman Abdul Gani Toro kepada Kae Muhamad dan keluarga, tetanggal 2 Juli 1987, yang telah dinazegelen, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Pribadi Abdurachman Abdul Gani Toro kepada Kanda Muhamad, tetanggal 14 Agustus 1987, yang telah dinazegelen, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya kode P.6;
7. Fotokopi Surat Pribadi Abdurachman Abdul Gani Toro kepada ibunya, tetanggal 29 Nopember 1988, yang telah dinazegelen, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya kode P.7;

Hal 74 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Pribadi Nurhayati (Tergugat 2) kepada Bang Gae, yang telah dinazegelen, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya kode P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Siti Halimah Pua Sare, yang dikeluarkan oleh Lurah Kota Raja, dengan Nomor : Pem. 140/18/SKTK/KRJ/III/2016, tanggal 11 Maret 2016 yang telah dinazegelen, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj.Siti Fatimah, yang dikeluarkan oleh Lurah Kota Raja, dengan Nomor : Pem. 140/04/SKTK/KRJ/III/2015, tanggal 09 Maret 2015 yang telah dinazegelen, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Muhamad Said Toro, yang dikeluarkan oleh Lurah Kota Raja, dengan Nomor : Pem. 140/17/SKTK/KRJ/III/2016, tanggal 11 Maret 2016 yang telah dinazegelen, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj.Siti Sarifa, yang dikeluarkan oleh Lurah Kota Ratu, dengan Nomor: 16/SKKM/0001/III/2016, tanggal 10 Maret 2015 yang telah dinazegelen, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.12);
13. Fotokopi Surat Sertipikat Nomor 21 atas nama Abdurachman Gani Toro yang menurut Kuasa Penggugat aslinya berada di Pengadilan Negeri Ende, karena ada perkara pidana, yang telah dinazegelen, bermeterai cukup, kode (P.13) ;
14. Fotokopi Surat Keterangan Sertipikat Nomor 20 yang atas nama Abdul Gani Toro, yang telah dinazegelen, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya kode (P.14);

B. Saksi-saksi:

1. **H. Harun bin Idris**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jl.Samratulangi, RT. 020, RW. 27, Kelurahan

Hal 75 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para pihak berperkara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat nama Hj.Dadi Suwedi dan Tergugat bernama Hj. Siti Djuwahir;
- Bahwa orang tua Penggugat dan para Tergugat bernama Abdul Gani Toro;
- Bahwa Abdul Gani Toro mempunyai dua orang istri, pertama bernama Siti Halima binti Pua Sare, yang kedua bernama Hj.Fatimah
- Bahwa Abdul Gani Toro mempunyai lima orang anak, 4 (empat) orang anak dari istri pertama dan satu orang anak dari istri kedua yaitu Muh.Said Toro;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan meninggalnya Abdul Gani Toro, tetapi saksi pernah dengar kalau Abdul Gani Toro sudah meninggal;
- Bahwa almarhum Abdul Gani Toromeninggalkan harta warisan berupa tanah yang terletak di Jl.Gatot Subroto karena saksi tinggal di atas tanah tersebut sejak jaman neneknya sampai sekarang;
- Bahwa adapun batas-batas yang di Jl.Gatot Subroto adalah:Depan dengan Jl. Gatot Sobroto atau lapangan Marilonga; sebelah kiri berbatasan dengan Jl. Sam Ratulangi atau tambal ban;Sebelah atas berbatasan dengan tanah milik H. Said Ngaji, sebelah bawah berbatasan dengan tanah milik polisi Lalo;
- Bahwa saksi tinggal diatas tanah tersebut dan membangun rumah semi permanen atas izin dari Abdul Gani Toro semasa masih hidupnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah dibagi waris atau belum;
- Bahwa diatas tanah tersebut banyak bangunan (toko); ada toko milik Hj. Siti Djuwahir, rumah makan milik orang Padang, rumah makan Banyuangi yang disewa H. Saifudin Jufri, toko Bastian milik orang

Hal 76 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cina, bengkel yang disewa orang Cina, dan masih banyak lagi yang lain, saksi tidak tahu apakah dibeli atau disewa;

- Bahwa selain itu diatas tanah tersebut juga ada rumah tingkat milik Sutoto bin Haji Rasyid;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah dibagi kepada ahli warisnya atau belum;

2. Muhamad Senin bin Hasan Bea, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jl. Samratulangi, RT. 005, RW. 002, Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun Para Tergugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat, namanya Hj. Dadi Suwedi, dan Tergugat yang bernama Hj. Siti Djuwahir;
- Bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat Hj. Siti Djuwahir, bernama Abdul Gani Toro;
- Bahwa Abdul Gani Toro mempunyai dua orang istri yang pertama bernama Siti Halimah binti Pua sare, yang kedua bernama Hj. Fatimah;
- Bahwa Abdul Gani Toro mempunyai anak 5 (lima) orang, 4 (empat) orang anak dari istri pertama, termasuk Hj. Dadi Suwedi dan Hj. Siti Djuwahir, dan 1 (satu) orang anak dari istri kedua bernama Muh. Said Toro;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Abdul Gani Toro sudah meninggal? Namun saksi pernah mendengar kalau Abdul Gani Toro sudah meninggal;
- Bahwa Abdul Gani Toro meninggalkan tanah warisan dan saksi tinggal di tanah almarhum sejak ayahnya nenek dan sejak kecil;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Jl. Gatot Subroto dengan batas-batas: Depan berbatasan dengan Jl. Gatot Subroto atau lapangan Marilonga, sebelah kiri berbatasan dengan Jl. Sam Ratulangi, sebelah

Hal 77 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas berbatasan dengan tanah milik H.Said Ngaji, sebelah bawah berbatasan dengan tanah milik polisi Lalo;

- Bahwa yang tinggal diatas tanah tersebut adalah Muhamad Senin bin Hasan Bea, Sarifudin dan Siti Nur Halimah Abdurahman, dan Haji Harun;
- Bahwa saksi membangun rumah semi permanen diatas tanah tersebut atas izin Abdul Gani Toro;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Abdul Gani Toro;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada bangunan toko milik Hj. Siti Djuwahir, rumah makan milik orang Padang, rumah makan milik H. Saifun Jufri yang mereka sewa, bengkel milik orang Cina, toko lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengenal orang bernama Chatarina Woen dan Yonaes Ronald Sulayman, saksi hanya mengenal Margaretha Manteiro karena membeli tanah dari Safrudin, yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa diatas tanah itu juga ada rumah tingkat milik Sutoro bin H.Rasyid;
- Bahwa saksi hanya mengetahui batas-batas bagian depan dari tanah yang disengketakan oleh ahli waris;

3. **Muhamad Ismail bin Muh. Pedo**, umur 47 tahun, agama Islam, PekerjaanPensinan PNS, tempat tinggal di Jl.Hayam Wuruk, RT, 020, RW, 027, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan para Tergugat karena saksi pernah menjadi Lurah di Rewarangga Selatan,Tahun 2007-2011;
- Bahwa nama orang tua Penggugat dan Tergugat bernama Abdul Gani Toro dan ibunya bernama Siti Halimah binti Pua Sare;
- Bahwa Abdul Gani Toro mempunyai lima orang anak dari dua istri;
- Bahwa saksi tahu Abdul Gani Toro sudah meninggal dan meninggalkan harta waris yaitu tanah yang terletak di Jl.Gatot Subroto dan Jl. Mahoni;

Hal 78 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menarik pajak tanah almarhum Abdul Gani Toro yang membayar pada waktu itu adalah Muh.Said Toro;
- Bahwa batas-batas tanah yang di Jl.Gatot Subroto adalah: Timur berbatasan dengan Jl. Gatot Subroto, Utara berbatasan dengan Jl.Samratulangi, Barat berbatasan dengan tanah milik H.Said Ngaji, Selatan berbatasan dengan tanah milik Polisi Lalo;
- Bahwa banyak rumah dan toko yang ada diatas tanah tersebut, ada toko Setia, ada rumah makan Banyuwangi, ada rumah makan Padang, ada bengkel Surabaya semua sewa tempat saja;
- Bahwa saksi juga pernah membuat Jalan ke Lokasi pekuburan Katolik dengan membeli tanah Rp325.000 permeter seluas 230 M² dibeli dari Muh.Said Toro;
- Bahwa Hj. Siti Djuwahir juga memiliki toko yang terletak diatas tanah tersebut begitu pula anaknya yang bernama Sutoro Rasyid;

4. **Muhamad Mutholib bin Abdul Mutholib**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaanPensinan PNS, tempat tinggal di Jl. Marilonga, RT, 004, RW, 002, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan para Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa orang tua Penggugat dan para Tergugat bernama Abdul Gani Toro mempunyai lima orang anak dari dua orang istri;
- Bahwa Abdul Gani Toro dengan istri yang pertama bernama Siti Halimah binti Pua Sare dikaruniai empat orang anak yaitu:
 1. H.Abdurahman bin Abdul Gani Toro (almarhum);
 2. Hj.Siti Djuwahir binti Abdul Gani Toro;
 3. Hj.Siti Syarifah binti Abdul Gani Toro (almarhum);
 4. Hj.Dadi Suwedi binti Abdul Gani Toro (Penggugat);
- Bahwa istri kedua bernama Hj.Fatimah dikaruniai seorang anak bernama Muh.Said Toro telah meninggal dunia pada tahun 2010;
- Bahwa Abdul Gani Toro mempunyai tanah yang terletak di Jl.Gatot Subroto dan di Jl.Mahoni;

Hal 79 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa batas-batas tanah yang di Jl.Gatot Subroto adalah: Timur berbatasan dengan Jl.Gatot Subroto, Utara berbatasan dengan Jl.Samratulangi, Barat berbatasan dengan tanah milik H.Said Ngaji, Selatan berbatasan dengan tanah milik Polisi Lalo;
- Bahwa sebahagian tanah di Jl.Gatot Subroto dibeli oleh toko Mahkota dan Margaretha Manteiro;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada toko milik Hj.Siti Djuwahir, toko milik orang Cina dan rumah makan milik orang Padang, rumah tingkat milik Sutoro Rasyid;

5. **Sahibun Abdurahman bin Wangga**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jl.Sam Ratulangi , RT, 005, RW, 002, Kelurahan Rewa Ranga Selatan, Kecamatan EndeTimur,Kabupaten Ende, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Hj.Dadi Suwedi dan Tergugat bernamaHj.Siti Djuwahir;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi saksi tinggal diatas tanah orang tuanya sejak saksi masih kecil;
- Bahwa orang tua Penggugat dan para Tergugat bernama Abdul Gani Toro;
- Bahwa Abdul Gani Toro mempunyai lima orang anak dengan dua orang istri;
- Bahwa istri pertama bernama Siti Halimah binti Pua Sare dan istri kedua bernama Hj.Fatimah;
- Bahwa Abdul Gani Toro sudah meninggal dan telah meninggalkan harta warisan yang terletak di Jl.Gatot Subroto dan di Jl.Mahoni, akan tetapi saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa batas-batas tanah yang di Jl.Gatot Subroto adalah:sebelah Timur berbatasan dengan Jl.Gatot Subroto, Utara berbatasan dengan Jl.Samratulangi, Barat berbatasan dengan tanah milik H.Said Ngaji, Selatan berbatasan dengan tanah milik Polisi Lalo;

Hal 80 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak orang yang tinggal diatas tanah tersebut dengan rumah semi permanen dan ada juga permanen;
- Bahwa saksi tinggal diatas tanah tersebut atas izin dari Abdul Gani Toro sejak semasa masih hidup;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut apakah sudah dibagi waris atau belum;
- Bahwa Hj.Siti Djuwahir juga mempunyai toko diatas tanah tersebut begitu pula anaknya Sutoro, ada toko orang Cina, ada Warung Padang, dan ada warung Jawa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Sertipikat Nomor. 20, atas nama Abdul Gani Toro yang aslinya menurut Para Tergugat berada di BPN Ende, dan telah dinazegelen, bermeterai cukup, bukti T.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Sertipikat Nomor. 21, atas nama Abdurachman Gani Toro, yang aslinya menurut Para Tergugat berada di Pengadilan Negeri Ende, dan telah dinazegelen, bermeterai cukup, bukti T.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan (STTS) pembayaran pajak tahun 2015, atas nama Abdurachman Gani Toro, yang telah dinazegelen, bermeterai cukup, Tergugat tidak menunjukan aslinya yang selanjutnya, bukti T.3;
4. Fotokopi Surat dari Abdurachman kepada Ine Haji dan saudara-saudaranya (T.1 s/d T.4) dan surat asli tersebut tidak diperlihatkan oleh Para Tergugat, yang telah dinazegelen, bermeterai cukup, bukti T.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan dari Muhamad Arsyad Sutoro tertanggal 20 Nopember 2012, yang telah dinazegelen, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti T.5;

Hal 81 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Surat Pernyataan dari Afrizal Rachman tetanggal 20 Nopember 2012, yang telah dinazegelen, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya,bukti T.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan dari Endang Jaya, tetanggal 20 Nopember 2012, yang telah dinazegelen, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya,bukti T.7 ;
8. Fotokopi Surat Pernyataan dari Hendryansyah, tetanggal 23 Nopember 2012, yang telah dinazegelen, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya,bukti T.8;

B. Saksi-Saksi:

1. **H. Daud bin Embu Ringu**, Umur 68 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiuna PNS, tempat tinggal di lingkungan Ambutonda, RT, 001, RW, 001, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat namanya Hj.Dadi Suwedi dan Tergugat bernama Hj.Siti Djawahir karena bertetangga;
 - Bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat bernama Abdul Gani Toro, mempunyai dua istri yang pertama bernama Siti Halimah binti Pua Sare yang kedua bernama Hj. Fatimah;
 - Bahwa istri pertama mempunyai empat orang anak dan istri kedua satu orang anak bernama Muh. Said Toro;
 - Bahwa Abdul Rahman bin Abdul Gani Toro juga telah meninggal dan mempunyai 7 (tujuh) orang anak;
 - Bahwa Hj. Sarifa binti Abdul Gani Toro telah meninggal dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Abdul Gani Toro telah meninggal dunia pada tahun 1966, istri pertama juga sudah meninggal dan istri kedua meninggal pada tahun 2010 dan telah meninggalkan harta warisan yaitu berupa tanah di Jl. Gatot Subroto dan di Jl. Mahoni;
 - Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang di Jl.Gatot Subroto, namun batas-batasnya adalah:

Hal 82 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depan dengan Jl. Gatot Sobroto atau lapangan Marilonga, sebelah kiri berbatasan dengan Jl. Samratulangi, sebelah atas berbatasan dengan tanah milik H. Said Ngaji, sebelah bawah berbatasan dengan tanah milik polisi Lalo;

- Bahwa adapun batas-batas tanah yang di Jl. Mahoni adalah:
Depan atau sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Ahmad Aroeboesman, Selatan dengan tanah milik Yusuf Wangga Tonda, Timur dengan tanah milik Muhamad Agam, Barat berbatasan dengan Jl. Mahoni;
- Bahwa yang tinggal diatas tanah Abdul Gani Toro di Jl. Gatot Subroto adalah Sutoro anak dari Hj. Siti Juwahir (Tergugat V), ada juga warung Padang, ada toko, ada bengkel dan masih banyak rumah tidak permanen yang ada diatas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah dibagi kepada Ahli warisnya atau belum;

2. **Mahmud Wangga Tonda bin Abdurahman Wangga Tonda**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl.Mahoni,Lingkungan Ambutonda, RT, 001, RW, 001, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan para Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah anak dari Abdul Gani Toro dan mempunyai lima orang saudara;
- Bahwa Abdul Gani Toro mempunyai dua orang istri, yang pertama bernama Siti Halimah Pua Sare, dan yang kedua bernama Hj. Fatimah dan keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa Abdul Gani Toro meninggal pada tahun 1966 karena kecelakaan;
- Bahwa Abdul Gani Toro meninggalkan tanah warisan yang terletak di Jl. Mahoni dan di Jl. Gatot Subroto dengan batas-batas yaitu:

Hal 83 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Depan dengan Jl. Gatot Sobroto atau lapangan Marilonga, sebelah kiri berbatasan dengan Jl. Samratulangi, sebelah atas berbatasan dengan tanah milik H. Said Ngaji, sebelah bawah berbatasan dengan tanah milik polisi Lalo;

- Bahwa adapun batas-batas tanah yang di Jl. Mahoni adalah:
Depan atau sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Ahmad Aroeboesman, Selatan dengan tanah milik Yusuf Wangga Tonda, Timur dengan tanah milik Muhamad Agam, Barat berbatasan dengan Jl. Mahoni;
- Bahwa yang tinggal di Jl. Mahoni adalah Penggugat yang diatasnya terdiri dari dua buah rumah, satu permanen dan satu lagi semi permanen;
- Bahwa yang membeli tanah di Jl. Gatot Subroto adalah Toko Mahkota dan Ance Manterio dan masih banyak yang tinggal diatas tanah tersebut, namun saksi tidak tahu apakah dibeli atau dikontrak;
- Bahwa pada waktu Abdul Gani Toro masih hidup telah memberikan tanah kepada anak laki-laki yaitu Abdurahman bin Abdul Gani Toro, namun saksi tidak tahu luas tanah yang diberikan tersebut;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat, namun saksi tidak tahu apakah sudah dibagi waris atau belum;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada rumah milik Sutoro, ada rumah milik Syafrudin Abdurahman (Tergugat VI);
- Bahwa tanah lokasi tersebut sudah ada GS (surat ukur) dari Agraria dan dibentuk setelah Abdul Gani Toro meninggal;

3. **Chairul bin Abd.Hamid**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jl. Mahoni lingkungan Ambutonda, RT, 001, RW, 001, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa ayah kandung Penggugat dan Tergugat namanya Abdul Gani Toro dan mempunyai dua orang istri, pertama bernama Siti Halimah binti Pua Sare dan istri kedua bernama Hj. Fatimah;

Hal 84 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istri pertama mempunyai empat orang anak yaitu: (1) Abdurahman (2) Hj. Siti Djuwahir (3) Hj. Syarifah (4) Hj. Dadi Suwedi, sedang anak dari istri kedua satu orang yaitu Muh. Said Toro;
- Bahwa Hj. Siti Fatimah meninggal tahun 2010 sedang Muh. Said Toro meninggal tahun 2012;
- Bahwa Abdurahman telah meninggal dan mempunyai tiga orang anak;
- Bahwa Abdul Gani Toro telah meninggal lebih dahulu dan telah meninggalkan tanah warisan yaitu di Jl. Gatot Subroto dan di Jl. Mahoni;
- Bahwa tanah yang di Jl. Mahoni luasnya kurang lebih 600 M² dan terdapat dua buah rumah diatasnya satu permanen dan satunya tidak permanen yang ditempati oleh Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut belum dibagi waris;
- Bahwa tanah yang di Jl. Gatot Subroto diatasnya ada bangunan Toko milik Hj. Siti Djawahir, ada juga rumah makan Padang dan masih banyak toko yang lain tapi saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa ada juga rumah bertingkat milik Sutoro Rasyid anak dari Hj. Siti Djuwahir (Tergugat V);

4. **Eden Suwedin bin H. Ali Suwedin**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Mahoni, RT 001/RW 001, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pihak berperkara termasuk Tergugat V, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat V bernama Abdul Gani Toro;
- Bahwa Abdul Gani Toro mempunyai 2 (dua) istri, yang pertama bernama Siti Halimah binti Pua Sare, yang kedua bernama Hj. Fatimah;
- Bahwa Abdul Gani Toro punya lima orang anak dari kedua istrinya, dengan istri pertama punya 4 (empat) orang anak dan dari istri kedua

Hal 85 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya 1 (satu) orang anak, saksi kenal anak Abdul Gani Toro tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Abdul Gani Toro, tetapi saksi pernah mendengar kalau Abdul Gani Toro, sudah meninggal dunia;
- Bahwa Abdul Gani Toro meninggalkan tanah warisan yakni di Wolowona Jalan Gatot Subroto dan Jalan Mahoni;
- Bahwa batas-batas tanah di Jalan Gatot Subroto, Timur berbatasan dengan jalan Gatot Subroto atau Lapangan Marilonga, sebelah Barat tidak tahu, sebelah Utara tidak tahu, Sebelah Selatan dengan tanah milik Rasyid M. Rimbe;
- Bahwa batas-batas tanah di Jalan Mahoni, Utara berbatasan dengan tanah milik Sri Banu, sebelah Selatan berbatasan dengan gang kecil, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Muhamad Agam, Sebelah Barat dengan Mahoni;
- Bahwa yang tinggal di Jalan Mahoni adalah Muhamad Said Toro, luas tanah di Jalan Mahoni kurang lebih 600 M²;
- Bahwa ada 2 (dua) rumah di atas tanah di Jalan Mahoni, yang satu rumah batu (permanen) dan satunya rumah semi permanen, saksi tahu kalau tanah tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah dibagi waris?
- Bahwa di tanah Jalan Sam Ratulangi ada toko milik Hj. Siti Djuwahir, rumah makan Padang milik orang Padang, rumah makan Banyuangi milik orang Jawa, sedangkan Toko Bastian dan bengkel sepeda motor saksi tidak tahu;
- Bahwa ada rumah bertingkat di tanah milik Abdul Gani Toro, rumah tersebut milik Sutoro bin Haji Rasyid;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah bertema Abdurachman Abdul Gani Toro pada tahun 2011;
- Bahwa saksi pada bulan Maret tahun 2011 berada di Jakarta;

Hal 86 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjual tanah di Wolowona, tetapi yang mau membeli adalah Muhyeden Aroeboesman, saksi tidak tahu luas tanah di Wolowona;

Menimbang, bahwa Tergugat VII mengajukan alat buktinya yang terdiri dari buki-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pribadi dari Abdurachman kepada Ine Haji (ibu Hj. Fatimah), dan saudara-saudaranya Hj. Jawahir (Tergugat V), Sari (St. Sarifah), Dadi (Penggugat), Mohamad Said Toro, Kae Mohamad (adik Abdurachman) tanggal 23 April 1987, telah dinazegelen, bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya, bukti T.9;
2. Fotokopi Surat Pribadi dari Abdurachman kepada Hj. Sarifah (adik Abdurachman) tanggal 14 Agustus 1987, telah dinazegelen, bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya, bukti T.10;
3. Fotokopi Surat Pribadi dari Abdurachman kepada ibunya tanggal 14 Agustus 1987, telah dinazegelen, bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya, bukti T.11;

Menimbang, bahwa Tergugat VI, Tergugat VIII, dan Para Turut Tergugat tidak mengajukan alat buktinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I, Tergugat TII, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII juga telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap jawaban atau bantahannya semula, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa adapun Tergugat VIII dan Para Turut Tergugat masing-masing tidak menyampaikan kesimpulannya;

Hal 87 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konpersi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa pada saat mengajukan jawabannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, telah mengajukan eksepsi, sedangkan Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, masing-masing tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V tersebut diajukan bersamaan dengan jawaban pertama, maka pengajuan eksepsi tersebut telah sesuai ketentuan hukum dalam pasal 162 RBg/114 Rv, oleh karena itu secara formil eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V dapat diterima, namun Majelis Hakim tetap perlu mempertimbangkan materil dari eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, untuk sebagai berikut:

I. **Gugatan Penggugat Melanggar Kompetensi Absolut**

Dalam eksepsinya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V menyatakan bahwa gugatan Penggugat melanggar Kompetensi Absolut dengan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pengadilan Agama Ende tidak berwenang mengadili perkara a quo karena gugatan Penggugat **merupakan Perbuatan Melawan Hukum** bukan Gugatan Harta Warisan. Hal tersebut merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Ende, seharusnya Penggugat mengajukannya ke Pengadilan Negeri Ende.
2. Bahwa apabila kita meneliti dan mencermati uraian gugatan Penggugat ternyata bukanlah sengketa milik di antara para ahli waris dalam perkara kewarisan melainkan sengketa pemilikan antara ahli waris dengan pihak ketiga, karena:
 - Ternyata antara Penggugat dengan Badan Pertanahan Kabupaten Ende atau Para Turut Tergugat lainnya tidak ada hubungan

Hal 88 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



kewarisan sama sekali. Dengan demikian sengketa tersebut bukanlah sengketa kewarisan, karena ciri khas dari perkara waris yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, serta melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut (vide Pasal 49 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Putusan MARI No. 127K/AG/ 2004 tanggal 4 Januari 2006);

- Bahwa juga uraian gugatan Penggugat tidak sesuai dengan maksud Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karena maksud Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut telah jelas terurai di dalam penjelasan pasalnya yaitu "Ketentuan ini memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau perdata lain yang terkait dengan objek sengketa antara orang-orang beragama Islam". Maksudnya adalah jika dalam suatu perkara waris ada salah seorang ahli waris yang keberatan sebagian dari harta terperkara dijadikan sebagai objek sengketa waris karena menurut dia harta tersebut milik pribadinya bukan harta warisan, maka sengketa yang seperti inilah yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memutus sekaligus dengan penyelesaian sengketa waris, bukan sengketa hak milik antara para ahli waris dengan pihak ketiga seperti dalam perkara a quo;
- 3. Bahwa Pengadilan Agama Ende tidak berwenang mengadili perkara a quo juga karena posita gugatan Penggugat point 11, 12, 13 dan petitum gugatan point 6 dan 7 jelas sekali Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan : "bahwa Sertifikat Hak Milik No. 21 atas nama H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro adalah tidak berdasarkan hukum serta tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum";
- 4. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 21 tersebut di catatkan atas nama H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro atas dasar hasil keputusan Pejabat

Hal 89 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, oleh karenanya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara atau BESCHIKING sesuai ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang NO. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang NO. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

5. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik No. 21 atas nama H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang memiliki ciri-ciri dan kekhususan tersendiri sehingga PTUN Kupang-lah yang berhak memeriksanya bukan Peradilan Agama seperti Pengadilan Agama Ende sekarang ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V mengenai kompetensi absolut Pengadilan Agama Ende tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam Putusan Sela sebagaimana dalam Berita Acara Sidang Nomor 32/Pdt.G/2015/PA Ed tanggal 11 Januari 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat I, II, III, IV, dan V yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat ternyata bukanlah sengketa milik diantara para ahli waris dalam perkara kewarisan melainkan sengketa pemilikan antara ahli waris dengan pihak ketiga, oleh karenanya Pengadilan Agama Ende tidak berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu menguraikan mengenai sengketa Hak Milik sebagaimana petunjuk Buku II Edisi 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama sebagai berikut:

- a. Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana yang dimaksud Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh peradilan dalam lingkup peradilan umum (pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Jika terjadi sengketa hak milik sebagaimana pada huruf (a) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa

Hal 90 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diputus oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 (pasal 50 ayat 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

- c. Ketentuan sebagaimana huruf (b) di atas memberi wewenang kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang berkaitan dengan objek sengketa yang diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, jika subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.

Menimbang, bahwa dalil Tergugat I, II, III, IV, dan V tentang adanya pihak ketiga yang seharusnya merupakan perbuatan melawan hukum adalah tidak beralasan hukum, karena adanya pihak ketiga dalam hal ini adalah pihak pembeli adalah merupakan akibat hukum dari tidak dibaginya harta warisan secara benar, sehingga menyebabkan adanya pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain yang merupakan subjek hukum perkara a quo (ahli waris).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, eksepsi Tergugat I, II, III, IV, dan V mengenai kewenangan absolut pengadilan agama, tidak memiliki alasan hukum, oleh karenanya eksepsi Tergugat I, II, III, IV, dan V, harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya eksepsi Tergugat I, II, III, IV, dan V mengenai kewenangan absolut pengadilan agama, maka majelis hakim menyatakan bahwa pengadilan agama berwenang untuk mengadili perkara a quo, untuk itu pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dan Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mempertimbangkan juga mengenai di pengadilan mana dan dalam lingkungan peradilan apa, perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa, "Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini";

Hal 91 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana tersebut diatas dan selama tidak ada ketentuan perundang-undangan yang menentukan lain, maka setiap kata-kata pengadilan negeri yang terdapat dalam HIR, RBg, KUH Perdata atau yang terdapat pada ketentuan perundang-undangan lainnya, harus dibaca juga sebagai Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa merupakan milik Pewaris dan Penggugat termasuk diantara ahli waris dalam perkara a quo, lagi pula pihak Tergugat sebagian berdomisili di Kabupaten Ende serta objek sengketa juga berada di wilayah Kabupaten Ende (yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Ende), maka memperhatikan Pasal 142 RBg, sudah tepat Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut, kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

Sebelum menjatuhkan putusan akhir, terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV, dan V mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama Ende;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Ende berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan Para Pihak dalam perkara ini untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menagguhkan perhitungan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

II. Gugatan Penggugat Error In Persona

Dalam eksepsinya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V menyatakan bahwa gugatan Penggugat Error In Persona dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada harta warisan milik Abdul Gani Toro yang telah menjadi bagian dan hak milik dari H.

Hal 92 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



AbdurachmanbinAbdul Gani Toro, harta warisan mana telah memperoleh surat bukti hak kepemilikan yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor:M.21 atas nama H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro. Dengan demikian yang semestinya membagi harta warisan tersebut bukan Penggugat tetapi para ahli waris dari H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro;

- Bahwa dari dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat menurut hukum telah sangat jelas bahwa Penggugat adalah pihak yang tidak mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum yang cukup (legal standing) dengan perkara ini, karena Penggugat sebagai anak dari almarhum Abdul Gani Toroadalah pihak yang tidak mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum yang cukup, karena bukan ahli waris dari H. Abdurachman bin Abdul Gani Torotetapi ahli waris dari Abdul Gani Torosebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

III. Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu (Verjaring)

Dalam eksepsinya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah lampau (Verjaring) dengan alasan bahwa gugatan Penggugat yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Ende dengan objek gugatan antara lain satu bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik No. M.21 tahun 1985 atas nama H. Abdurachman bin Abdul Gani Toroadalah tidak tepat sama sekali karena sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ende telah berjalan lebih kurang 30 (tiga puluh) tahun terhitung tanggal diterbitkannya. Berdasarkan pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan "... pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut".

Hal 93 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat terhadap sertifikat hak milik No. M.21 atas nama H. Abdurachman bin Abdul Gani Torodilakukan telah lampau waktu (*verjaring*) maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

IV. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Hukum

Dalam eksepsinya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat hukum dengan alasan bahwa Penggugat telah keliru dan sesat untuk melakukan suatu gugatan perdata terhadap Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 4, karena tidak memenuhi syarat hukum yang berlaku. Hal ini dengan dasar, bahwa *proses pengalihan dan pemecahan atas Sertifikat Hak Milik* sebagaimana dalil gugatan Penggugat adalah berasal dari sertifikat hak milik No. M.21 atas nama H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro, dan BUKAN berasal dari tanah hak milik dalam sertifikat atas nama almarhum Abdul Gani Toro sebagaimana didalilkan Penggugat. Oleh sebab itu tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 4 atas bidang tanah harta warisan almarhum Abdul Gani Toro. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1958 No.9064 K/Sip/1958 yang isinya “syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara dua pihak”

V. Dasar Hukum Dalil Gugatan Penggugat Tidak Jelas

Dalam eksepsinya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dengan alasan bahwa apabila diteliti dan dicermati uraian dalil gugatan Penggugat maka dasar hukum dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, yaitu tidak jelas apa yang dipermasalahkan Penggugat, dan terkesan dalil Penggugat dalam gugatannya hanya asal-asalan saja yaitu dalil Penggugat yang mempersoalkan tentang perbuatan Turut Tergugat 1 yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor M.20 dan M.21 harta peninggalan almarhum bapak Abdul Gani Toro adalah merupakan perbuatan tanpa dasar hukum yang sah, akan tetapi Penggugat juga

Hal 94 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdalil yang merupakan pengakuan dan itu berdasarkan fakta dan kenyataan yang sebenarnya terjadi bahwa Penggugat telah memanfaatkan Sertifikat No. M.20 dan Sertifikat No. M.21 untuk melakukan tindakan hukum lainnya demi kepentingan Penggugat atas harta peninggalan almarhum bapak Abdul Gani Toro;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V mengenai bahwa gugatan Penggugat Error In Persona, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi tersebut sudah masuk dalam materi pokok perkara oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V bahwa Gugatan Penggugat Error In Persona, Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Hukum, dan Dasar Gugatan Penggugat Tidak Jelas, Majelis Hakim menilai bahwa materi eksepsi tersebut sudah masuk dalam materi pokok perkara oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V tentang gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu (Verjaring), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek sengketa sebagaimana didalilkan Penggugat yang juga diakui Para Tergugat bersumber dari harta peninggalan pewaris Abdul Gani Toro. Dimana objek sengketa tersebut belum dilakukan pembagian secara baik berdasarkan hukum kewarisan Islam/Faraidh atau melalui Pengadilan Agama, yang hal ini dibuktikan dengan adanya keberatan ahli waris lain dalam hal ini adalah Penggugat, maka sepanjang harta warisan belum dilakukan pembagian berdasarkan hukum kewarisan Islam/Faraidh atau melalui Pengadilan Agama, maka ahli waris yang merasa dirugikan tetap berhak mengajukan tuntutan atau gugatan warisan;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan dalam eksepsi Tergugat I, II, III, IV, dan V mengenai Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu (Verjaring), adalah sengketa hak milik secara umum, yang tidak mengikat pada

Hal 95 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa kewarisan Islam sebagaimana yang menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi berdasarkan pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 (sekarang PERMA Nomor 1 Tahun 2016) yang telah dilakukan secara maksimal oleh kedua belah pihak berdasarkan laporan mediator **Drs. Edi Suwarsono, MH** (wakil Ketua pada Pengadilan Agama Ende) tanggal 5 Nopember 2014, juga gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa kewarisan diantara orang yang beragama Islam, dan dengan didasarkan kepada dalil gugatan Penggugat bahwa yang menjadi objek sengketa adalah harta peninggalan Pewaris yang beragama Islam, serta objek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan juga berdasarkan putusan sela sebagaimana Berita Acara Sidang Nomor 32/Pdt.G/2015/PA Ed tanggal 11 Januari 2016, maka Pengadilan Agama Ende berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah harta peninggalan almarhum Abdul Gani Toro, kedudukan Penggugat dalam perkara ini adalah adalah salah satu dari anak kandung atau ahli waris almarhum Abdul Gani Toro (sebagaimana bukti P.3 dan P.4 yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik), sehingga Penggugat mempunyai kepentingan

Hal 96 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum secara langsung atas objek sengketa atau harta peninggalan almarhum Abdul Gani Toro, dengan demikian Penggugat berkualitas atau mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak dari pasangan suami istri Abdul Gani Toro dengan Siti Halimah binti Pua Sare;
2. Bahwa semasa hidupnya pasangan suami istri Abdul Gani Toro dan Siti Halimah binti Pua Sare mempunyai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
 - 2.1 H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro (telah meninggal dunia);
 - 2.2 Hj. Siti Djuwahir binti Abdul Gani Toro, saat ini sebagai Tergugat 5;
 - 2.3 Hj. Siti Syarifah binti Abdul Gani Toro (telah meninggal dunia);
 - 2.4 Hj. Dadi Suwedi binti Abdul Gani Toro, Penggugat sendiri;
3. Bahwa pada tahun 1949 Ibunda dari Penggugat yang bernama Siti Halimah binti Pua Sare meninggal dunia, sehingga bapak Penggugat (almarhum Abdul Gani Toro) menikah lagi dengan istri yang kedua yang bernama Hj. Fatimah binti H.M. Said;
4. Bahwa dari perkawinan bapak Abdul Gani Toro (bapak Penggugat) dengan istri keduanya yang bernama Hj. Fatimah binti H.M. Said lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Mohamad Said Toro;
5. Bahwa bapak Abdul Gani Toro (bapak Penggugat) meninggal dunia pada Tahun 1966;
6. Bahwa ketika almarhum Abdul Gani Toro (bapak Penggugat) meninggal dunia pada Tahun 1966, beliau meninggalkan harta berupa 2 (dua) bidang tanah dan 2 (dua) buah rumah, yakni:
 - 6.1 Tanah yang terdiri atas 2 (dua) bidang, yaitu:
 - 6.1.1 Satu bidang yang terletak di Jl. Ahmad Yani (Sekarang Gatot Subroto) dan Jalan Wirajaya (sekarang Sam Ratulangi) Ende, seluas 54.752 M² dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Wirajaya (sekarang Sam Ratulangi),

Hal 97 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Arnoldus Lalo dan Rasyid A.R. Imbe,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Jendral Ahmad Yani (sekarang Gatot Subroto);
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H. Said Ngaji;

6.1.2 Satu bidang yang terletak di Jl. Mahoni Kelurahan Kota Raja Ende, seluas 735 M² dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Ahmad Aroboesman;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Mohamad Agam;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Mahoni;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Yusuf Wangga Tonda;

6.2 Rumah yang terdiri atas 2 (dua) buah, yaitu:

6.2.1 Satu buah rumah permanen, yang terletak di atas tanah waris peninggalan almarhum Abdul Gani Toro yang terletak di Jalan Mahoni Kelurahan Kota Raja, seluas 340 M²;

6.2.2 Satu buah rumah semi permanen, yang terletak di atas tanah waris peninggalan almarhum Abdul Gani Toro yang terletak di Jalan Mahoni Kelurahan Kota Raja, seluas 340 M²;

7. Bahwa ketika bapak Abdul Gani Toro (bapak Penggugat) meninggal dunia pada tahun 1966 disamping meninggalkan harta sebagaimana disebutkan pada poin 6 di atas, beliau juga meninggalkan 6 (enam) orang ahli waris, yaitu:

7.1 H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro, anak dari istri pertama;

7.2 Hj. Siti Djuwahi binti Abdul Gani Toro, anak dari istri pertama;

7.3 Hj. Siti Sarifah binti Abdul Gani Toro, anak dari istri pertama;

7.4 Hj. Dadi Suwedi binti Abdul Gani Toro, Penggugat sendiri anak dari istri pertama;

Hal 98 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.5 Hj. Fatimah binti H.M. Said,yaitu istri kedua almarhum bapak Abdul Gani Toro;

7.6 Mohamad Said Toro, anak dari istri kedua;

8. Bahwa ketika bapak Abdul Gani Toro (bapak Penggugat) meninggal dunia pada tahun 1966, terhadap harta peninggalan almarhum sebagaimana disebutkan pada poin 6 di atas tidak lantas dilakukan pembagian waris kepada para ahli warisnya yang saat itu masih ada (hidup);

9. Bahwa pada Tahun 1985 tanpa sepengetahuan Penggugat maupun ahli waris yang lain, Kepala Kantor Agraria (saat ini BPN) Kabupaten Ende dalam hal ini Turut Tergugat 1 menerbitkan 2 (dua)buah sertifikat atas harta peninggalan almarhum bapak Abdul Gani Toro (bapak Penggugat) berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 54.752 M² sebagaimana disebutkan pada poin 6.1.1 di atas;

10. Bahwa 2 (dua) buah sertifikat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat atas harta peninggalan almarhum bapak Abdul Gani Toro (bapak Penggugat)sebagaimana disebutkan pada poin 9 di atas, yakni:

10.1 Sertifikat Hak Miik Nomor:M. 20 atas nama almarhum Abdul Gani Toro (bapak Penggugat) sebagaimana disebutkan pada poin 9 di atas, yakni:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Rasyid A. R. Imbe;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ima Abdurahman dan H.M. Saaid Ngaji;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Paulus Wolo (sekarang pekuburan Katolik);
- Sebelah Barat dengan tanah pekuburan milik keluarga Abdul Gani Toro;

10.2 Sertifikat Hak Milik Nomor M. 21 atas nama almarhum Abdurachman bin Abdul Gani Toro (kakak sulung Penggugat) seluas 20.156 M², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Wirajaya (Sekarang Jalan Sam Ratulangi);

Hal 99 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Arnoldus Lalo, Rasyid A. R. Imbe;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Jendral Ahmad Yani (sekarang Gatot Subroto);
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Abdul Gani Toro dan Said Ngaji;

11. Bahwa perbuatan Turut Tergugat 1 yang menerbitkan sertifikat Nomor : M.21 atas nama Abdurachman Abdul Gani Toro adalah merupakan perbuatan tanpa dasar hukum yang sah karena penerbitan sertifikat Nomor Hak: M.21 atas tanah yang belum dibagi waris dan tanpa alas hak yang pantas dan sah sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku;
12. Bahwa karena pendaftaran hak milik oleh H. Abdurachman bin Abdul Gani Torodan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 21 atas nama H. Abdurachman bin Abdul Gani Torooleh Turut Tergugat 1 tanpa dilandasi dengan alas hak yang pantas dan sah sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku saat itu, maka sertifikat hak milik Nomor 21 atas nama H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro dapat dipandang memiliki cacat administrasi, sehingga oleh karena itu Sertifikat Hak Milik Nomor 21 atas nama H. Abdurachman bin Abdul Gani Torodapat dinyatakan *Tidak mempunyai kekuatan hukum*;
13. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor 21 atas nama H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro memiliki cacat administrasi dan dinyatakan Tidak mempunyai kekuatan hukum, maka sertifikat Hak Milik Nomor 21 atas nama H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk dilakukan perbuatan hukum apapun atas bidang tanah sebagaimana disebutkan di dalam sertifikat tersebut;
14. Bahwa akibat perbuatan Turut Tergugat 1 yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor: M. 20 atas nama Abdul Gani Toro dan Nomor M. 21 atas nama H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro telah mengakibatkan tanah peninggalan almarhum bapak Abdul Gani Toro (bapak Penggugat) sebagaimana disebutkan pada poin 6.1.1 di atas terpecah menjadi 2 (dua) bidang;

Hal 100 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa akibat perbuatan Turut Tergugat 1 yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor: M.20 atas nama Abdul Gani Toro dan Nomor: M.21 atas nama H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro pada tahun 1985 telah mengakibatkan warisan tanah peninggalan almarhum bapak Abdul Gani Toro (bapak Penggugat) sebagaimana disebutkan pada poin 6.1 di atas, yang semula adalah hanya 1 (satu) bidang telah terpecah menjadi 2 (dua) bidang, sehingga harta peninggalan Abdul Gani Toro yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya menjadi 3 (tiga) bidang tanah, 1 (satu) buah rumah permanen dan 1 (satu) buah rumah semi permanen;
16. Bahwa H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro anak sulung dari bapak Abdul Gani/ kakak sulung Penggugat semasa hidupnya mempunyai 3 orang istri:
 - 16.1 Perkawinan H. Abdurachman bin Abdul Gani Torodengan istri pertama yang bernama Aria dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:
 - 16.1.1 Romlah Fasivinabinti H. Abdurachman (telah meninggal dunia);
 - 16.1.2 Darmansyah Toro bin H. Abdurachman (telah meninggal dunia);
 - 16.1.3 Muhamad Arsyad Sutoro bin H. Abdurachman, saat ini sebagai Tergugat 1;
 - 16.1.4 Isnaini Halimah binti H. Abdurachman (telah meninggal dunia);
 - 16.2 Perkawinan H. Abdurachman Bin Abdul Gani Torodengan istri kedua yang bernama Siti Aminah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - 16.2.1 Nurhayati Binti Abdurachman, saat ini sebagai Tergugat 2;
 - 16.2.2 Djaelani bin H. Abdurachman, saat ini sebagai Tergugat 3;
 - 16.3 Perkawinan H. Abdurachmanbin Abdul Gani Toro dengan istri ketiga yang bernama Siti Sunarti dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Dhepi Rahmida, SH., saat ini sebagai Tergugat 4;
17. Bahwa Almarhum H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro anak sulung dari almarhum bapak Abdul Gani / Kakak sulung Penggugat meninggal dunia pada tahun 1990;
18. Bahwa Hj. Siti Djuwahir Binti Abdul Gani Toro menikah dengan H. Ahmad Rasyid dan memiliki 10 (sepuluh) orang anak, yaitu:
 - 18.1 Sutoro Rasyid bin H. Ahmad Rasyid;

Hal 101 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.2 Dully Karly bin H. Ahmad Rasyid;
- 18.3 Junedin bin H. Ahmad Rasyid;
- 18.4 Asrawati Rasyid bin H. Ahmad Rasyid;
- 18.5 Filhayati Erwin Rasyid bin H. Ahmad Rasyid;
- 18.6 Chaerul Rasyid bin H. Ahmad Rasyid;
- 18.7 Nani Rohanai Rasyid bin H. Ahmad Rasyid;
- 18.8 F. Varia Rasyid binti H. Ahmad Rasyid;
- 18.9 Nirbaya Rasyid binti H. Ahmad Rasyid;
- 18.10 Muhammad Syahril Rasyid bin H. Ahmad Rasyid (meninggal dunia Tahun 2009);
19. Bahwa Almarhuma Hj. Siti Sarifah binti Abdul Gani Toro menikah dengan Almarhum Abdurahman Ana Wona dan memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu:
- 19.1 Syafrudin Abdurahman bin Abdurahman Ana Wona, saat ini Tergugat 6;
- 19.2 Siti Nurhalimah Abdurahman binti Abdurahman Ana Wona, saat ini Tergugat 7;
- 19.3 Muhammad Yamin Abdurahman Ana Wona, saat ini Tergugat 8;
20. Bahwa almarhum HJ. Siti Syarifah binti Abdul Gani Toro telah meninggal dunia pada tahun 2012 sedangkan suaminya Abdurahman Ana Wona meninggal dunia pada tahun 1965;
21. Bahwa Mohamad Said Toro putra dari almarhum Abdul Gani Torodan almarhuma Ibu Hj. Fatimah binti H.M. Said menikah dengan Siti Nurma binti Muhammad Ali Abdulah, namun tidak dikaruniai anak;
22. Bahwa almarhum Ibu Hj. Fatimah binti H. M. Said meninggal dunia pada Tahun 2008;
23. Bahwa Almarhum Mohamad Said Toro putra dari almarhum ABDUL GANI TORO dan Almarhuma Ibu Hj. Fatimah binti H.M. Said meninggal dunia pada tahun 2010, sedangkan istri dari almarhum Mohamad Said Toro, yakni almarhumah Siti Nurma binti Muhammad Ali Abdulah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2014;
24. Bahwa setelah almarhumah Ibu Hj. Fatimah Binti H. M. Said dan anaknya yang bernama Mohamad Said Toro serta istri dari almarhum Mohamad Said

Hal 102 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toro yang bernama Siti Nurma binti Muhamad Ali Abdulah, semuanya meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris, maka pada saat ini yang menjadi ahli waris atas harta peninggalan dari almarhum Abdul Gani Toro, adalah anak-anak dari perkawinan antara almarhum bapak Abdul Gani Torodengan almarhumah Ibu Siti Halimah binti Pua Sare, yaitu:

24.1 Almarhum Abdurachman bin Abdul Gani Toro;

24.2 Hj. Siti Djuwahir binti Abdul Gani Toro saat ini sebagai Tergugat 5;

24.3 Almarhumah Hj. Siti Sarifah binti Abdul Gani Toro;

24.4 Hj. Dadi Suwedi binti Abdul Gani Toro, Penggugat sendiri;

25. Bahwa Almarhumah Hj. Siti Syarifah binti Abdul Gani Toro telah meninggal dunia pada tahun 2012 sedangkan suaminya almarhum Abdurahman Ana Wona meninggal dunia pada tahun 1965;

26. Bahwa pada tahun 1987 H. Abdurachman bin Abdul Gani Toromengirim Surat yang ditujukan kepada Ibu tirinya yaitu Hj. Siti Fatimah Binti H.M Said. Dalam surat tersebut H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro melalui ibu tirinya memberi saran kepada saudara-saudaranya, dengan melihat kondisi dan situasi yang terjadi di sekitar lingkungan tanah dan kebutuhan yang mungkin ada pada saudara-saudara dan ibu tirinya, maka dalam lampiran suratnya itu H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro telah membagi-bagi tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 21 ke dalam beberapa kapling untuk usaha saudara-saudaranya dan ibu tirinya;

27. Bahwa pada tahun 2010 dalam pertemuan keluarga yang dihadiri oleh seluruh ahli waris dari Abdul Gani Torotermasuk Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebagai ahli waris H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro disepakati untuk dibagi waris atas harta milik bapak Abdul Gani Toro berupa sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: M.20 kepada seluruh ahli waris Abdul Gani Toro;

28. Bahwa bagian waris almarhum H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro sebagaimana disebutkan pada poin 27 di atas telah diterima oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4;

29. Bahwa setelah dilakukan pembagian waris atas harta milik almarhum bapak Abdul Gani Toro sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor:

Hal 103 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.20 untuk para ahli waris almarhum bapak Abdul Gani Toro berdasarkan kesepakatan dalam pertemuan keluarga sebagaimana disebutkan pada poin 27 di atas, maka pada saat ini harta warisan peninggalan almarhum bapak Abdul Gani Toro yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya adalah berupa:

29.1 Tanah yang terdiri atas 2 (dua) bidang, yaitu:

29.1.1 Satu bidang yang terletak di Jl. Ahmad Yani (Sekarang Gatot Subroto) dan Jalan Wirajaya (sekarang Sam Ratulangi) Ende, sesuai sertifikat Hak milik Nomor: M.21 atas nama H. Abdurachman Bin Abdul Gani Toro seluas 20.156 M² dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Wirajaya (Sekarang Jalan Sam Ratulangi);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Arnoldus Lalo, Rasyid A. R. Imbe;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Jendral Ahmad Yani (sekarang Gatot Subroto);
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik ABDUL GANI TORO dan SAID NGAJI;

29.1.2 Satu bidang yang terletak di Jl. Mahoni Kelurahan Kota Raja Ende, seluas 735 M² dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Ahmad Aroeboesman;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Mohamad Agam;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Mahoni;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Yusuf Wangga Tonda;

29.2 Rumah yang terdiri atas 2 (dua) buah, yaitu:

29.2.1 Satu buah rumah permanen, yang terletak di atas tanah waris peninggalan almarhum Abdul Gani Toro yang terletak di Jalan Mahoni Kelurahan Kota Raja, seluas 340 M²;

Hal 104 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29.2.2 Satu buah rumah semi permanen, yang terletak di atas tanah waris peninggalan almarhum Abdul Gani Toro yang terletak di Jalan Mahoni Kelurahan Kota Raja, seluas 340 M²;

30. Bahwa setelah dilakukan pembagian waris atas harta milik almarhum bapak Abdul Gani Toro sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: M.20, Penggugat berkeinginan agar terhadap harta peninggalan Almarhum bapak Abdul Gani Torolainnya sebagaimana disebutkan pada poin 29 di atas untuk segera dilakukan pembagian waris tetapi keinginan Penggugat tersebut tidak pernah ditanggapi secara serius oleh saudara-saudara Penggugat yang lain, yaitu: Hj. Siti Djuwahi binti Abdul Gani Toro, dalam hal ini Tergugat 5 dan Hj. Siti Sarifah binti Abdul Gani Toro;
31. Bahwa pada bulan September 2012 Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan proses Pengalihan dan Pemecahan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 21 di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Ende;
32. Bahwa pada Bulan September 2012 sebagai ahli waris dari Abdul Gani Toro, yang adalah merupakan salah satu pemilik dari bidang tanah sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 21 Penggugat sangat berkeberatan ketika mengetahui bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 mengurus 'pengalihan' sekaligus dilakukan 'pemecahan' terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor: M.21 dengan nama-nama Pemegang Hak adalah Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4. Oleh karena itu, Penggugat menghubungi Tergugat 1 dan mengatakan bahwa bidang tanah sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 21 bukan merupakan milik dari H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro, Bapak dari Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 tetapi bidang tanah tersebut adalah merupakan milik dari Abdul Gani Toro, bapak dari Penggugat;
33. Bahwa ketika Tergugat 1 mendengar pernyataan dari Penggugat bahwa bidang tanah sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 21 bukan merupakan milik Bapak Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 tetapi tanah tersebut adalah merupakan harta milik Bapak Penggugat yaitu ABDUL GANI TORO tidak ada bantahan, sanggahan atau

Hal 105 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dari Tergugat 1. Bahkan Tergugat 1 juga tidak berkeberatan ketika Penggugat menyatakan bahwa nanti di dalam Sertifikat yang dipecahkan, nama Penggugat juga harus dimasukkan sebagai salah satu Pemegang Hak;

34. Bahwa setelah beberapa waktu berproses di Badan Pertanahan Kabupaten Ende, kemudian terbitlah 6 (enam) sertifikat hak milik baru, masing-masing dengan Nomor 00587, 00588, Nomor 00589, Nomor 00590, Nomor 00591 dan Nomor 00592, yang merupakan hasil pemecahan dari sertifikat nomor 21 dengan nama Pemegang hak pada masing-masing sertifikat tersebut adalah Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Penggugat sendiri;
35. Bahwa pada tahun 2013 Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 menjual bidang tanah sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00589 kepada Turut Tergugat 2;
36. Bahwa pada tahun 2014 Turut Tergugat 1 telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00589 atas nama Turut Tergugat 2;
37. Bahwa pada tahun 2013 Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 menjual bidang tanah sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00590 kepada Turut Tergugat 3;
38. Bahwa pada tahun 2014 Turut Tergugat 1 telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00590 atas nama Turut Tergugat 3;
39. Bahwa pada tahun 2013 Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 menjual bidang tanah sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00592 kepada Turut Tergugat 4;
40. Bahwa tidak tertutup kemungkinan tanah sengketa akan dipindahkan dalam bentuk apapun oleh Para Tergugat kepada pihak lain, sehingga nantinya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat dan nantinya pula akan mempersulit pelaksanaan putusan perkara ini, maka Penggugat mohon agar tanah sengketa dilakukan penyitaan (sita jaminan);
41. Bahwa sengketa ini telah diupayakan penyelesaiannya secara musyawarah namun mengalami kebuntuan karena pihak Tergugat 1, Tergugat 2,

Hal 106 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 3 dan Tergugat 4 bersikeras mempertahankan tanah sengketa untuk dinikmati dan dikuasainya. Maka tiada jalan lain terkecuali melalui upaya hukum dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Ende untuk menuntaskan permasalahan ini.

42. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini, maka terhadap Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 harus dihukum membayar uang paksa atas keterlambatannya menjalankan isi putusan perhari keterlambatan sebesar Rp 500.000,- kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini memiliki putusan yang tetap.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada posita 1 sampai 7 tidak mendapat dibantah secara tegas oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, oleh karena itu terhadap dalil gugatan yang tidak dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V tersebut termasuk pengakuan secara murni yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak dari pasangan suami istri Abdul Gani Toro dengan Siti Halimah binti Pua Sare;
2. Bahwa semasa hidupnya pasangan suami istri Abdul Gani Toro dan Siti Halimah binti Pua Sare mempunyai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
 - 2.5 H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro (telah meninggal dunia);
 - 2.6 Hj. Siti Djuwahir binti Abdul Gani Toro, saat ini sebagai Tergugat 5;
 - 2.7 Hj. Siti Syarifah binti Abdul Gani Toro (telah meninggal dunia);
 - 2.8 Hj. Dadi Suwedi binti Abdul Gani Toro, Penggugat sendiri;
3. Bahwa pada tahun 1949 Ibunda dari Penggugat yang bernama Siti Halimah binti Pua Sare meninggal dunia, sehingga bapak Penggugat (almarhum Abdul Gani Toro) menikah lagi dengan istri yang kedua yang bernama Hj. Fatimah binti H.M. Said;
4. Bahwa dari perkawinan bapak Abdul Gani Toro (bapak Penggugat) dengan istri keduanya yang bernama Hj. Fatimah binti H.M. Said lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Mohamad Said Toro;

Hal 107 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa bapak Abdul Gani Toro (bapak Penggugat) meninggal dunia pada Tahun 1966;
6. Bahwa ketika almarhum Abdul Gani Toro (bapak Penggugat) meninggal dunia pada Tahun 1966, beliau meninggalkan harta berupa 2 (dua) bidang tanah dan 2 (dua) buah rumah, yakni:
 - 6.1 Tanah yang terdiri atas 2 (dua) bidang, yaitu:
 - 6.1.1 Satu bidang yang terletak di Jl. Ahmad Yani (Sekarang Gatot Subroto) dan Jalan Wirajaya (sekarang Sam Ratulangi) Ende, seluas 54.752 M² dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Wirajaya (sekarang Sam Ratulangi),
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Arnoldus Lalo dan Rasyid A.R. Imbe,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Jendral Ahmad Yani (sekarang Gatot Subroto);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H. Said Ngaji;
 - 6.1.2 Satu bidang yang terletak di Jl. Mahoni Kelurahan Kota Raja Ende, seluas 735 M² dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Ahmad Aroboesman;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Mohamad Agam;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Mahoni;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Yusuf Wangga Tonda;
 - 6.2 Rumah yang terdiri atas 2 (dua) buah, yaitu:
 - 6.2.1 Satu buah rumah permanen, yang terletak di atas tanah waris peninggalan almarhum Abdul Gani Toro yang terletak di Jalan Mahoni Kelurahan Kota Raja, seluas 340 M²;

Hal 108 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



6.2.2 Satu buah rumah semi permanen, yang terletak di atas tanah waris peninggalan almarhum Abdul Gani Toro yang terletak di Jalan Mahoni Kelurahan Kota Raja, seluas 340 M²;

7. Bahwa ketika bapak Abdul Gani Toro (bapak Penggugat) meninggal dunia pada tahun 1966 disamping meninggalkan harta sebagaimana disebutkan pada poin 6 di atas, beliau juga meninggalkan 6 (enam) orang ahli waris, yaitu:

7.1 H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro, anak dari istri pertama;

7.2 Hj. Siti Djuwahi binti Abdul Gani Toro, anak dari istri pertama;

7.3 Hj. Siti Sarifah binti Abdul Gani Toro, anak dari istri pertama;

7.4 Hj. Dadi Suwedi binti Abdul Gani Toro, Penggugat sendiri anak dari istri pertama;

7.5 Hj. Fatimah binti H.M. Said, yaitu istri kedua almarhum bapak Abdul Gani Toro;

7.6 Mohamad Said Toro, anak dari istri kedua;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, telah menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, mengakui secara klausula atau membantah dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

I. Bahwa semua yang Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) kemukakan pada bagian eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;

II. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Penggugat;

III. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan obyek sengketa perkara *a quo*;

IV. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat pada surat gugatannya yang

Hal 109 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



menyatakan bahwa tanah obyek sengketa merupakan harta warisan peninggalan almarhum Abdul Gani Toro yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;

Bantahan dan Penolakan tersebut dengan dasar:

1. Bahwa gugatan Penggugat posita point 8 dan point 9 adalah tidak benar karena:
 - Bahwa para ahli waris termasuk Penggugat, sesuai amanat bapak Abdul Gani Toro telah melakukan pembagian waris terhadap harta peninggalan almarhum bapak Abdul Gani Toro dan selanjutnya penerbitan 2 (dua) buah sertifikat oleh Kepala Kantor Agraria (saat ini BPN) Kabupaten Ende atas harta peninggalan almarhum bapak Abdul Gani Toro pada tahun 1985 adalah sepengetahuan semua ahli waris dari almarhum bapak Abdul Gani Toro termasuk juga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya seperti sudah pikun karena sesuai dengan fakta dan kenyataan yang terjadi, Penggugat bersama dengan para ahli waris lainnya telah melakukan pembagian warisan berupa tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: M.20 atas nama almarhum Abdul Gani Toro. Dan sejak tahun 1985 Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan ataupun gugatan setelah mengetahui proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: M.20 atas nama almarhum Abdul Gani Toro tersebut, malahan bersama dengan ahli waris lainnya dari bapak Abdul Gani Toro dengan sadar telah melakukan proses pengalihan dan pemecahan atas Sertifikat Hak Milik Nomor: M.20 di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Ende dengan nama pemegang hak pada sertifikat tersebut termasuk **Penggugat**.
2. Bahwa berkaitan dengan perbuatan Turut Tergugat 1 yang menerbitkan sertifikat Nomor: M.21 atas nama Abdurachman Abdul Gani Toro adalah telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku mengenai pertanahan, karena:
 - Sejak tanggal penerbitan tahun 1985, Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan ataupun gugatan kepada Abdurachman Abdul

Hal 110 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Gani Toro maupun BPN Kab. Ende sampai Abdurachman Abdul Gani Toro meninggal dunia;

- Bahwa seperti dalil Penggugat point 33 dan 34 merupakan **pengakuan yang telah menjadi fakta** bahwa Penggugat telah memanfaatkan Sertifikat No. M.21 untuk melakukan proses pemecahan dan pembagian tanah dengan mencantumkan juga nama **Penggugat** sebagai nama pemegang hak dalam sertifikat-sertifikat hasil pemecahan sertifikat Nomor: M.21 atas nama Abdurachman Abdul Gani Toro;

Dengan demikian Tergugat 1 s/d 5 merasa aneh dengan Penggugat yang dalam gugatannya menyatakan Sertifikat Hak Milik No. M.21 atas nama H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro adalah tidak berdasarkan hukum serta tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum padahal selama ini telah jelas Penggugat dengan sadar telah memanfaatkan Sertifikat Hak Milik No. M.21 tersebut, seperti yang dilakukan Penggugat terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor: M.20 atas nama almarhum Abdul Gani Toro;

3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 26 dapat Tergugat 1 s/d Tergugat 5 jelaskan bahwa surat tersebut isinya adalah Abdurachman Abdul Gani Toro memberikan saran kepada ibu tiri dan saudara-saudaranya untuk menggunakan tanah miliknya sesuai sertifikat Nomor: M.21 atas nama Abdurachman Abdul Gani Toro sebagai tempat untuk usaha **bukan** memberikan tanah untuk menjadi hak milik;
4. Bahwa berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat point 29 dan point 30 adalah tidak benar dengan alasan:
 - Bahwa semua ahli waris Abdul Gani Toro termasuk Penggugat mengetahui secara baik amanat dari almarhum Abdul Gani Toro untuk memberikan harta warisnya kepada Abdurachman Abdul Gani Toro dan itu dilaksanakan oleh para ahli warisnya sebagaimana termuat dalam sertifikat hak milik Nomor: M.21 atas nama Abdurachman Abdul Gani Toro.
 - Seperti dalil gugatan Penggugat point 27, pada waktu pertemuan keluarga Penggugat maupun ahli waris lainnya dari Abdul Gani Toro tidak

Hal 111 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mempersoalkan tentang warisan yang menjadi milik Abdurachman bin Abdul Gani Toro sesuai sertifikat hak milik No. M.21;

5. Bahwa uraian dalil gugatan Penggugat point 32 s/d point 34 adalah tidak benar dan bohong belaka dengan alasan Tergugat 1 tidak pernah menyetujui dan mengizinkan Penggugat untuk dimasukkan sebagai salah satu pemegang hak hasil pemecahan dari sertifikat Nomor 21 dikarenakan Sertifikat Hak Milik Nomor: 21 adalah atas nama Abdurachman bin Abdul Gani Toro sehingga tanah warisan sesuai sertifikat Nomor 21 haruslah diwariskan kepada anak-anaknya diantaranya adalah Tergugat 1 s/d Tergugat 4 sebagai ahli warisnya yang sah;
6. Bahwa tindakan jual beli antara Tergugat 1, 2, 3 dan 4 dengan Turut Tergugat 2, 3 dan 4 atau siapa pun atas tanah milik Abdurachman bin Abdul Gani Torotersebut adalah sah dan sesuai dengan hukum, karena tanah yang dijual oleh Tergugat 1, 2, 3 dan 4 adalah tanah hak milik yang berasal dari warisan bapak Abdurachman bin Abdul Gani Toro;
7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat point 40 karena tanah sengketa adalah tanah milik bapak Abdurachman bin Abdul Gani Toro yang merupakan pewaris dari Tergugat 1, 2, 3 dan 4 sehingga tanah tersebut berdasarkan hukum menjadi milik Tergugat 1, 2, 3 dan 4, oleh karena itu menurut hukum Tergugat 1, 2, 3 dan 4 bebas melakukan kegiatan/aktivitas dan tindakan hukum lainnya yang bertanggung jawab di atas tanah tersebut. Dengan demikian tuntutan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak berdasar dan juga sangat tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa Tergugat VI, dan Tergugat VII, mengakui secara murni terhadap dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa benar, ibu Tergugat 6 dan Tergugat 7 bersama Penggugat adalah anak dari pasangan suami istri Abdul Gani Toro dengan Siti Halimah binti Pua Sare;
2. Bahwa benar, semasa hidupnya pasangan suami istri Abdul Gani Toro dan Siti Halimah binti Pua Sare mempunyai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:

Hal 112 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1 H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro (telah meninggal dunia);
- 5.2 Hj. Siti Djuwahir binti Abdul Gani Toro, saat ini sebagai Tergugat 5;
- 5.3 Hj. Siti Syarifah binti Abdul Gani Toro (telah meninggal dunia);
- 5.4 Hj. Dadi Suwedi binti Abdul Gani Toro, Penggugat sendiri;
3. Bahwa benar, pada tahun 1949 Nenek dari Tergugat 6 dan Tergugat 7 yang bernama Abdul Gani Toro meninggal dunia, sehingga Kakek Tergugat 6 dan Tergugat 7 (almarhum Abdul Gani Toro) menikah lagi dengan istri yang kedua yang bernama Hj. Fatimah binti H.M. Said;
4. Bahwa benar, dari perkawinan kakek Tergugat 6 dan Tergugat 7 dengan istri keduanya yang bernama Hj. Fatimah binti H.M. Said lahirlah paman dari Tergugat 6 dan Tergugat 7 yang bernama Mohamad Said Toro;
5. Bahwa benar, pada tahun 1966 Kakek Tergugat 6 dan Tergugat 7 yang bernama Abdul Gani Toro meninggal dunia;
6. Bahwa benar, kakek Abdul Gani Toro meninggal dunia pada tahun 1966, beliau meninggalkan harta berupa 2 (dua) bidang tanah dan 2 (dua) buah rumah, yakni:
 - 6.1 Tanah yang terdiri atas 2 (dua) bidang, yaitu:
 - 6.1.1 Satu bidang yang terletak di Jl. Ahmad Yani (sekarang Gatot Subroto) dan jalan Wirajaya (sekarang Sam Ratulangi) Ende, seluas 54.752 M² dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Wirajaya (sekarang Sam Ratulangi);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Arnoldus Lalo dan Rasyid A.R. Imbe;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Jendral Ahmad Yani (sekarang Gatot Subroto),
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H. Said Ngaji;
 - 6.1.2 Satu bidang yang terletak di Jl. Mahoni kelurahan Kota Raja Ende, seluas 735 M² dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Ahmad Aroeboesman;

Hal 113 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Mohamad Agam;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Mahoni;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Yusuf Wangga Tonda;

6.2 Rumah yang terdiri atas 2 (dua) buah, yaitu:

6.2.1 Satu buah rumah permanen, yang terletak di atas tanah waris peninggalan almarhum Abdul Gani Toro yang terletak di Jalan Mahoni Kelurahan Kota Raja, seluas 340 M²;

6.2.2 Satu buah rumah semi permanen, yang terletak di atas tanah waris peninggalan almarhum Abdul Gani Toro yang terletak di Jalan Mahoni Kelurahan Kota Raja, seluas 340 M²;

7. Bahwa benar, ketika kakek Abdul Gani Toro meninggal dunia pada Tahun 1966 di samping meninggalkan harta sebagaimana disebutkan pada poin 6 di atas, beliau juga meninggalkan 6 (enam) orang ahli waris, yaitu:

7.1 H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro, anak dari istri pertama;

7.2 Hj. Siti Djuwahi binti Abdul Gani Toro, anak dari istri pertama;

7.3 Hj. Siti Sarifahbinti Abdul Gani Toro, anak dari istri pertama;

7.4 Hj. Dadi Suwedi binti Abdul Gani Toro, Penggugat anak dari istri pertama;

7.5 Hj. Fatimah binti H. M. Said, yaitu istri kedua almarhum kakek Abdul Gani Toro;

7.6 Mohamad Said Toro, anak dari istri kedua;

8. Bahwa benar, ketika kakek Abdul Gani Toro meninggal dunia pada tahun 1966, terhadap harta peninggalan almarhum sebagaimana disebutkan pada poin 7 di atas tidak lantas dilakukan pembagian waris kepada para ahli warisnya yang saat itu masih ada (hidup);

9. Bahwa benar, saat ini atas harta waris peninggalan kakek Abdul Gani Toro berupa satu bidang tanah yang terletak di Jl. Ahmad Yani (sekarang Gatot Subroto) dan Jalan Wirajaya (sekarang Sam Ratulangi) Ende, seluas 54.752 M² sebagaimana disebutkan pada poin 7.1.1 di atas, telah dipecahkan ke dalam 2 (dua) buah sertifikat yakni:

Hal 114 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



9.1 Sertifikat Hak Milik Nomor: M.20 atas nama almarhum Abdul Gani Toro (kakek dari Tergugat 6 dan 7) seluas 34.596 M², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Rasyid A. R. Imbe,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ima Abdurahman dan H.M. Saaid Ngaji,
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Paulus Wolo (sekarang Pekuburan Katolik),
- Sebelah Barat dengan tanah Pekuburan milik Keluarga Abdul Gani Toro;

9.2 Sertifikat Hak Milik Nomor: M.21 atas nama almarhum Abdurachman bin Abdul Gani Toro (paman dari Tergugat 6 dan 7 seluas 20.156 M², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Wirajaya (sekarang Jalan Sam Ratulangi);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Arnoldus Lalo, Rasyid A. R. Imbe;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Jendral Ahmad Yani (sekarang Gatot Subroto);
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Abdul Gani Toro dan Said Ngaji;

10. Bahwa benar, H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro anak sulung dari kakek Abdul Gani Toro semasa hidupnya mempunyai 3 orang istri:

10.1 Dari istri yang pertama, yang bernama Aria, almarhum paman H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro dikarunia 4 (empat) orang anak, yaitu:

- 10.1.1 Romlah Fasivina binti H. Abdurachman (telah meninggal dunia);
- 10.1.2 Darmansyah Toro bin H. Abdurachman (telah meninggal dunia);
- 10.1.3 Muhamad Arsyad Sutoro bin H. Abdurachman, saat ini sebagai Tergugat 1;

Hal 115 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1.4 Isnaini Halimah binti H. Abdurachman (telah meninggal dunia);
- 10.2 Dari istri yang kedua, yang bernama Siti Aminah, Almarhum Paman H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu:
- 10.2.1 Nurhayati binti H. Abdurachman, saat ini sebagai Tergugat 2;
- 10.2.2 Djaelani bin H. Abdurachman, saat ini sebagai Tergugat 3;
- 10.3 Dari istri yang ketiga, yang bernama Siti Sunarti, almarhum Paman H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro dikarunia 1 (satu) orang anak, yang bernama Dhepi Rahmida, SH, saat ini sebagai Tergugat 4;
11. Bahwa benar, H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro anak sulung dari almarhum kakek Abdul Gani telah meninggal dunia pada tahun 1990;
12. Bahwa benar, Hj. Siti Djuwahir binti Abdul Gani Toro menikah dengan H. Ahmad Rasyid dan memiliki 10 (sepuluh) orang anak, yaitu:
- 12.1 Sutoro Rasyid bin H. Ahmad Rasyid;
- 12.2 Dully Karly bin H. Ahmad Rasyid;
- 12.3 Junedin bin H. Ahmad Rasyid;
- 12.4 Asrawati Rasyid bin H. Ahmad Rasyid;
- 12.5 Filhayati Erwin Rasyid binti H. Ahmad Rasyid;
- 12.6 Chaerul Rasyid bin H. Ahmad Rasyid;
- 12.7 Nani Rohanai Rasyid bin H. Ahmad Rasyid;
- 12.8 F. Varia Rasyid binti H. Ahmad Rasyid;
- 12.9 Nirbaya Rasyid binti H. Ahmad Rasyid;
- 12.10 Muhamad Syahril Rasyid bin H. Ahmad Rasyid (meninggal dunia Tahun 2009);
13. Bahwa benar, almarhumah Hj. Siti Syarifah binti Abdul Gani Toro, Ibu dari Tergugat 6, 7 dan 8 menikah dengan almarhum Abdurahman Ana Wona, Bapak dari Tergugat 6, 7 dan 8 memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu:
- 13.1 Syafrudin Abdurahman bin Abdurahman Ana Wona, saat ini Tergugat 6;
- 13.2 Siti Nurhalimah Abdurahman binti Abdurahman Ana Wona, saat ini Tergugat 7;

Hal 116 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



- 13.3 Muhamad Yamin Abdurahman Ana Wona, saat ini Tergugat 8;
14. Bahwa benar, Ibu Tergugat 6, 7 dan 8 yaitu Almarhum HJ. Siti Syarifah Binti Abdul Gani Toro telah meninggal dunia pada tahun 2012 sedangkan Bapak dari Tergugat 6, 7 dan 8 yaitu Abdurahman Ana Wona telah meninggal dunia pada tahun 1965;
15. Bahwa benar, Paman Mohamad Said Toro putra dari almarhum kakek Abdul Gani Toro dan almarhuma nenek Hj. Fatimah bin H.M. Said, menikah dengan Siti Nurma binti Muhamad Ali Abdulah, namun tidak dikarunia anak;
16. Bahwa benar, almarhum nenek Hj. Fatimah binti H.M. Said meninggal dunia pada tahun 2008;
17. Bahwa benar, almarhum paman Mohamad Said Toro putra dari kakek almarhum Abdul Gani Toro dan almarhumah nenek Hj. Fatimah binti H.M. Said meninggal dunia pada tahun 2010, sedangkan istri dari almarhum paman Mohamad Said Toro, yakni almarhumah Siti Nurma binti Muhamad Ali Abdulah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2014;
18. Bahwa benar, setelah almarhumah nenek Hj. Fatimah binti H.M. Said dan anaknya yang bernama Mohamad Said Toro serta istri dari almarhum paman Mohamad Said Toro yang bernama Siti Nurma binti Muhamad Ali Abdulah, semuanya meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris, maka pada saat ini yang menjadi ahli waris atas harta peninggalan dari almarhum kakek Abdul Gani Toro, adalah anak-anak dari perkawinan antara almarhum kakek Abdul Gani Toro dengan almarhum nenek Halimah binti Pua Sare, yaitu:
- 18.1 Almarhum Abdurachman bin Abdul Gani Toro;
- 18.2 Hj. Siti Djuwahir binti Abdul Gani Toro saat ini sebagai Tergugat 5;
- 18.3 Almarhumah Hj. Siti Syarifah binti Abdul Gani Toro;
- 18.4 Hj. Dadi Suwedi binti Abdul Gani Toro, Penggugat sendiri;
19. Bahwa benar, terhadap seluruh harta warisan peninggalan almarhum kakek Abdul Gani Toro sebagaimana disebutkan pada poin 7 di atasbelum pernah dilakukan pembagian waris sesuai dengan Hukum Islam;
20. Bahwa benar, terhadap harta warisan peninggalan almarhum kakek Abdul Gani Toro sebagaimana disebutkan pada poin 7 di atas kepada tergugat 6,

Hal 117 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Tergugat 7 dan tergugat 8 pernah dibagikan beberapa bidang tanah yang dianggap menjadi hak dari Ibu Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8, namun pembagian yang pernah dilakukan tersebut belum sesuai dengan Hukum Islam;

21. Bahwa oleh karena belum ada pembagian waris sesuai dengan Hukum Islam atas harta waris peninggalan almarhum kakek Abdul Gani Toro kepada para ahli warisnya, maka yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah seluruh harta waris peninggalan almarhum kakek Abdul Gani Toro sebagaimana disebutkan pada poin 7 di atas;
22. Bahwa benar, pada bulan September 2012 Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan proses Pengalihan dan Pemecahan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 21 di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Ende;
23. Bahwa benar, setelah beberapa waktu berproses di Badan Pertanahan Kabupaten Ende, kemudian terbitlah 6 (enam) Sertifikat hak milik baru, masing-masing dengan Nomor 00587, Nomor 00588, Nomor 00589, Nomor 00590, Nomor 00591 dan Nomor 00592, yang merupakan hasil pemecahan dari sertifikat nomor 21 dengan nama pemegang hak pada masing-masing sertifikat tersebut adalah Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Penggugat sendiri;
24. Bahwa benar, pada tahun 2013 Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 serta Penggugat menjual bidang tanah sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00589 kepada Turut Tergugat 2 dan uang hasil dari penjualan tersebut telah diserahkan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8;
25. Bahwa benar, penyerahan uang hasil penjualan tanah kepada Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8 oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebagaimana disebutkan pada poin 25 di atas, karena tanah yang telah dijual oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 serta Penggugat kepada Turut Tergugat 3 adalah 'dianggap' sebagai bagian waris dari Ibu dari Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8, yakni Hj. Siti Sarifah binti Abdul Gani Toro;

Hal 118 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa benar, pada tahun 2013 Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 menjual bidang tanah sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00590 kepada Turut Tergugat 3 dan uang hasil dari penjualan tersebut telah diserahkan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Hj. Siti Djuwahir binti Abdul Gani Toro (Tergugat 5 dalam perkara ini);
27. Bahwa benar, penyerahan uang hasil penjualan tanah kepada Hj. Siti Djuwahir binti Abdul Gani Toro (Tergugat 5 dalam perkara ini) oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebagaimana disebutkan pada poin 27 di atas, karena tanah yang telah dijual oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 serta Penggugat kepada Turut Tergugat 3 adalah 'dianggap' sebagai bagian waris dari Hj. Siti Djuwahir binti Abdul Gani Toro (Tergugat 5 dalam perkara ini);
28. Bahwa benar, penyerahan uang hasil penjualan tanah sesuai Sertifikat hak Milik Nomor 00590 dan Nomor 00589 kepada Tergugat 5 dan juga kepada Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8 mewakili ibu Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8 oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah pengakuan dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana disebutkan di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M 21 adalah merupakan tanah milik dari almarhum kakek Abdul Gani Toro dan bukan milik dari almarhum paman Abdurahman Abdul Gani Toro;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 RBg maka hal-hal yang telah diakui Tergugat VI, dan Tergugat VII tersebut telah terbukti dan telah menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan bantahan/pengakuan berklauseula dari Para Tergugat tersebut, maka dapat diketahui bahwa pokok perkara dalam perkara ini adalah harta peninggalan Abdul Gani Toro, sehingga yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah Abdul Gani Toro telah meninggal dunia?
2. Siapa saja yang menjadi ahli waris Abdul Gani Toro?
3. Apakah Abdul Gani Toro meninggalkan harta warisan?

Hal 119 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Siapa saja yang berhak atas harta peninggalan Abdul Gani Toro, dan berapa bagian masing-masing?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat dan 5 (lima) orang saksi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara tersebut diatas terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan sebanyak 14 (empat) alat bukti surat masing-masing: P.1 sampai dengan P-14, bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, dan P.14 berupa fotokopi telah diperlihatkan aslinya dalam persidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, sedangkan bukti P.13 berupa fotokopi yang tidak diperlihatkan aslinya dalam persidangan sehingga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 dikatakan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti, olehnya itu bukti surat bukti P.13, harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat. Bahwa saksi-saksi Penggugat masing-masing: Saksi I (H. Harun bin Idris), Saksi II (Muhamad Senin bin Hasan Bea), Saksi III (Muhamad Ismail bin Muh. Pedro), Saksi IV (Muhamad Mutholib bin Abdul Mutholib) dan Saksi V (Sahibun Abdurahman bin Wangga) bukan termasuk saksi yang dilarang didengar kesaksiannya berdasarkan pasal 172 ayat (1) RBg, dan masing-masing sudah bersumpah, sehingga kelima saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, telah pula mengajukan alat-alat bukti surat dan 4 (empat) orang saksi, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V mengajukan sebanyak 8 (delapan) alat bukti surat masing-masing: T.1 sampai dengan T-8, bukti T.5, T.6, T.7, dan T.8, berupa fotokopi telah diperlihatkan aslinya dalam persidangan sehingga dapat dipertimbangkan

Hal 120 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, tidak memberikan bantahan secara tegas di depan persidangan (*expressis verbis*) *sehingga* Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut. Adapun

Hal 121 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VI dan Tergugat VII dalam jawabannya menyatakan bahwa benar, kakek Abdul Gani Toro meninggal dunia pada tahun 1966;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.2 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor: Pem. 140/38/SKTK/KRJ/VII/2015, tanggal 29 Juli 2015 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, yang telah dinazegelen, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan dalam bukti P.2 tersebut menerangkan bahwa Abdul Gani Toro, agama Islam, telah meninggal dunia pada tahun 1966 karena sakit. Bukti P.2 tersebut bukan termasuk akta otentik karena bukan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu bukti tersebut hanya merupakan surat biasa yang kekuatan pembuktiannya bebas (*vrij bewijskracht*), sehingga bukti P.2 tersebut baru bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan 5 (orang saksi), Saksi I, Saksi II, Saksi III, dan Saksi IV Penggugat, masing-masing menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui apakah Abdul Gani Toro sudah meninggal dunia atau tidak, sedangkan Saksi V menerangkan bahwa Abdul Gani Toro sudah meninggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, tidak memberikan bantahan secara tegas di depan persidangan (*expressis verbis*) sehingga Majelis Hakim menilai dalil gugatan Penggugat tersebut dianggap diakui kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, sedangkan Tergugat VI dan Tergugat VII masing-masing memberikan pengakuan secara murni didepan persidangan dimana pengakuan murni tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan memaksa, maka berdasarkan bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat yang isinya tidak disangkal oleh Para Tergugat, pengakuan para Tergugat, serta diperkuat pula dengan keterangan 1 (satu) orang saksi Penggugat, dan semuanya telah mendukung dalil gugatan Penggugat, harus dinyatakan terbukti bahwa Abdul Gani Toro telah meninggal dunia pada tahun 1966;

Hal 122 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, siapa saja yang menjadi ahli waris Abdul Gani Toro?

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa pada tahun 1949 ibunda dari Penggugat (istri pertama Abdul Gani Toro) yang bernama Siti Halimah binti Pua Sare meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, tidak memberikan bantahan secara tegas di depan persidangan (*expressis verbis*) sehingga mengenai sikap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut. Adapun Tergugat VI dan Tergugat VII dalam jawabannya menyatakan bahwa benar almarhumah nenek Siti Halimah binti Pua Sare meninggal dunia pada tahun 1949;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: Pem. 140/18/SKTK/KRJ/III/2015, tanggal 11 Maret 2015 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, yang telah dinazegelen, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan dalam bukti P.9 tersebut menerangkan bahwa Siti Halimah binti Pua Sare, agama Islam, telah meninggal dunia pada tahun 1949 di rumah akibat sakit. Bukti P.9 tersebut bukan termasuk akta otentik karena bukan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu bukti tersebut hanya merupakan surat biasa yang kekuatan pembuktiannya bebas (*vrij bewijskracht*), sehingga bukti P.9 tersebut baru bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, tidak memberikan bantahan secara tegas di depan persidangan (*expressis verbis*) sehingga Majelis Hakim menilai dalil gugatan Penggugat tersebut dianggap diakui kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, sedangkan Tergugat VI dan Tergugat VII masing-masing memberikan pengakuan secara murni di depan persidangan dimana pengakuan murni tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang

Hal 123 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan memaksa, maka berdasarkan bukti P.9 yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat, yang isinya yang tidak sangkal oleh Para Tergugat, serta pengakuan Para Tergugat, harus dinyatakan terbukti bahwa Siti Halimah binti Pua Sare (istri pertama Abdul Gani Toro) telah meninggal dunia pada tahun 1949;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Hj. Fatimah binti H. M. Said atau istri kedua almarhum Abdul Gani Toro meninggal dunia pada Tahun 2008;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, tidak memberikan bantahan secara tegas di depan persidangan (*expressis verbis*) sehingga mengenai sikap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut. Adapun Tergugat VI dan Tergugat VII dalam jawabannya menyatakan bahwa benar, almarhumah nenek Hj. Fatimah binti H. M. Said meninggal dunia pada tahun 2008;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: Pem. 140/04/SKTK/KRJ/III/2015, tanggal 09 Maret 2015 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, yang telah dinazegelen, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan dalam bukti P.10 tersebut menerangkan bahwa Hj. Siti Fatimah, agama Islam, telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2010. Bukti P.10 tersebut bukan termasuk akta otentik karena bukan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu bukti tersebut hanya merupakan surat biasa yang kekuatan pembuktiannya bebas (*vrij bewijskracht*), sehingga bukti P.10 tersebut baru bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, tidak memberikan bantahan secara tegas di depan persidangan (*expressis verbis*) sehingga Majelis Hakim menilai dalil gugatan Penggugat tersebut dianggap diakui kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V (vide Pasal 1927 KUH Perdata),

Hal 124 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat VI dan Tergugat VII masing-masing memberikan pengakuan secara murni di depan persidangan dimana pengakuan murni tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan memaksa, maka berdasarkan pengakuan para Tergugat, serta bukti P.10 yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat, yangisinya yang tidak sangkal oleh Para Tergugat, harus dinyatakan terbukti bahwa Hj. Fatimah binti H. M. Said (istri kedua Abdul Gani Toro) telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa semasa hidupnya pasangan suami istri Abdul Gani Toro dan Siti Halimah binti Pua Sare mempunyai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro, Hj. Siti Djuwahir binti Abdul Gani Toro, Hj. Siti Syarifah Binti Abdul Gani Toro, Hj. Dadi Suwedi binti Abdul Gani Toro, sedangkan dari perkawinan Abdul Gani Toro dengan istri keduanya yang bernama Hj. Fatimah binti H.M. Said, mempunyai seorang anak laki-laki anak bernama Mohamad Said Toro;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak memberikan jawaban atau bantahan secara tegas, dan oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, tidak memberikan bantahan secara tegas di depan persidangan (*expressis verbis*) sehingga mengenai sikap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut. Adapun Tergugat VI dan Tergugat VII dalam jawabannya membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Silsilah Abdul Gani Toro, tanggal 10 Agustus 2016 dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat serta diketahui oleh Lurah Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, yang telah dinazegelen, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan dalam bukti P.1 tersebut menggambarkan keluarga dan keturunan Abdul Gani Toro. Bukti P.1 tersebut pada prinsipnya

Hal 125 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan akta otentik karena tidak bernomor dan bukan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sehingga hanya merupakan surat biasa, namun karena mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat maka bukti P.1 tersebut akan dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi, Saksi I Penggugat menerangkan bahwa Abdul Gani Toro mempunyai lima orang anak, 4 (empat) orang anak dari istri pertama dan satu orang anak dari istri kedua yaitu Muh. Said Toro, Saksi II Penggugat menerangkan bahwa Abdul Gani Toro mempunyai anak 5 (lima) orang, 4 (empat) orang anak dari istri pertama, termasuk Hj. Dadi Suwedi dan Hj. Siti Djuwahir, dan 1 (satu) orang anak dari istri kedua bernama Muh. Said Toro, Saksi III Penggugat menerangkan bahwa Abdul Gani Toro mempunyai lima orang anak dari dua istri, Saksi IV Penggugat menerangkan bahwa orang tua Penggugat dan para Tergugat bernama Abdul Gani Toro mempunyai lima orang anak dari dua orang istri, dengan istri yang pertama bernama Siti Halimah binti Pua Sare dikaruniai empat orang anak yaitu: H. Abdurahman bin Abdul Gani Toro (almarhum); Hj.Siti Djuwahir binti Abdul Gani Toro; Hj.Siti Syarifah binti Abdul Gani Toro (almarhum); Hj.Dadi Suwedi binti Abdul Gani Toro (Penggugat), dan Saksi V Penggugat menerangkan bahwa Abdul Gani Toro mempunyai lima orang anak dengan dua orang istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, tidak memberikan bantahan secara tegas di depan persidangan (*expressis verbis*) sehingga Majelis Hakim menilai dalil gugatan Penggugat tersebut dianggap diakui kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, sedangkan Tergugat VI dan Tergugat VII masing-masing memberikan pengakuan secara murni di depan persidangan dimana pengakuan murni tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan memaksa, maka berdasarkan pengakuan para Tergugat, bukti P.1 yang tidak disangkal oleh Para Tergugat, serta keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian dan telah mendukung dalil Penggugat, harus dinyatakan terbukti bahwa semasa hidupnya Abdul Gani Toro dengan istrinya Siti Halimah binti Pua Sare mempunyai 4 (empat) orang anak, masing-

Hal 126 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro, Hj. Siti Djuwahir binti Abdul Gani Toro, Hj. Siti Syarifah binti Abdul Gani Toro, Hj. Dadi Suwedi binti Abdul Gani Toro, sedangkan dari perkawinan Abdul Gani Toro dengan istri keduanya Hj. Fatimah binti H.M. Said, dikaruniai seorang anak laki-laki anak bernama Mohamad Said Toro;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Mohamad Said Toro, putra Abdul Gani Toro dan Hj. Fatimah binti H.M. Said, telah meninggal dunia tahun 2010;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak memberikan jawaban atau bantahan secara tegas, dan oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, tidak memberikan bantahan secara tegas di depan persidangan (*expressis verbis*) sehingga mengenai sikap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut. Adapun Tergugat VI dan Tergugat VII dalam jawabannya membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.11 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: Pem. 140/17/SKTK/KRJ/III/2016, tanggal 11 Maret 2016 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, yang telah dinazegelen, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan dalam bukti P.11 tersebut menerangkan bahwa Mohamad Said Toro, telah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2011 di rumah akibat sakit. Bukti P.11 tersebut bukan termasuk akta otentik karena bukan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu bukti tersebut hanya merupakan surat biasa yang kekuatan pembuktiannya bebas (*vrij bewijskracht*), sehingga bukti P.11 tersebut baru bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, tidak memberikan bantahan secara tegas di depan persidangan (*expressis verbis*) sehingga Majelis Hakim menilai dalil gugatan

Hal 127 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut dianggap diakui kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V (vide Pasal 1927 KUH Perdata), sedangkan Tergugat VI dan Tergugat VII masing-masing memberikan pengakuan secara murni di depan persidangan dimana pengakuan murni tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan memaksa, maka berdasarkan bukti P.11 yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat yang isinya tidak disangkal oleh Para Tergugat, serta pengakuan para Tergugat, harus dinyatakan terbukti bahwa Mohamad Said Toro telah meninggal dunia tanggal 06 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Hj. Siti Syarifah binti Abdul Gani Toro telah meninggal dunia tahun 2012, sedangkan suaminya Abdulrahman Ana Wona meninggal dunia tahun 1965;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak memberikan jawaban atau bantahan secara tegas, dan oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, tidak memberikan bantahan secara tegas di depan persidangan (*expressis verbis*) sehingga mengenai sikap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut. Adapun Tergugat VI dan Tergugat VII (yang juga merupakan anak kandung dari Hj. Syarifah binti Abdul Gani Toro dan Abdulrahman Ana Wona) dalam jawabannya menyatakan bahwa benar ibu Tergugat 6, 7 dan 8 yaitu almarhum Hj. Siti Syarifah binti Abdul Gani Toro telah meninggal dunia pada tahun 2012 sedangkan bapak dari Tergugat 6, 7 dan 8 yaitu Abdulrahman Ana Wona telah meninggal dunia pada tahun 1965;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.12 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Siti Sarifa, Nomor 16/SKKM/0001/III/2016, tanggal 10 Maret 2015, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, yang telah dinazegelen, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan dalam bukti P.12 tersebut menerangkan bahwa Hj. Siti Syarifah telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2012. Bukti

Hal 128 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.12 tersebut bukan termasuk akta otentik karena bukan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu bukti tersebut hanya merupakan surat biasa yang kekuatan pembuktiannya bebas (*vrij bewijskracht*), sehingga bukti P.12 tersebut baru bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, tidak memberikan bantahan secara tegas di depan persidangan (*expressis verbis*) sehingga Majelis Hakim menilai dalil gugatan Penggugat tersebut dianggap diakui kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, sedangkan Tergugat VI dan Tergugat VII masing-masing memberikan pengakuan secara murni di depan persidangan dimana pengakuan murni tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan memaksa, Tergugat VI dan Tergugat VII merupakan anak kandung dari Hj. Siti Syarifah sehingga dari pengakuan Tergugat VI dan Tergugat VII bahwa ibunya tersebut telah meninggal, majelis hakim mempersangkakan bahwa Hj. Siti Syarifah memang sudah meninggal dunia, maka berdasarkan pengakuan para Tergugat dan bukti P.12, yang telah mendukung dalil Penggugat, harus dinyatakan terbukti bahwa Hj. Siti Syarifah telah meninggal dunia tanggal 31 Juli 2012, sedangkan suaminya Abdulrahman Ana Wona meninggal dunia pada tahun 1965;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah almarhum Abdul Gani Toro meninggalkan harta warisan?

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa ketika almarhum Abdul Gani Toro meninggal dunia pada Tahun 1966, beliau meninggalkan harta berupa satu bidang yang terletak di Jl. Ahmad Yani (sekarang Gatot Subroto) dan Jalan Wirajaya (sekarang Sam Ratulangi) Ende, seluas 54.752 M² dengan batas-batas: Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Wirajaya (sekarang Sam Ratulangi), Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Arnoldus Lalo dan Rasyid A.R. Imbe, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Jendral Ahmad Yani (sekarang Gatot Subroto) dan Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H. Said Ngaji;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, dalam

Hal 129 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa merupakan harta warisan peninggalan almarhum Abdul Gani Toro yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya, dengan dasar:

- Bahwa para ahli waris termasuk Penggugat, sesuai amanat bapak Abdul Gani Toro telah melakukan pembagian waris terhadap harta peninggalan almarhum bapak Abdul Gani Toro dan selanjutnya penerbitan 2 (dua) buah sertifikat oleh Kepala Kantor Agraria (saat ini BPN) Kabupaten Ende atas harta peninggalan almarhum bapak Abdul Gani Toro pada tahun 1985 adalah sepengetahuan semua ahli waris dari almarhum bapak Abdul Gani Toro termasuk juga Penggugat;
- Bahwa semua ahli waris Abdul Gani Toro termasuk Penggugat mengetahui secara baik amanat dari almarhum Abdul Gani Toro untuk memberikan harta warisnya kepada Abdurachman Abdul Gani Toro dan itu dilaksanakan oleh para ahli warisnya sebagaimana termuat dalam sertifikat hak milik Nomor: M.21 atas nama Abdurachman Abdul Gani Toro;
- Bahwa seperti dalil gugatan Penggugat point 27, pada waktu pertemuan keluarga Penggugat maupun ahli waris lainnya dari Abdul Gani Toro tidak pernah mempersoalkan tentang warisan yang menjadi milik Abdurachman bin Abdul Gani Toro sesuai sertifikat hak milik No. M.21;
- Bahwa uraian dalil gugatan Penggugat point 32 s/d point 34 adalah tidak benar dan bohong belaka dengan alasan Tergugat 1 tidak pernah menyetujui dan mengizinkan Penggugat untuk dimasukan sebagai salah satu pemegang hak hasil pemecahan dari sertifikat Nomor 21 dikarenakan Sertifikat Hak Milik Nomor: 21 adalah atas nama Abdurachman bin Abdul Gani Toro sehingga tanah warisan sesuai sertifikat Nomor 21 haruslah diwariskan kepada anak-anaknya diantaranya adalah Tergugat 1 s/d Tergugat 4 sebagai ahli warisnya yang sah;
- Bahwa tindakan jual beli antara Tergugat 1, 2, 3 dan 4 dengan Turut Tergugat 2, 3 dan 4 atau siapa pun atas tanah milik Abdurachman bin Abdul Gani Torotersebut adalah sah dan sesuai dengan hukum, karena tanah

Hal 130 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijual oleh Tergugat 1, 2, 3 dan 4 adalah tanah hak milik yang berasal dari warisan bapak Abdurachman bin Abdul Gani Toro;

- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat point 40 karena tanah sengketa adalah tanah milik bapak Abdurachman bin Abdul Gani Toro yang merupakan pewaris dari Tergugat 1, 2, 3 dan 4 sehingga tanah tersebut berdasarkan hukum menjadi milik Tergugat 1, 2, 3 dan 4, oleh karena itu menurut hukum Tergugat 1, 2, 3 dan 4 bebas melakukan kegiatan/aktivitas dan tindakan hukum lainnya yang bertanggung jawab di atas tanah tersebut;
- Bahwa selain bbjek Sengketa yang disebutkan oleh Penggugat masih ada harta lain yang seharusnya dimasukkan dalam harta peninggalan, almarhum kakek Abdul Gani Toro, yang belum dibagi kepada para ahli warisnya, yaitu Tanah yang terletak di Jalan Ahmad Yani (sekarang Jalan Gatot Subroto) seluas 34.596 M², dengan batas-batas: Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Rasyid A. R. Imbe, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ima Abdurahman dan H.M. Saa'id Ngaji, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Paulus Wolo (sekarang Pekuburan Katolik), dan Sebelah Barat dengan tanah Pekuburan milik Keluarga Abdul Gani Toro;

Sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: M.20 atas nama almarhum Abdul Gani Toro (kakek dari Tergugat 6 dan 7);

Menimbang, bahwa Tergugat VI dan Tergugat VII dalam jawabannya mengakui sepenuhnya dalil gugatan Penggugat tersebut, namun oleh karena Tergugat VI dan Tergugat VII bukan pihak yang saat ini menguasai objek sengketa tersebut, dengan demikian pengakuan Tergugat VI dan Tergugat VII tidak termasuk pengakuan murni dalam persidangan karena dalil gugatan Penggugat tersebut tidak ditujukan kepada Tergugat VI dan Tergugat VII, melainkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, dan lagipula dalam perkara ini antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, dengan Tergugat VI dan Tergugat VII, tidak bertindak secara bersama-sama melainkan bertindak secara sendiri-sendiri meskipun sama-sama sebagai Tergugat dalam perkara a quo, dengan demikian pengakuan dalam jawaban Tergugat VI dan Tergugat VII tidak diterima sebagai bukti pengakuan murni dalam persidangan;

Hal 131 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa materi dalam jawaban/bantahan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, adalah terkait dengan objek sengketa point 6.1.1 dalam surat gugatan Penggugat yakni satu bidang yang terletak di Jl. Ahmad Yani (Sekarang Gatot Subroto) dan Jalan Wirajaya (sekarang Sam Ratulangi) Ende, seluas 54.752 M² dengan batas-batas Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Wirajaya (sekarang Sam Ratulangi), Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Arnoldus Lalo dan Rasyid A.R. Imbe, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Jendral Ahmad Yani (sekarang Gatot Subroto), dan Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H. Said Ngaji, sebagaimana dalam Sertifikat Nomor M.21, termasuk juga tanah dalam Sertifikat M.20 yang merupakan satu kesatuan dengan objek sengketa pada gugatan Penggugat posita point 6.1.1 dalam surat gugatan Penggugat yakni satu bidang yang terletak di Jl. Ahmad Yani (Sekarang Gatot Subroto) dan Jalan Wirajaya (sekarang Sam Ratulangi) Ende, yang totalnya seluas 54.752 M², dan jawaban/bantahan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V tidak menyentuh objek sengketa lainnya;

Menimbang, bahwa adapun materi dalam jawaban/bantahan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V (sebagai pihak yang didalilkan menguasai objek sengketa), pada pokoknya membenarkan bahwa sumber objek sengketa pada dalil Penggugat tersebut sebagaimana Sertifikat Nomor M. 21 atas nama H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro seluas 20.156 M² (bagian dari tanah dalam objek sengketa point 6.1.1 yang dipecah menjadi 2 sertifikat masing-masing Nomor M.20 atas nama Abdul Gani Toro dan M.21 atas nama Abdurrachman Abdul Gani Toro yang totalnya seluas 54.752 M²) dengan batas-batas: Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Wirajaya (Sekarang Jalan Sam Ratulangi), Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Arnoldus Lalo, Rasyid A.R. Imbe, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Jendral Ahmad Yani (sekarang Gatot Subroto) dan Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Abdul Gani Toro dan Said Ngaji, berasal dari harta peninggalan almarhum Abdul Gani Toro. Namun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V memberikan pengakuan berklausula dengan menyatakan bahwa objek sengketa tersebut

Hal 132 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibagi wariskan kepada seluruh ahli waris, dan objek sengketa Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor M. 21 menjadi bagian almarhum H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro, (anak almarhum Abdul Gani Toro atau orang tua dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tersebut diakui secara berklausula oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, maka Penggugat dan terutama kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V selaku pihak yang memberikan pengakuan berklausula, dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P-14 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor M.20 atas nama Abdul Gani Toro, yang telah dinazegelen, bermeterai cukup, dan telah cocok dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti P-14 telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan dalam bukti P-14 tersebut menerangkan bahwa sebidang tanah Sertifikat Nomor 20 seluas 38.145 M² (surat ukur Nomor 145/1985) atas nama Abdul Gani Toro, dengan demikian bukti P-14 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, dan oleh karena bukti P-14 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik sehingga bukti P-14 bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti 5 (lima) orang saksi, **Saksi I Penggugat** menerangkan bahwa almarhum Abdul Gani Toro meninggalkan harta warisan berupa tanah yang terletak di Jl. Gatot Subroto dan saksi tinggal di atas tanah tersebut sejak jaman neneknya sampai sekarang, adapun batas-batas yang di Jl. Gatot Subroto adalah: Depan dengan Jl. Gatot Sobroto atau lapangan Marilonga; sebelah kiri berbatasan dengan Jl. Sam Ratulangi atau tambal ban; Sebelah atas berbatasan dengan tanah milik H. Said Ngaji, sebelah bawah berbatasan dengan tanah milik polisi Lalo, saksi tinggal diatas tanah tersebut dan membangun rumah semi permanen atas izin dari Abdul Gani Toro semasa masih hidupnya, saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum, diatas tanah tersebut banyak bangunan (toko); ada toko milik Hj. Siti Djuwahir, rumah makan milik orang Padang, rumah makan Banyuangi yang

Hal 133 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disewa H. Saifudin Jufri, toko Bastian milik orang Cina, bengkel yang disewa orang Cina, dan masih banyak lagi yang lain, saksi tidak tahu apakah dibeli atau disewa, selain itu diatas tanah tersebut juga ada rumah tingkat milik Sutoto bin Haji Rasyid, **Saksi II Penggugat** menerangkan bahwa Abdul Gani Toro meninggalkan tanah warisan dan saksi tinggal di tanah almarhum sejak jamannya nenek dan sejak kecil, tanah tersebut terletak di Jl. Gatot Subroto dengan batas-batas: Depan berbatasan dengan Jl. Gatot Sobroto atau lapangan Marilonga, sebelah kiri berbatasan dengan Jl. Sam Ratulangi, sebelah atas berbatasan dengan tanah milik H.Said Ngaji, sebelah bawah berbatasan dengan tanah milik polisi Lalo, yang tinggal diatas tanah tersebut adalah Muhamad Senin bin Hasan Bea, Sarifudin dan Siti Nur Halimah Abdurahman, dan Haji Harun, saksi membangun rumah semi permanen diatas tanah tersebut atas izin Abdul Gani Toro, tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Abdul Gani Toro, diatas tanah tersebut ada bangunan toko milik Hj. Siti Djuwahir, rumah makan milik orang Padang, rumah makan milik H. Saifun Jufri yang mereka sewa, bengkel milik orang Cina, toko lainnya saksi tidak tahu, diatas tanah itu juga ada rumah tingkat milik Sutoro bin H. Rasyid, **Saksi III Penggugat** menerangkan bahwa Abdul Gani Toro sudah meninggal dan meninggalkan harta waris yaitu tanah yang terletak di Jl. Gatot Subroto dan Jl. Mahoni dan saksi pernah menarik pajak tanah almarhum Abdul Gani Toro yang membayar pada waktu itu adalah Muh. Said Toro, batas-batas tanah yang di Jl.Gatot Subroto adalah: Timur berbatasan dengan Jl. Gatot Subroto, Utara berbatasan dengan Jl. Samratulangi, Barat berbatasan dengan tanah milik H. Said Ngaji, Selatan berbatasan dengan tanah milik Polisi Lalo, banyak rumah dan toko yang ada diatas tanah tersebut, ada toko Setia, ada rumah makan Banyuwangi, ada rumah makan Padang, ada bengkel Surabaya semua sewa tempat saja, saksi juga pernah membuat Jalan ke Lokasi pekuburan Katolik dengan membeli tanah Rp 325.000 permeter seluas 230 M² dibeli dari Muh. Said Toro, Hj. Siti Djuwahir juga memiliki toko yang terletak diatas tanah tersebut begitu pula anaknya yang bernama Sutoro Rasyid, **Saksi IV Penggugat** menerangkan bahwa Abdul Gani Toro mempunyai tanah yang terletak di Jl.Gatot Subroto, *batas-batas tanah yang di Jl.Gatot Subroto adalah:*

Hal 134 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur berbatasan dengan Jl. Gatot Subroto, Utara berbatasan dengan Jl. Samratulangi, Barat berbatasan dengan tanah milik H. Said Ngaji, Selatan berbatasan dengan tanah milik Polisi Lalo, sebahagian tanah di Jl. Gatot Subroto dibeli oleh toko Mahkota dan Margaretha Manteiro, diatas tanah tersebut ada toko milik Hj. Siti Djuwahir, toko milik orang Cina dan rumah makan milik orang Padang, rumah tingkat milik Sutoro Rasyid, dan **Saksi V Penggugat** menerangkan bahwa Abdul Gani Toro sudah meninggal dan telah meninggalkan harta warisan yang terletak di Jl. Gatot Subroto akan tetapi saksi tidak tahu luasnya, batas-batas tanah yang di Jl. Gatot Subroto adalah sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Gatot Subroto, Utara berbatasan dengan Jl. Samratulangi, Barat berbatasan dengan tanah milik H. Said Ngaji, Selatan berbatasan dengan tanah milik Polisi Lalo, saksi tinggal diatas tanah tersebut atas izin dari Abdul Gani Toro sejak semasa masih hidup, saksi tidak tahu tanah tersebut apakah sudah dibagi waris atau belum, Hj. Siti Djuwahir juga mempunyai toko diatas tanah tersebut begitu pula anaknya Sutoro, ada toko orang Cina, ada Warung Padang, dan ada warung Jawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat tersebut, ditambah keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang saling bersesuaian, maka dari keterangan alat-alat bukti Penggugat yang saling bersesuaian serta telah mendukung dalil gugatan Penggugat tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum Abdul Gani Toro meninggalkan harta berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jl. Gatot Subroto dan Jalan Sam Ratulangi, Ende, seluas 28.145 M² (tanah tersebut bagian dari tanah dalam objek sengketa point 6.1.1 yang dipecah menjadi 2 sertifikat masing-masing Nomor M.20 atas nama Abdul Gani Toro dan M. 21 atas nama Abdurrachman Abdul Gani Toro yang totalnya seluas 54.752 M²) dengan batas-batas: Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Wirajaya (Sekarang Jalan Sam Ratulangi), Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Arnoldus Lalo, Rasyid A.R. Imbe, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Jendral Ahmad Yani (sekarang Gatot Subroto) dan Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Abdul Gani Toro dan Said Ngaji;

Hal 135 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahan atau pengakuan berklausulanya yang menyatakan bahwa objek sengketa dalam dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibagi wariskan, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi, Saksi I dan Saksi II Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) menerangkan bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah dibagi kepada ahli warisnya atau belum, sedangkan Saksi III Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) menerangkan bahwa tanah tersebut belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) tidak dapat membuktikan dalil bantahan atau pengakuan berklausulanya, dengan demikian dalil Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) bahwa objek sengketa pada perkara a quo telah dibagiwariskan kepada seluruh ahli waris, dan objek sengketa Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor M. 21 menjadi bagian almarhum H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro, (anak almarhum Abdul Gani Toro atau orang tua dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) tidak terbukti, sehingga dalil Para Tergugat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, sementara Para Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahan atau pengakuan berklausulanya, dengan demikian dalil Penggugat harus dinyatakan terbukti bahwa saat almarhum Abdul Gani Toro meninggal dunia pada Tahun 1966, beliau meninggalkan harta yang belum dibagiwariskan berupa Tanah 1 (satu) bidang yang terletak di Jl. Ahmad Yani (Sekarang Gatot Subroto) dan Jalan Wirajaya (sekarang Sam Ratulangi) Ende, yang telah dipecah menjadi 2 (dua) buah sertifikat yakni Nomor M.20 atas nama Abdul Gani Toro (vide bukti P-14) dan Nomor M.21 dengan total keduanya sebagaimana hasil pemeriksaan setempat, seluas 55.391 M² dengan batas-batas:

Hal 136 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Sam Ratulangi, tanah milik H.M. Said Ngaji, tanah milik Ima Abdurahman dan tanah milik Ali Abdul Pae;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Arnoldus Lalo, Rasyid A.R. Imbe, dan rumah penduduk;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Gatot Subroto;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Lukas Poa, tanah milik Paulus Wolo dan Pekuburan Mautapaga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa ketika almarhum Abdul Gani Toro meninggal dunia pada tahun 1966, beliau meninggalkan harta berupa 1 (satu) satu bidang yang terletak di Jl. Mahoni Kelurahan Kota Raja Ende, seluas 735 M² dengan batas-batas: sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Ahmad Aroboesman, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Mohamad Agam, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Mahoni, dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Yusuf Wangga Tonda;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa merupakan harta warisan peninggalan almarhum Abdul Gani Toro yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya. Sedangkan Tergugat VI dan Tergugat VII dalam jawabannya mengakui sepenuhnya dalil gugatan Penggugat tersebut, namun oleh karena Tergugat VI dan Tergugat VII bukan pihak yang didalilkan saat ini menguasai objek sengketa tersebut, dengan demikian pengakuan Tergugat VI dan Tergugat VII tidak termasuk pengakuan murni dalam persidangan karena dalil gugatan Penggugat tersebut tidak ditujukan kepada Tergugat VI dan Tergugat VII, melainkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, dan lagi pula dalam perkara ini antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, dengan Tergugat VI dan Tergugat VII, tidak bertindak secara bersama-sama melainkan bertindak secara sendiri-sendiri meskipun sama-sama sebagai Tergugat dalam perkara a quo, dengan

Hal 137 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pengakuan dalam jawaban Tergugat VI dan Tergugat VII tidak diterima sebagai bukti pengakuan murni dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, maka terhadap Penggugat dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti 3 (tiga) orang saksi yakni Saksi III, Saksi IV dan Saksi V Penggugat, **Saksi III Penggugat** menerangkan bahwa Abdul Gani Toro sudah meninggal dan meninggalkan harta waris yaitu tanah yang terletak di Jl. Gatot Subroto dan Jl. Mahoni dan saksi pernah menarik pajak tanah almarhum Abdul Gani Toro yang membayar pada waktu itu adalah Muh. Said Toro, **Saksi IV Penggugat** menerangkan bahwa Abdul Gani Toro mempunyai tanah yang terletak di Jl. Gatot Subroto dan di Jl. Mahoni **Saksi V Penggugat** menerangkan bahwa Abdul Gani Toro sudah meninggal dan telah meninggalkan harta warisan yang terletak di Jl. Gatot Subroto dan di Jl. Mahoni, akan tetapi saksi tidak tahu luasnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat mengetahui ada harta peninggalan Abdul Gani Toro berupa Tanah di Jl. Mahoni, namun saksi-saksi tersebut tidak mengetahui jelas mengenai luas atau batas-batasnya sehingga Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut baru bernilai sebagai bukti permulaan dan masih membutuhkan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa saksi-saksi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, yakni Saksi II, Saksi III, dan Saksi IV justru menerangkan bahwa saksi-saksi tahu harta peninggalan Abdul Gani Toro berupa tanah di Jalan Mahoni, bahkan Saksi IV Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V) yang bernama Eden Suwed bin H. Ali Suwed bin menerangkan bahwa yang tinggal diatas tanah di Jalan Mahoni adalah Mohamad Said Toro dan saksi mengetahui luas serta batas-batas dari tanah di Jalan Mahoni tersebut. Dari fakta yang ditemukan dalam persidangan tersebut Majelis Hakim menarik suatu persangkaan bahwa

Hal 138 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek gugatan di Jalan Mahoni tersebut, betul merupakan milik Abdul Gani Toro;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan fakta yang ditemukan pada saat Pemeriksaan Setempat sebagaimana Berita Acara Sidang Nomor 32/Pdt.G/2015/PA Ed tanggal 29 Pebruari 2016, bahwa selama Pemeriksaan Setempat di Jalan Mahoni dilakukan dengan dibantu BPN Kabupaten Ende, tidak ada pihak-pihak yang mengklaim tanah sengketa tersebut sebagai tanah miliknya dan atau menyatakan sebaliknya, bahkan ada seorang bernama M. Tahar Alfiansyah menyatakan kepada Majelis Hakim bahwa tanah yang sedang diukur BPN Kabupaten Ende tersebut adalah milik Abdul Gani Toro, dan kedua belah pihak yang ikut hadir saat Pemeriksaan Setempat tersebut tidak menyangkal ucapan seseorang bernama M. Tahar Alfiansyah tersebut. Dari fakta tersebut Majelis Hakim menarik suatu persangkaan bahwa objek gugatan di Jalan Mahoni tersebut, betul merupakan milik Abdul Gani Toro;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat serta persangkaan-persangkaan hakim yang ditarik dari fakta yang ditemukan dalam persidangan, telah cukup meyakinkan mengenai gugatan Penggugat tersebut, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Abdul Gani Toro meninggalkan harta berupa tanah yang terletak di Jalan Mahoni, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara. Dan mengenai luas dan batas-batasnya Majelis Hakim berpedoman pada hasil Pemeriksaan Setempat yakni seluas 659 M², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sri Banun;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Mahmud Wangga Tonda;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Mahoni;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa ketika almarhum Abdul Gani Toro meninggal dunia pada Tahun 1966, beliau meninggalkan harta berupa rumah yang terdiri atas 2 (dua) buah, yaitu 1 (satu) satu buah rumah permanen, yang terletak di atas tanah waris peninggalan almarhum Abdul Gani Toro yang terletak di Jalan Mahoni Kelurahan Kota Raja, seluas 340 M², dan 1 (satu) satu buah rumah semi

Hal 139 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permanen, yang terletak di atas tanah waris peninggalan almarhum Abdul Gani Toro yang terletak di Jalan Mahoni Kelurahan Kota Raja, seluas 340 M²;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat terkait dalil gugatan Penggugat tersebut pada dasarnya tidak menuntut pembagian atas harta berupa 2 (dua) buah rumah permanen dan semi permanen di atas tanah sengketa di Jalan Mahoni, namun karena dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan bahwa rumah tersebut bagian dari harta peninggalan Abdul Gani Toro, sehingga semestinya harta tersebut juga harus masuk dalam budel warisan yang harus dibagi wariskan dalam perkara a quo. Namun oleh karena bukti-bukti yang diajukan Penggugat terkait dengan objek gugatan sebagaimana posita gugatan Penggugat point 6.2.1 dan point 6.2.2 tidak satupun yang mendukung dalil gugatan Penggugat tersebut, maka dalil gugatan Penggugat mengenai rumah permanen (posita gugatan Penggugat point 6.2.1) dan rumah semi permanen (posita gugatan Penggugat point 6.2.2) tersebut dinyatakan tidak terbukti oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.7, dan P.8 masing-masing merupakan surat biasa berupa surat pribadi dari Abdurrachman dan sebagainya, yang isinya menerangkan permasalahan tanah diantara para ahli waris Abdul Gani Toro, namun tidak dijelaskan objek tanah yang mana yang dimaksudkan dalam bukti-bukti tersebut, lagipula untuk mengetahui kebenaran isi surat tersebut pihak yang bertandatangan dalam bukti-bukti surat tersebut tidak bisa dikonfrontasi dipersidangan (karena sudah meninggal dunia), oleh karena itu bukti P.5, P.6, P.7, dan P.8 dianggap tidak relevan dengan perkara ini sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun bukti T.5, T.6, T.7, dan T.8 masing-masing merupakan surat biasa berupa Surat Pernyataan dari Muhamad Arsyad Sutoro, Afrizal Rachman, Endang Jaya, dan Hendryansyah, yang isinya menerangkan bahwa Nurhayati merupakan anak kandung dari perkawinan sah H. Abdurrachman dengan Siti Aminah, Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut tidak terkait langsung dengan bantahan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V), oleh karena itu bukti T.5, T.6, T.7, dan T.8 dikesampingkan;

Hal 140 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa begitupun bukti T.9, T.10, dan T.11 masing-masing merupakan surat biasa berupa surat pribadi dari Abdurrachman dan sebagainya, yang isinya menerangkan permasalahan tanah diantara para ahli waris Abdul Gani Toro, namun tidak dijelaskan objek tanah yang mana yang dimaksudkan dalam bukti-bukti tersebut, lagipula untuk mengetahui kebenaran surat tersebut pihak yang bertandatangan dalam bukti-bukti surat tersebut tidak bisa dikonfrontasi dipersidangan (karena sudah meninggal dunia), oleh karena itu bukti T.9, T.10, dan T.11 dianggap tidak relevan dengan perkara ini sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan jawaban dari Turut Tergugat II (Margaretha Manteiro) telah menyampaikan bahwa Turut Tergugat II telah membeli sebidang tanah seluas 1380 M² di Jalan Gatot Subroto dari Tergugat VI (Syafudin Abdurahman) pada bulan April 2014, dan sudah bersertifikat yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Ende, begitupun jawaban dari Turut Tergugat III (Chatarina Woen) yang juga telah menyampaikan bahwa Turut Tergugat III telah membeli sebidang tanah seluas 1377 M² di Jalan Gatot Subroto dari Tergugat V (Hj. Siti Djuwahir binti Abdul Gani Toro) dan Nirbaya Rasyid (anak Tergugat V) pada bulan April 2014, dan sudah bersertifikat yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas Tergugat V dan Tergugat VI selaku pihak yang didalilkan menjual tanah (sebagian objek sengketa perkara a quo) kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, tidak memberikan tanggapan sehingga dianggap telah menyetujui kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Abdul Gani Toro telah meninggal dunia pada tahun 1966;
2. Bahwa Siti Halimah binti Pua Sare (istri pertama Abdul Gani Toro) telah meninggal dunia pada tahun 1949;
3. Bahwa Hj. Fatimah binti H. M. Said (istri kedua Abdul Gani Toro) telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2010;

Hal 141 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semasa hidupnya Abdul Gani Toro dengan istrinya Siti Halimah binti Pua Sare mempunyai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro, Hj. Siti Djuwahir binti Abdul Gani Toro, Hj. Siti Syarifah binti Abdul Gani Toro, Hj. Dadi Suwedi binti Abdul Gani Toro, sedangkan dari perkawinan Abdul Gani Toro dengan istri keduanya Hj. Fatimah binti H.M. Said, dikaruniai seorang anak laki-laki anak bernama Mohamad Said Toro;
5. Bahwa Abdurachman bin Abdul Gani Toro telah meninggal dunia tahun 1990, sedangkan istri-istrinya; Aria meninggal dunia tahun 1983, Siti Aminah meninggal dunia tahun 1976, dan Siti Sunarti meninggal dunia tahun 1982;
6. Bahwa Mohamad Said Toro telah meninggal dunia tanggal 06 Oktober 2011, sedangkan istrinya meninggal tanggal 30 Desember 2014 tanpa memiliki keturunan;
7. Bahwa Hj. Siti Syarifah telah meninggal dunia tanggal 31 Juli 2012, sedangkan suaminya Abdulrahman Ana Wona meninggal dunia pada tahun 1965;
8. Bahwa saat almarhum Abdul Gani Toro meninggal dunia pada Tahun 1966, beliau meninggalkan harta berupa:
 - 8.1 1 (satu) bidang yang terletak di Jalan Gatot Subroto dan Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Rewarangga Selatan, yang telah dipecah menjadi 2 (dua) buah sertifikat yakni Nomor M.20 atas nama Abdul Gani Toro (vide bukti P-14) dan Nomor M.21 dengan total keduanya seluas 55.391 M² dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Sam Ratulangi, tanah milik H.M. Said Ngaji, tanah milik Ima Abdurahman dan tanah milik Ali Abdul Pae;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Arnoldus Lalo, Rasyid A.R. Imbe, dan rumah penduduk;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Gatot Subroto;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Lukas Poa, tanah milik Paulus Wolo dan Pekuburan Mautapaga;

Hal 142 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.2 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Mahoni, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, seluas 659 M² dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sri Banun;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Mahmud Wangga Tonda;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Mahoni;

9. Bahwa Tergugat VI (Syafudin Abdurahman) telah menjual tanah di Jalan Gatot Subroto seluas 1380 M² kepada Turut Tergugat II pada bulan April 2014;

10. Bahwa Tergugat V (Hj. Siti Djuwahir binti Abdul Gani Toro) telah menjual tanah di Jalan Gatot Subroto seluas 1377 M² kepada Turut Tergugat III pada bulan April 2014;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim akan menganalisa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu dari tiga rukun kewarisan Islam adalah (wafatnya) pewaris, dan berdasarkan fakta hukum diatas bahwa Abdul Gani Toro telah meninggal dunia pada tahun 1966, maka almarhum Abdul Gani Toro dalam perkara a quo selanjutnya juga disebut sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa rukun kedua dalam kewarisan Islam adalah adanya ahli waris, maka selanjutnya akan dipertimbangkan siapakah yang menjadi ahli waris dari almarhum Abdul Gani Toro (pewaris) dan yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan almarhum;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (c), dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang hidup pada saat meninggalnya pewaris, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, bahwa almarhum Abdul Gani Toro semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) istri, pertama dengan perempuan bernama Siti Halimah binti Pua Sare dan yang kedua

Hal 143 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perempuan bernama Hj. Fatimah binti H. M. Said, dimana Siti Halimah binti Pua Sare (istri pertama almarhum Abdul Gani Toro) telah meninggal dunia pada tanggal tahun 1949 atau meninggal dunia lebih dahulu sebelum almarhum Abdul Gani Toro meninggal dunia pada tahun 1966, sedangkan istri kedua yang bernama Hj. Fatimah binti H. M. Said telah meninggal dunia pada 27 Oktober 2010, sehingga saat almarhum pewaris Abdul Gani Toro meninggal, istri keduanya yang bernama Hj. Fatimah binti H. M. Said masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa saat meninggal dunia almarhum Abdul Gani Toro (pewaris) meninggalkan mempunyai 4 (empat) orang anak dari istrinya Siti Halimah binti Pua Sare, masing-masing bernama H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro, Hj. Siti Djuwahir binti Abdul Gani Toro, Hj. Siti Syarifah binti Abdul Gani Toro, Hj. Dadi Suwedi binti Abdul Gani Toro, dan 1 (satu) orang anak laki-laki dari istri keduanya Hj. Fatimah binti H.M. Said, bernama bernama Mohamad Said Toro;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa almarhum Abdul Gani Toro (pewaris) hanya meninggalkan 1 (satu) orang istri bernama Hj. Fatimah binti H. M. Said dan 5 (lima) orang anak kandung masing-masing bernama H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro, Hj. Siti Djuwahir binti Abdul Gani Toro, Hj. Siti Syarifah binti Abdul Gani Toro, Hj. Dadi Suwedi binti Abdul Gani Toro, dan Mohamad Said Toro, dengan demikian maka Majelis Hakim menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Abdul Gani Toro adalah terdiri dari 1 (satu) orang istri bernama Hj. Fatimah binti H. M. Said dan 5 (lima) orang anak kandung masing-masing bernama H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro, Hj. Siti Djuwahir binti Abdul Gani Toro, Hj. Siti Syarifah binti Abdul Gani Toro, Hj. Dadi Suwedi binti Abdul Gani Toro, dan Mohamad Said Toro;

Menimbang, bahwa rukun ketiga dalam kewarisan Islam adalah adanya harta warisan yang ditinggalkan, dan berdasarkan fakta hukum diatas bahwa saat almarhum Abdul Gani Toro meninggal dunia pada Tahun 1966, beliau meninggalkan harta berupa:

Hal 144 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bidang yang terletak di Jalan Gatot Subroto dan Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Rewarangga Selatan, seluas 55.391 M² dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Sam Ratulangi, tanah milik H.M. Said Ngaji, tanah milik Ima Abdurahman dan tanah milik Ali Abdul Pae;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Arnoldus Lalo, Rasyid A.R. Imbe, dan rumah penduduk;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Gatot Subroto;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Lukas Poa, tanah milik Paulus Wolo dan Pekuburan Mautapaga;
2. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Mahoni, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, seluas 659 M² dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sri Banun;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Mahmud Wangga Tonda;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Mahoni;

Oleh karena itu majelis hakim menetapkan harta tersebut sebagai harta warisan almarhum Abdul Gani Toro;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan siapa saja yang berhak atas harta peninggalan Abdul Gani Toro, dan berapa bagian masing-masing?

Menimbang, bahwa ahli waris dari almarhum Abdul Gani yang telah ditetapkan tersebut diatas yang terdiri dari 1 (satu) orang istri bernama Hj. Fatimah binti H. M. Said dan 5 (lima) orang anak kandung masing-masing bernama H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro, Hj. Siti Djuwahir binti Abdul Gani Toro, Hj. Siti Syarifah binti Abdul Gani Toro, Hj. Dadi Suwedi binti Abdul Gani Toro, dan Mohamad Said Toro, merupakan ahli waris sah yang tidak terhalang secara hukum sebagai ahli waris, sehingga seluruh ahli waris tersebut berhak atas harta warisan almarhum Abdul Gani Toro, dengan pembagian sebagai berikut:

Hal **145** dari **169** Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa istri bernama Hj. Fatimah binti H. M. Said mendapat bagian 1/8 dari harta peninggalan Abdul Gani Toro;

Menimbang, bahwa dan 5 (lima) orang anak kandung masing-masing bernama H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro, Hj. Siti Djuwahir binti Abdul Gani Toro, Hj. Siti Syarifah binti Abdul Gani Toro, Hj. Dadi Suwedi binti Abdul Gani Toro, dan Mohamad Said Toro, berkongsi mendapatkan sisa dari harta peninggalan Abdul Gani Toro (*ashabah bil gair*) yakni 7/8 dari total harta peninggalan almarhum Abdul Gani Toro, dengan perincian sebagai berikut:

- Anak laki-laki kandung bernama H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro mendapat 2/8 bagian dari harta peninggalan Abdul Gani Toro;
- Anak perempuan kandung bernama Hj. Siti Djuwahir binti Abdul Gani Toro, mendapat 1/8 bagian dari harta peninggalan Abdul Gani Toro;
- Anak perempuan kandung bernama Hj. Siti Syarifah binti Abdul Gani Toro, mendapat 1/8 bagian dari harta peninggalan Abdul Gani Toro;
- Anak perempuan kandung bernama Hj. Dadi Suwedi binti Abdul Gani Toro, mendapat 1/8 bagian dari harta peninggalan Abdul Gani Toro;
- Anak laki-laki kandung bernama Mohamad Said Toro, mendapat 2/8 bagian dari harta peninggalan Abdul Gani Toro;

Menimbang, bahwa ahli waris Abdul Gani Toro yakni anak laki-laki bernama H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro sesuai fakta hukum diatas telah meninggal dunia tahun 1990, dan meninggalkan 3 (tiga) orang istri yakni Aria, Siti Aminah, dan Siti Sunarti, serta 7 (tujuh) orang anak kandung masing-masing bernama Romlah Fasivina binti H. Abdurachman, Darmansyah Toro bin H. Abdurachman, Muhamad Arsyad Sutoro bin H. Abdurachman (Tergugat I), Isnaini Halimah binti H. Abdurachman, Nurhayati binti Abdurachman (Tergugat II), Djaelani bin H. Abdurachman (Tergugat III), dan Dhepi Rahmida, SH (Tergugat 4), maka bagian H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro sebanyak 2/8 yang didapat dari harta warisan Abdul Gani Toro, dibagikan kembali kepada ahli warisnya tersebut dengan pembagian masing-masing sebagai berikut:

- 3 (tiga) orang istri yakni Aria, Siti Aminah, dan Siti Sunarti, bersama-sama mendapat 1/8 bagian dari harta peninggalan H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro sejumlah 2/8 yang didapat dari harta peninggalan Abdul Gani

Hal 146 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toro atau sama dengan $\frac{1}{32}$ dari harta peninggalan Abdul Gani Toro, sehingga masing-masing istri mendapat bagian $\frac{1}{24}$ dari harta peninggalan H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro sejumlah $\frac{2}{8}$ yang didapat dari harta peninggalan Abdul Gani Toro, atau sama dengan $\frac{1}{96}$ dari harta peninggalan Abdul Gani Toro;

- 7 (tujuh) orang anak yakni Romlah Fasivina binti H. Abdurachman, Darmansyah Toro bin H. Abdurachman, Muhamad Arsyad Sutoro bin H. Abdurachman (Tergugat I), Isnaini Halimah binti H. Abdurachman, Nurhayati binti Abdurachman (Tergugat II), Djaelani bin H. Abdurachman (Tergugat III), dan Dhepi Rahmida, SH (Tergugat 4) bergabung mendapatkan $\frac{7}{8}$ (sebagai *ashabah bil gair*) dari bagian H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro sejumlah $\frac{2}{8}$ yang didapat dari harta peninggalan Abdul Gani Toro, atau sama dengan $\frac{7}{32}$ dari harta peninggalan Abdul Gani Toro, hasil $\frac{7}{32}$ tersebut dibagi kepada masing-masing anak dari H. Abdurachman tersebut dengan perbandingan laki-laki 2 bagian dan perempuan 1 bagian, jika dirinci masing-masing ahli waris sebagai berikut:
 - Anak perempuan kandung bernama Romlah Fasivina binti H. Abdurachman, mendapat $\frac{1}{10}$ bagian dari $\frac{7}{32}$ atau sama dengan $\frac{7}{320}$ dari total harta peninggalan Abdul Gani Toro;
 - Anak laki-laki kandung bernama Darmansyah Toro bin H. Abdurachman, mendapat $\frac{2}{10}$ bagian dari $\frac{7}{32}$ sama dengan $\frac{14}{320}$ atau $\frac{7}{160}$ dari total harta peninggalan Abdul Gani Toro;
 - Anak laki-laki kandung bernama Muhamad Arsyad Sutoro bin H. Abdurachman (Tergugat I), mendapat $\frac{2}{10}$ bagian dari $\frac{7}{32}$ sama dengan $\frac{14}{320}$ atau $\frac{7}{160}$ dari total harta peninggalan Abdul Gani Toro;
 - Anak perempuan kandung bernama Isnaini Halimah binti H. Abdurachman, mendapat $\frac{1}{10}$ bagian dari $\frac{7}{32}$ atau sama dengan $\frac{7}{320}$ dari total harta peninggalan Abdul Gani Toro;
 - Anak perempuan kandung bernama Nurhayati binti Abdurachman (Tergugat II), mendapat $\frac{1}{10}$ bagian dari $\frac{7}{32}$ atau sama dengan $\frac{7}{320}$ dari total harta peninggalan Abdul Gani Toro;

Hal 147 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak laki-laki kandung bernama Djaelani bin H. Abdurachman (Tergugat III), mendapat $\frac{2}{10}$ bagian dari $\frac{7}{32}$ sama dengan $\frac{14}{320}$ atau $\frac{7}{160}$ dari total harta peninggalan Abdul Gani Toro;
- Anak perempuan kandung bernama Dhepi Rahmida, SH (Tergugat 4), mendapat $\frac{1}{10}$ bagian dari $\frac{7}{32}$ atau sama dengan $\frac{7}{320}$ dari total harta peninggalan Abdul Gani Toro;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang istri H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro yakni Aria, Siti Aminah, dan Siti Sunarti, sesuai fakta hukum dipersidangan telah meninggal dunia, dimana Aria meninggal dunia tahun 1983, Siti Aminah meninggal dunia tahun 1976, dan Siti Sunarti meninggal dunia tahun 1982, maka bagian istrinya tersebut dibagikan kembali kepada anak-anak dari masing-masing istrinya tersebut, sehingga bagian Aria (istri pertama H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro) sejumlah $\frac{1}{96}$ dari harta peninggalan Abdul Gani Toro, dibagikan kepada Romlah Fasivina binti H. Abdurachman, Darmansyah Toro bin H. Abdurachman, Muhamad Arsyad Sutoro bin H. Abdurachman (Tergugat I), dan Isnaini Halimah binti H. Abdurachman, dengan perbandingan laki-laki 2 bagian dan perempuan 1 bagian, jika dirincian sebagai berikut:

- Romlah Fasivina binti H. Abdurachman, $\frac{1}{6}$ dari $\frac{1}{96}$ (bagian ibunya bernama Aria /istri H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro), atau sama dengan $\frac{1}{576}$ dari total harta peninggalan Abdul Gani Toro;
- Darmansyah Toro bin H. Abdurachman, $\frac{2}{6}$ dari $\frac{1}{96}$ (bagian ibunya bernama Aria /istri H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro), atau sama dengan $\frac{2}{576}$ dari total harta peninggalan Abdul Gani Toro;
- Muhamad Arsyad Sutoro bin H. Abdurachman (Tergugat I), $\frac{2}{6}$ dari $\frac{1}{96}$ (bagian ibunya bernama Aria /istri H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro), atau sama dengan $\frac{2}{576}$ dari total harta peninggalan Abdul Gani Toro;
- Isnaini Halimah binti H. Abdurachman, $\frac{1}{6}$ dari $\frac{1}{96}$ (bagian ibunya bernama Aria /istri H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro), atau sama dengan $\frac{1}{576}$ dari total harta peninggalan Abdul Gani Toro;

Bagian Siti Aminah (istri kedua H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro) sejumlah $\frac{1}{96}$ dari harta peninggalan Abdul Gani Toro, dibagikan kepada Nurhayati binti

Hal **148** dari **169** Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdurachman (Tergugat II), dan Djaelani bin H. Abdurachman (Tergugat III), dengan perbandingan laki-laki 2 bagian dan perempuan 1 bagian, jika dirincian sebagai berikut:

- Nurhayati binti Abdurachman (Tergugat II), mendapat $\frac{1}{3}$ dari $\frac{1}{96}$ (bagian ibunya bernama Siti Aminah/istri H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro), atau sama dengan $\frac{1}{288}$ dari total harta peninggalan Abdul Gani Toro;
- Djaelani bin H. Abdurachman (Tergugat III), mendapat $\frac{2}{3}$ dari $\frac{1}{96}$ (bagian ibunya bernama Siti Aminah/istri H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro), atau sama dengan $\frac{2}{288}$ dari total harta peninggalan Abdul Gani Toro;

Sedangkan bagian Siti Sunarti (istri ketiga H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro) sejumlah $\frac{1}{96}$ dari harta peninggalan Abdul Gani Toro, diberikan kepada Dhepi Rahmida, SH (Tergugat 4);

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang anak H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro dengan Aria, yakni Romlah Fasivina binti H. Abdurachman, Darmansyah Toro bin H. Abdurachman dan Isnaini Halimah binti H. Abdurachman, sesuai fakta hukum diatas telah meninggal dunia, dimana Romlah Fasivina binti H. Abdurachman meninggal dunia pada tahun 1983, Darmansyah Toro bin H. Abdurachman meninggal dunia pada tahun 2004, dan Isnaini Halimah binti H. Abdurachman meninggal dunia pada tahun 2004, maka bagian anak-anaknya tersebut dibagikan kembali kepada anak-anak dari masing-masing istrinya tersebut, sehingga bagian dari masing-masing anak H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro dibagikan kepada ahli warisnya masing-masing sebagai berikut:

- Bagian Romlah Fasivina binti H. Abdurachman $\frac{7}{320}$ (didapat dari ayahnya, H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro) ditambah $\frac{1}{576}$ (didapat dari ibunya, Aria), sama dengan $\frac{8}{896}$ atau disederhanakan menjadi $\frac{1}{112}$ dari total harta peninggalan Abdul Gani Toro, diberikan kepada ahli waris dari Romlah Fasivina binti H. Abdurachman, bernama Endang Jaya, Adi Susanto, Ihwan, Wahyudi dan Dian Muzdalifah;
- Bagian Darmansyah Toro bin H. Abdurachman $\frac{7}{160}$ (didapat dari ayahnya, H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro) ditambah $\frac{2}{576}$ (didapat dari ibunya, Aria), sama dengan $\frac{9}{736}$ dari total harta peninggalan Abdul Gani Toro,

Hal 149 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada ahli waris dari Darmansyah Toro bin H. Abdurachman, bernama Hendriansyah Toro, Dermansyah Toro, Kiki Toro, Heldi Toro, Silasmi Toro dan Tika Toro;

- Bagian Isnaini Halimah binti H. Abdurachman 7/320 (didapat dari ayahnya, H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro) ditambah 1/576 (didapat dari ibunya, Aria), sama dengan 8/896 atau disederhanakan menjadi 1/112 dari total harta peninggalan Abdul Gani Toro, diberikan kepada ahli waris dari Isnaini Halimah binti H. Abdurachman, bernama Afrizal Rachman, Rahmat Suprianto, Sofia Azhari dan Indra Septiadi;

Menimbang, bahwa ahli waris Abdul Gani Toro yakni istri bernama Hj. Fatimah binti H. M. Said (istri kedua Abdul Gani Toro) sesuai fakta hukum diatas telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2010 dan meninggalkan seorang ahli waris yakni anak laki-laki kandung bernama Mohamad Said Toro, maka bagiannya sejumlah 1/8 yang didapat dari harta peninggalan Abdul Gani Toro, diberikan kepada ahli warisnya yakni seorang anak laki-laki bernama Mohamad Said Toro, dengan demikian Mohamad Said Toro mendapatkan warisan sebanyak 2/8 ditambah 1/8 sama dengan 3/8 dari harta peninggalan Abdul Gani Toro. Dan oleh karena Mohamad Said Toro telah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2011 sesuai fakta hukum diatas, maka bagian Mohamad Said Toro sejumlah 3/8 (diperoleh dari ayahnya Abdul Gani Toro dan ibunya Hj. Fatimah binti H.M. Said) diwariskan kepada ahli waris Mohamad Said Toro, yakni 1 (satu) orang istri bernama Nurma binti Muhamad Ali Abdullah, 3 (tiga) orang saudari kandung yakni Hj. Siti Djuwahir binti Abdul Gani Toro, Hj. Siti Syarifah binti Abdul Gani Toro, dan Hj. Dadi Suwedi binti Abdul Gani Toro, dan oleh karena istri Mohamad Said Toro juga telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2014 dan tidak meninggalkan ahli waris, maka bagian Mohamad Said Toro sejumlah 3/8 diberikan kepada ketiga saudari kandungnya dengan perincian sebagai berikut:

- Saudari kandung bernama Hj. Siti Djuwahir binti Abdul Gani Toro, mendapat 1/8 bagian dari harta peninggalan Mohamad Said Toro yang didapat dari 3/8 dari harta peninggalan Abdul Gani Toro dan Hj. Siti Fatimah binti H.M Said;

Hal 150 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudari kandung bernama Hj. Siti Syarifah binti Abdul Gani Toro, mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dari harta peninggalan Mohamad Said Toro, yang didapat dari $\frac{3}{8}$ dari harta peninggalan Abdul Gani Toro;
- Saudari kandung bernama Hj. Dadi Suwedi binti Abdul Gani Toro, mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dari harta peninggalan Mohamad Said Toro, yang didapat dari $\frac{3}{8}$ dari harta peninggalan Abdul Gani Toro;

Menimbang, bahwa ahli waris Abdul Gani Toro yakni anak bernama Hj. St. Syarifah binti Abdul Gani Toro sesuai fakta hukum diatas telah meninggal dunia tahun 2012 dan meninggalkan seorang ahli waris yakni anak laki-laki kandung bernama Syafrudin Abdurahman (Tergugat VI), anak perempuan kandung bernama Siti Nur Halimah Abdurahman (Tergugat VII), dan anak laki-laki bernama Muhamad Yamin Abdurahman (Tergugat VIII), maka bagiannya sejumlah $\frac{1}{8}$ yang didapat dari harta peninggalan Abdul Gani Toro, ditambah $\frac{1}{8}$ yang didapat dari harta peninggalan Mohamad Said Toro, atau totalnya sejumlah $\frac{2}{8}$ bila disederhanakan menjadi $\frac{1}{4}$, dari total harta peninggalan Abdul Gani Toro, diberikan kepada ahli warisnya yakni Syafrudin Abdurahman/Tergugat VI, Siti Nur Halimah Abdurahman/Tergugat VII dan Muhamad Yamin Abdurahman/Tergugat VIII (ketiganya sebagai *ashabah bil gair* yang berhak mewarisi seluruh harta peninggalan Hj. St. Syarifah binti Abdul Gani Toro), dengan perincian sebagai berikut:

- Anak laki-laki kandung bernama Syafrudin Abdurahman (Tergugat VI), mendapat $\frac{2}{5}$ bagian dari harta peninggalan Hj. St. Syarifah binti Abdul Gani Toro yang didapat dari $\frac{2}{8}$ atau $\frac{1}{4}$ dari harta peninggalan Abdul Gani Toro dan Mohamad Said Toro, atau sama dengan $\frac{2}{20}$ disederhanakan menjadi $\frac{1}{10}$ dari total harta peninggalan Abdul Gani Toro;
- Anak perempuan kandung bernama Siti Nur Halimah Abdurahman (Tergugat VII), mendapat $\frac{1}{5}$ bagian dari harta peninggalan Hj. St. Syarifah binti Abdul Gani Toro yang didapat dari $\frac{2}{8}$ atau $\frac{1}{4}$ dari harta peninggalan Abdul Gani Toro dan Mohamad Said Toro, atau sama dengan $\frac{1}{20}$ dari total harta peninggalan Abdul Gani Toro;
- Anak laki-laki kandung bernama Muhamad Yamin Abdurahman (Tergugat VIII), mendapat $\frac{2}{5}$ bagian dari harta peninggalan Hj. St. Syarifah binti Abdul

Hal 151 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gani Toro yang didapat dari $\frac{2}{8}$ atau $\frac{1}{4}$ dari harta peninggalan Abdul Gani Toro dan Mohamad Said Toro, atau sama dengan $\frac{2}{20}$ disederhanakan menjadi $\frac{1}{10}$ dari total harta peninggalan Abdul Gani Toro;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka:

- Penggugat (Hj. Dadi Suwedi binti Abdul Gani Toro) mendapat $\frac{1}{8}$ dari Abdul Gani Toro, ditambah dengan $\frac{1}{8}$ dari bagian Mohamad Said Toro, sehingga Penggugat mendapatkan $\frac{2}{8}$ atau disederhanakan menjadi $\frac{1}{4}$ dari total harta peninggalan Abdul Gani Toro;
- Tergugat V (Hj. Siti Djuwahir binti Abdul Gani Toro) mendapat $\frac{1}{8}$ dari Abdul Gani Toro, ditambah dengan $\frac{1}{8}$ dari bagian Mohamad Said Toro, sehingga Penggugat mendapatkan $\frac{2}{8}$ atau disederhanakan menjadi $\frac{1}{4}$ dari total harta peninggalan Abdul Gani Toro;
- Tergugat I (Muhamad Arsyad Sutoro bin H. Abdurachman) mendapat $\frac{7}{160}$ dari H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro, ditambah dengan $\frac{2}{576}$ atau disederhanakan menjadi $\frac{1}{288}$ dari bagian Aria, sehingga Tergugat I mendapatkan $\frac{8}{448}$ atau disederhanakan menjadi $\frac{1}{56}$ dari total harta peninggalan Abdul Gani Toro;
- Tergugat II (Nurhayati binti H. Abdurachman) mendapat $\frac{7}{320}$ dari H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro, ditambah dengan $\frac{1}{288}$ dari bagian Siti Aminah, sehingga Tergugat II mendapatkan $\frac{8}{600}$ atau disederhanakan menjadi $\frac{2}{150}$ dari total harta peninggalan Abdul Gani Toro;
- Tergugat III (Djaelani bin H. Abdurachman) mendapat $\frac{7}{160}$ dari H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro, ditambah dengan $\frac{2}{288}$ atau disederhanakan menjadi $\frac{1}{144}$ dari bagian Siti Aminah, sehingga Tergugat III mendapatkan $\frac{8}{304}$ atau disederhanakan menjadi $\frac{1}{38}$ dari total harta peninggalan Abdul Gani Toro;
- Tergugat IV (Dhepi Rahmida, SH) mendapat $\frac{7}{320}$ dari H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro, ditambah dengan $\frac{1}{96}$ dari bagian Siti Sunarti, sehingga Tergugat IV mendapatkan $\frac{8}{416}$ atau disederhanakan menjadi $\frac{1}{52}$ dari total harta peninggalan Abdul Gani Toro;

Hal 152 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat VI (Syafudin Abdurahman), mendapat $\frac{2}{5}$ dari Hj. St. Syarifah binti Abdul Gani Toro, sehingga Tergugat VI mendapat $\frac{2}{20}$ atau disederhanakan menjadi $\frac{1}{10}$ dari total harta peninggalan Abdul Gani Toro;
- Tergugat VII (Siti Nur Halimah Abdurahman), mendapat $\frac{1}{5}$ dari Hj. St. Syarifah binti Abdul Gani Toro, sehingga Tergugat VII mendapat $\frac{1}{20}$ dari total harta peninggalan Abdul Gani Toro;
- Tergugat VIII (Muhamad Yamin Abdurahman), mendapat $\frac{2}{5}$ dari Hj. St. Syarifah binti Abdul Gani Toro, sehingga Tergugat VIII mendapat $\frac{2}{20}$ atau disederhanakan menjadi $\frac{1}{10}$ dari total harta peninggalan Abdul Gani Toro;

Menimbang, bahwa ahli waris dari Romlah Fasivina binti H. Abdurachman (anak H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro yang meninggal dunia Tahun 1983) masing-masing bernama Endang Jaya, Adi Susanto, Ihwan, Wahyudi dan Dian Muzdalifah, secara bersama-sama mendapat $\frac{8}{896}$ atau disederhanakan menjadi $\frac{1}{112}$ dari total harta peninggalan Abdul Gani Toro, selanjutnya dibagi diantara ahli waris Romlah Fasivina binti H. Abdurachman tersebut dengan perbandingan laki-laki 2 bagian dan perempuan 1 bagian;

Menimbang, bahwa ahli waris dari Darmansyah Toro bin H. Abdurachman (anak H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro yang meninggal dunia Tahun 2004) masing-masing bernama Hendriansyah Toro, Dermansyah Toro, Kiki Toro, Heldi Toro, Silasmi Toro dan Tika Toro, secara bersama-sama mendapat $\frac{9}{736}$ dari total harta peninggalan Abdul Gani Toro, selanjutnya dibagi diantara ahli waris Darmansyah Toro bin H. Abdurachman tersebut dengan perbandingan laki-laki 2 bagian dan perempuan 1 bagian;

Menimbang, bahwa adapun ahli waris dari Isnaini Halimah binti H. Abdurachman (anak H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro yang meninggal dunia Tahun 2004) masing-masing bernama Afrizal Rachman, Rahmat Suprianto, Sofia Azhari dan Indra Septiadi, secara bersama-sama mendapat $\frac{8}{896}$ atau disederhanakan menjadi $\frac{1}{112}$ dari total harta peninggalan Abdul Gani Toro, selanjutnya dibagi diantara ahli waris Isnaini Halimah binti H. Abdurachman tersebut dengan perbandingan laki-laki 2 bagian dan perempuan 1 bagian;

Hal 153 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan ahli waris yang bernama Hj. Siti Djuwahir binti Abdul Gani Toro (Tergugat V) telah menjual sebagian dari harta warisan tersebut kepada Chatarina Woen (Turut Tergugat III), seluas 1.377 M² (jual beli April 2014), oleh karena itu Majelis Hakim karena jabatannya menyatakan bahwa bagian yang didapatkan ahli waris bernama Hj. Siti Djuwahir binti Abdul Gani Toro dikurangi seluas 1.377 M² dan menyerahkan kepada Turut Tergugat III atau setidaknya memberikan kompensasi yang harganya senilai dengan tanah seluas 1.377 M² yang telah dijual Ahli Waris bernama Hj. Siti Djuwahir binti Abdul Gani Toro kepada Chatarina Woen (Turut Tergugat III) tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan ahli waris dari Hj. Siti Syarifah binti Abdul Gani Toro yang bernama Syafrudin Abdurahman (Tergugat VI), telah menjual sebagian dari harta warisan tersebut kepada Margaretha Manteiro (Turut Tergugat II), seluas 1.380 M² (jual beli April 2014), oleh karena itu Majelis Hakim karena jabatannya menyatakan bahwa bagian yang didapatkan ahli waris bernama Syafrudin Abdurahman (Tergugat VI) dikurangi seluas 1.380 M² dan menyerahkan kepada Turut Tergugat II atau setidaknya memberikan kompensasi yang harganya senilai dengan tanah seluas 1.380 M² yang telah dijual Ahli Waris bernama Syafrudin Abdurahman (Tergugat VI) kepada Margaretha Manteiro (Turut Tergugat II) tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat dalam Petitum Point 10 mengenai jual-beli antara ahli waris dengan pihak ketiga agar dinyatakan batal demi hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan jual beli atau apapun bentuknya terhadap harta warisan, tidak berpengaruh terhadap penetapan harta warisan serta pembagiannya terhadap ahli waris yang berhak atasnya, selama objek jual beli atau sebagainya terbukti merupakan harta warisan yang belum dibagi. Meskipun demikian, tindakan jual beli yang dilakukan ahli waris dalam hal ini Tergugat V dan Tergugat VI kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak batal dengan sendirinya, namun ahli waris dalam hal ini Tergugat V dan Tergugat VI yang telah menjual sebagian harta warisan yang belum dibagi kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, harus menerima konsekwensi dikurangi bagian masing-masing

Hal 154 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas harta warisan dalam perkara a quo, atau melakukan tindakan lain sebagai pertanggungjawaban atas tindakan jual beli yang lakukannya, sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim sebelumnya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat dalam Petitum Point 13 mengenai uang paksa atas keterlambatan melaksanakan isi putusan setiap hari sebesar Rp. 500.000- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan tersebut tidak mempunyai alasan yang kuat sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menolak dan tidak menerima selain yang telah dipertimbangkan tersebut diatas;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, Para Tergugat juga mengajukan rekonpensi, maka selanjutnya Penggugat dalam konpensi disebut Tergugat Rekonpensi dalam rekonpensi, sedangkan Para Tergugat dalam konpensi disebut sebagai Para Penggugat Rekonpensi dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi I/Tergugat I, Penggugat Rekonpensi II/Tergugat II, Penggugat Rekonpensi III/Tergugat III, Penggugat Rekonpensi IV/Tergugat IV dan Penggugat Rekonpensi V/Tergugat V mengajukan gugatan rekonpensi sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya sepertinya sudah pikun karena sesuai dengan fakta dan kenyataan yang terjadi, Penggugat bersama dengan para ahli waris lainnya telah melakukan pembagian warisan berupa tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: M.20 atas nama almarhum Abdul Gani Toro. Dan sejak tahun 1985 Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan ataupun gugatan setelah mengetahui proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: M.20 atas nama almarhum Abdul Gani Toro tersebut, malahan bersama dengan ahli waris lainnya dari bapak Abdul Gani Toro dengan sadar telah melakukan proses pengalihan dan pemecahan atas Sertifikat Hak Milik Nomor: M.20 di Kantor Badan

Hal 155 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Ende dengan nama pemegang hak pada sertifikat tersebut termasuk **Penggugat**;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi VI/Tergugat VI dan Penggugat Rekonsensi VII/Tergugat VII juga mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut:

1. Bahwa selain Objek Sengketa yang disebutkan oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi masih ada harta lain yang seharusnya dimasukkan dalam harta peninggalan, almarhum kakek Abdul Gani Toro, yang belum dibagi kepada para ahli warisnya, yaitu Tanah yang terletak di Jalan Ahmad Yani (sekarang Jalan Gatot Subroto) seluas 34.596 M², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Rasyid A. R. Imbe,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ima Abdurahman dan H.M. Saa'id Ngaji,
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Paulus Wolo (sekarang Pekuburan Katolik),
- Sebelah Barat dengan tanah Pekuburan milik Keluarga Abdul Gani Toro;

Sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: M.20 atas nama almarhum Abdul Gani Toro (kakek dari Tergugat 6 dan 7);

2. Bahwa tanah sebagaimana dimaksud pada poin 2 gugatan Rekonsensi telah dibagi-bagi kepada para ahli waris maupun kepada Para Ahli Waris Pengganti, namun pembagian tersebut tidak sesuai dengan Hukum Islam atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa tanah sebagaimana dimaksud pada poin 2 gugatan Rekonsensi telah dikuasai dan dipindahtangankan sebagian kepada pihak lain oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat Rekonsensi VI/Tergugat VI dan Penggugat Rekonsensi VII/Tergugat VII mohon kepada Pengadilan Agama Ende sudi kiranya berkenan memeriksa serta mengadilinya, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 156 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tanah yang terletak di Jalan Ahmad Yani (sekarang Jalan Gatot Subroto) seluas 34.596 M², dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Rasyid A. R. Imbe,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ima Abdurahman dan H.M. Saaid Ngaji,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Paulus Wolo (sekarang Pekuburan Katolik),
 - Sebelah Barat dengan tanah Pekuburan milik keluarga Abdul Gani Toro;

Adalah obyek waris yang merupakan harta peninggalan almarhum Abdul Gani Toro;

3. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris almarhum Abdul Gani Toro menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan obyek waris dari harta bendanya selanjutnya diposisikan sebagai harta peninggalan almarhum Abdul Gani Toro untuk dilakukan pembagian sesuai dengan bagian warisnya;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa dari harta bendanya selanjutnya menyerahkan secara baik-baik kepada para ahli waris alm. Abdul Gani Toro apabila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat keamanan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi dari Para Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi mengakui bahwa tanah sebagaimana disebutkan pada Sertifikat Nomor: M 20 atas nama Abdul

Hal 157 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gani Toro adalah merupakan harta waris peninggalan Alm. Abdul Gani Toro;

2. Bahwa demi untuk menjamin keadilan dari masing-masing Ahli Waris alm. Abdul Gani Toro atas harta waris peninggalan alm. Abdul Gani Toro, maka Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak berkeberatan bila tanah sebagaimana disebutkan pada Sertifikat Nomor: M 20 atas nama Abdul Gani Toro, yang pernah dibagi di antara Para Ahli Waris Alm. Abdul Gani Toro turut diperiksa dan diputuskan dalam perkara ini;
3. Bahwa benar, tanah sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: M.20 atas nama Abdul Gani Toro, yang terletak di di Jalan Ahmad Yani (sekarang Gatot Subroto) seluas 34.596 M², dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Rasyid A. R. Imbe;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ima Abdurahman dan H.M. Said Ngaji;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Paulus Wolo (sekarang Pekuburan Katolik);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah pekuburan milik keluarga Abdul Gani Toro;

Adalah merupakan milik dari alm. Abdul Gani Toro;

4. Bahwa tanah sebagaimana disebutkan pada poin di atas pada Tahun 2010 telah dilakukan pembagian waris di antara para ahli waris alm. Abdul Gani Toro;
5. Bahwa tidak benar, tanah sebagaimana disebutkan pada poin 4 di atas telah dipindahtangankan sebagian kepada Pihak lain hanya oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi. Karena yang benar, bahwa tanah sebagaimana disebutkan pada poin 4 di atas telah dipindahtangankan sebagian kepada pihak lain oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;

Maka berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti diatas, sudilah kiranya Majelis Hakim Yang terhormat memutuskan:

Dalam Rekonpensi:

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;

Hal 158 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat Rekonsensi tersebut, Penggugat Rekonsensi I, Penggugat Rekonsensi II, Penggugat Rekonsensi III, Penggugat Rekonsensi IV, dan Penggugat Rekonsensi V mengajukan tambahan penjelasan dalam duplik konsensi/replik rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat (Para Penggugat dalam rekonsensi), Tergugat I s/d Tergugat V (Penggugat Rekonsensi I s/d Penggugat Rekonsensi V) menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat Konsensi/Tergugat Rekonsensi kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonsensi.
2. Bahwa Para Tergugat (Para Penggugat dalam rekonsensi), Tergugat I s/d Tergugat V (Penggugat Rekonsensi I s/d Penggugat Rekonsensi V) juga menolak seluruh uraian Penggugat Konsensi/Tergugat Rekonsensi (Hj. Dadi Suwedi) dalam Repliknya tertanggal 18 Januari 2016;
3. Bahwa dalil-dalil Para Tergugat (Para Penggugat dalam rekonsensi), Tergugat I s/d Tergugat V (Penggugat Rekonsensi I s/d Penggugat Rekonsensi V) yang terdapat dalam Eksepsi dan Pokok Perkara – Dalam Konsensi mohon dipakai sebagaimana pertimbangan pula dalam Rekonsensi ini;
4. Bahwa dalil-dalil yang diajukan dalam gugatan Rekonsensi adalah dalil-dalil yang tidak benar karena setelah bapak Abdul Gani Toro meninggal dunia atas harta milik atas nama bapak Abdul Gani Toro sebagaimana disebutkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor: M.20 atas nama Abdul Gani Toro dilakukan pembagiannya kepada ahli warisnya secara baik dan adil;
5. Bahwa tanah sebagaimana dalam Hak Milik Nomor: M.20 atas nama Abdul Gani Toro telah dipindahtangankan sebagian kepada pihak lain oleh para ahli warisnya;
6. Bahwa dalil-dalil jawaban Penggugat Konsensi (Hj. Dadi Suwedi) dalam Replik yang menanggapi dalil gugatan Rekonsensi adalah sangat tidak berdasar, dalil yang kabur dan tidak jelas, dan merupakan fakta bahwa Penggugat Konsensi (Hj. Dadi Suwedi) tidak konsisten dengan dalil gugatannya;

Hal 159 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas kiranya yang mulia Majelis Hakim yang menyidangkan dan mengadili perkara ini sudilah kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat Rekonpensi tersebut, Penggugat Rekonpensi VI dan Penggugat Rekonpensi VII mengajukan replik dalam rekonpensi yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonpensinya semula;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Para Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi tidak mengajukan duplik dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensinya, Para Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa meskipun demikian dari jawab menjawab dalam gugatan rekonpensi ini, dapat diketahui dengan jelas bahwa Tergugat Rekonpensi telah mengakui secara murni di depan persidangan perihal gugatan rekonpensi dari Para Penggugat Rekonpensi, maka dari pengakuan murni yang disampaikan Tergugat Rekonpensi dalam persidangan tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa tanah sebagaimana disebutkan pada Sertifikat Nomor: M.20 atas nama Abdul Gani Toro, yang terletak di di Jalan Ahmad Yani (sekarang Gatot Subroto) seluas 34.596 M², dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Rasyid A. R. Imbe;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ima Abdurahman dan H.M. Said Ngaji;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Paulus Wolo (sekarang Pekuburan Katolik);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah pekuburan milik keluarga Abdul Gani Toro;

Adalah merupakan milik dari alm. Abdul Gani Toro;

2. Bahwa tanah tersebut sudah dibagikan sendiri oleh ahli waris, namun tidak dibagikan secara hukum kewarisan Islam/Faraidh melalui pengadilan agama;

Hal 160 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak berkeberatan bila tanah sebagaimana disebutkan pada Sertifikat Nomor: M 20 atas nama Abdul Gani Toro, turut diperiksa dan diputuskan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa masih ada harta peninggalan Abdul Gani Toro lainnya yakni tanah Sertifikat Nomor: M.20 atas nama Abdul Gani Toro, yang terletak di di Jalan Ahmad Yani (sekarang Gatot Subroto) seluas 34.596 M², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Rasyid A. R. Imbe;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ima Abdurahman dan H.M. Said Ngaji;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Paulus Wolo (sekarang Pekuburan Katolik);
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah pekuburan milik keluarga Abdul Gani Toro;

Menimbang, bahwa objek sengketa tanah Sertifikat Nomor: M.20 atas nama Abdul Gani Toro tersebut belum pernah dibagikan secara hukum kewarisan Islam/Faraidh melalui Pengadilan Agama maka harta peninggalan Abdul Gani Toro harus dimasukkan dalam budel warisan perkara a quo yang harus dibagikan kepada seluruh ahli waris yang sah;

Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan dalam rekonpensi adalah harta peninggalan Abdul Gani Toro sebagaimana dalam Serifikat M.20 atas nama M.20, ternyata objek sengketa perkara rekonpensi tersebut merupakan satu kesatuan serta menjadi bagian dari gugatan Penggugat Konpensi sebagaimana dalam surat gugatan posita point 6.1.1 yakni tanah satu bidang yang terletak di Jl. Ahmad Yani (Sekarang Gatot Subroto) dan Jalan Wirajaya (sekarang Sam Ratulangi) Ende, dengan total seluas 54.752 M² dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Wirajaya (sekarang Sam Ratulangi),
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Arnoldus Lalo dan Rasyid A.R. Imbe,

Hal 161 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Jendral Ahmad Yani (sekarang Gatot Subroto);
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H. Said Ngaji;

Maka wajar jika Para Penggugat Rekonpensi (Penggugat Rekonpensi I sampai dengan Penggugat Rekonpensi V) meskipun sebelumnya telah mengajukan dalil rekonpensi, namun dalam petitumnya bermohon agar gugatan rekonpensinya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara rekonpensi tersebut telah dipertimbangkan dalam perkara konpensi, dan Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dalam konpensi/Tergugat Rekonpensi, maka gugatan Para Penggugat Rekonpensi sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara warisan yang mana pembebanan biaya perkaranya mengikuti sengketa perkara perdata umum, dan dalam perkara ini Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi berada dipihak kalah, maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) RBg seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi;

Mengingat serta memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ende pada tanggal 18 April 2016;

Hal 162 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Pewaris yang bernama Abdul Gani Toro telah meninggal dunia pada tahun 1966;
4. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum Pewaris Abdul Gani Toro adalah sebagai berikut:
 - 4.1 Hj. Fatimah binti H.M. Said (istri), meninggal dunia tanggal 27 Oktober 2010;
 - 4.2 H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro, meninggal dunia tahun 1990;
 - 4.3 Hj. Siti Djuwahir binti Abdul Gani Toro (Tergugat V);
 - 4.4 Hj. Siti Syarifah binti Abdul Gani Toro, meninggal dunia tahun 2012;
 - 4.5 Hj. Dadi Suwedi binti Abdul Gani Toro (Penggugat);
 - 4.6 Mohamad Said Toro, meninggal dunia tahun 2010;
5. Menetapkan harta warisan Pewaris Abdul Gani Toro sebagai berikut:
 - 5.1 Tanah 1 (satu) bidang yang terletak di Jl. Gatot Subroto dan Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Rewarangga Selatan, Ende, seluas 55.391 M² dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Sam Ratulangi, tanah milik H.M. Said Ngaji, tanah milik Ima Abdurahman dan tanah milik Ali Abdul Pae;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Arnoldus Lalo, Rasyid A.R. Imbe, dan rumah penduduk;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Gatot Subroto;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Lukas Poa, tanah milik Paulus Wolo dan Pekuburan Mautapaga;
 - 5.2 Tanah 1 (satu) bidang yang terletak di Jl. Mahoni Kelurahan Kota Raja, Ende, seluas 659 M² dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sri Banun;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Mahmud Wangga Tonda;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Mahoni;
6. Menetapkan bagian Ahli Waris atas Harta Warisan dari almarhum Abdul Gani Toro, masing-masing sebagai berikut:

Hal 163 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.1 Hj. Fatimah H.M. Said, mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dari harta warisan Abdul Gani Toro, dan oleh karena Hj. Fatimah H.M. Said meninggal dunia tanggal 27 Oktober 2010, maka bagian $\frac{1}{8}$ tersebut diwariskan kepada Mohamad Said Toro;
- 6.2 H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro, mendapat $\frac{2}{8}$ bagian dari harta warisan Abdul Gani Toro, dan oleh karena H. Abdurachman bin Abdul Gani Toro meninggal dunia tahun 1966, maka bagian $\frac{2}{8}$ tersebut diwariskan kepada 3 (tiga) istri dan 7 (tujuh) orang anaknya dengan pembagian sebagai berikut:
- 6.2.1 Aria, mendapat $\frac{1}{96}$ bagian dari total harta warisan Abdul Gani, dan oleh karena Aria meninggal dunia pada 1983, maka bagian $\frac{1}{96}$ tersebut diwariskan kepada anaknya dengan pembagian sebagai berikut:
- 6.2.1.1 Romlah Fasivina binti H. Abdurachman, mendapat $\frac{1}{576}$ bagian dari total harta warisan Abdul Gani Toro;
- 6.2.1.2 Darmansyah Toro bin H. Abdurachman, mendapat $\frac{1}{288}$ dari total harta warisan Abdul Gani Toro;
- 6.2.1.3 Muhamad Arsyad Sutoro bin H. Abdurachman (Tergugat I), mendapat $\frac{1}{288}$ dari total harta peninggalan Abdul Gani Toro;
- 6.2.1.4 Isnaini Halimah binti H. Abdurachman, mendapat $\frac{1}{576}$ dari total harta warisan Abdul Gani Toro;
- 6.2.2 Siti Aminah, mendapat $\frac{1}{96}$ bagian dari total harta warisan Abdul Gani Toro, dan oleh karena Siti Aminah meninggal dunia pada 1976, maka bagian $\frac{1}{96}$ tersebut diwariskan kepada ahli warisnya dengan pembagian sebagai berikut:
- 6.2.2.1 Nurhayati binti Abdurachman (Tergugat II), $\frac{1}{288}$ dari total harta peninggalan Abdul Gani Toro;
- 6.2.2.2 Djaelani bin H. Abdurachman (Tergugat III), $\frac{1}{144}$ dari total harta peninggalan Abdul Gani Toro;
- 6.2.3 Siti Sunarti, mendapat $\frac{1}{96}$ bagian dari total harta warisan Abdul Gani Toro, dan oleh karena Siti Sunarti meninggal dunia pada

Hal 164 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



1982, maka bagian 1/96 tersebut diwariskan kepada ahli warisnya bernama Dhepi Rahmida, SH (Tergugat IV);

6.2.4 Romlah Fasivina binti H. Abdurachman, mendapat 7/320 bagian, ditambah bagian pada amar putusan point 6.2.1.1 sejumlah 1/576, sama dengan 8/896 atau disederhanakan menjadi 1/112 dari total harta warisan Abdul Gani Toro, dan oleh karena Romlah Fasivina binti H. Abdurachman meninggal dunia pada 1983, maka bagian 1/112 tersebut diwariskan kepada ahli warisnya masing-masing bernama Endang Jaya, Adi Susanto, Ihwan, Wahyudi dan Dian Muzdalifah, dengan perbandingan laki-laki 2 bagian dan perempuan 1 bagian;

6.2.5 Darmansyah Toro bin H. Abdurachman, mendapat 7/160 bagian, ditambah bagian pada amar putusan point 6.2.1.2 sejumlah 1/288, sama dengan 8/448 atau disederhanakan menjadi 1/56 dari total harta warisan Abdul Gani Toro, dan oleh karena Darmansyah Toro bin H. Abdurachman meninggal dunia pada 2004, maka bagian 1/56 tersebut diwariskan kepada ahli warisnya masing-masing bernama Hendriansyah Toro, Dermansyah Toro, Kiki Toro, Heldi Toro, Silasmi Toro dan Tika Toro, dengan perbandingan laki-laki 2 bagian dan perempuan 1 bagian;

6.2.6 Muhamad Arsyad Sutoro bin H. Abdurachman (Tergugat I) mendapat 7/160 bagian, ditambah bagian pada amar putusan point 6.2.1.3 sejumlah 1/288, sama dengan 8/448 atau disederhanakan menjadi 1/56 dari total harta warisan Abdul Gani Toro;

6.2.7 Isnaini Halimah binti H. Abdurachman, mendapat 7/320 bagian, ditambah bagian pada amar putusan point 6.2.1.4 sejumlah 1/576, sama dengan 8/896 atau disederhanakan menjadi 1/112 dari total harta warisan Abdul Gani Toro, dan oleh karena Isnaini Halimah binti H. Abdurachman meninggal dunia pada 2004, maka bagian 1/112 tersebut diwariskan kepada ahli warisnya

Hal 165 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama bernama Afrizal Rachman, Rahmat Suprianto, Sofia Azhari dan Indra Septiadi, dengan perbandingan laki-laki 2 bagian dan perempuan 1 bagian;

6.2.8 Nurhayati binti Abdurachman (Tergugat II), mendapat $\frac{7}{320}$ bagian, ditambah bagian pada amar putusan point 6.2.2.1 sejumlah $\frac{1}{288}$, sama dengan $\frac{8}{608}$ atau disederhanakan menjadi $\frac{1}{76}$ dari total harta warisan Abdul Gani Toro;

6.2.9 Djaelani bin H. Abdurachman (Tergugat III), mendapat $\frac{7}{160}$ bagian, ditambah bagian pada amar putusan point 6.2.2.2 sejumlah $\frac{1}{144}$, sama dengan $\frac{8}{304}$ atau disederhanakan menjadi $\frac{1}{38}$ dari total harta warisan Abdul Gani Toro;

6.2.10 Dhepi Rahmida, SH (Tergugat 4), mendapat $\frac{7}{320}$ bagian, ditambah bagian pada amar putusan point 6.2.3 sejumlah $\frac{1}{96}$, sama dengan $\frac{8}{416}$ atau disederhanakan menjadi $\frac{1}{52}$ dari total harta warisan Abdul Gani Toro;

6.3 Mohamad Said Toro mendapat $\frac{3}{8}$ bagian dari harta warisan Abdul Gani Toro dan Hj. Fatimah binti H.M. Said, dan oleh karena Mohamad Said Toro meninggal dunia tahun 2010 dan istrinya meninggal tanggal 30 Desember 2014 tanpa memiliki keturunan, maka bagian $\frac{3}{8}$ tersebut diwariskan kepada saudarinya sebagai berikut:

6.3.1 Hj. Siti Djuwahir binti Abdul Gani Toro (Tergugat V), sejumlah $\frac{1}{8}$ bagian;

6.3.2 Hj. Siti Syarifah binti Abdul Gani Toro, sejumlah $\frac{1}{8}$ bagian;

6.3.3 Hj. Dadi Suwedi binti Abdul Gani Toro (Penggugat), sejumlah $\frac{1}{8}$ bagian;

6.4 Hj. Siti Syarifah binti Abdul Gani Toro mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari total harta warisan Abdul Gani Toro, dan oleh karena Hj. Siti Syarifah binti Abdul Gani Toro telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2012, maka bagian $\frac{1}{4}$ tersebut diwariskan kepada:

6.4.1 Syafrudin Abdurahman (Tergugat VI) sejumlah $\frac{1}{10}$ bagian dari total harta warisan Abdul Gani Toro;

Hal 166 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.4.2 Siti Nur Halimah Abdurahman (Tergugat VII) sejumlah 1/20 bagian dari total harta warisan Abdul Gani Toro;
- 6.4.3 Muhamad Yamin Abdurahman (Tergugat VIII) sejumlah 1/10 bagian dari total harta warisan Abdul Gani Toro;
- 6.5 Hj. Siti Djuwahir binti Abdul Gani Toro (Tergugat V), mendapat ¼ bagian dari total harta warisan Abdul Gani Toro;
- 6.6 Hj. Dadi Suwedi binti Abdul Gani Toro (Penggugat) mendapat ¼ bagian dari total harta warisan Abdul Gani Toro;
7. Menghukum Tergugat V (Hj. Siti Djuwahir binti Abdul Gani Toro) untuk menyerahkan bagiannya seluas 1.377 M² kepada Turut Tergugat III (Chatarina Woen), atau setidaknya memberikan kompensasi barang atau uang yang senilai harganya dengan tanah seluas 1.377 M² tersebut kepada Turut Tergugat III (Chatarina Woen);
8. Menghukum Tergugat VI (Syafudin Abdurahman) untuk menyerahkan bagiannya seluas 1.380 M² kepada Turut Tergugat II (Margaretha Manteiro), atau setidaknya memberikan kompensasi barang atau uang yang senilai harganya dengan tanah seluas 1.380 M² tersebut kepada Turut Tergugat II (Margaretha Manteiro);
9. Menghukum kedua belah pihak berperkara untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris berdasarkan point 6 dalam amar putusan diatas, dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka objek sengketa (harta warisan) sebagaimana point 5 dalam amar putusan tersebut diatas, dijual melalui Kantor Pelelangan Negara Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dan hasilnya dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai bagian masing-masing;
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonsensi

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

- Menghukum Para Tergugat Kompensi/Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 32.151.000 (Tiga Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);

Hal 167 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh kami **Dra. Hj. Hasnia HD., MH** sebagai Ketua Majelis, **Irwahidah MS., S.Ag., MH** dan **Amirullah Arsyad, SHI., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh **Drs. H. Laseman, MH** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya, Tergugat II dan Kuasa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V), Tergugat VII serta diluar hadirnya Tergugat VI dan Para Turut Tergugat, dan tanpa hadirnya Tergugat VIII.

Hakim Anggota,

Ttd

Irwahidah MS., S.Ag., MH

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. Hj. Hasnia HD., MH

Hakim Anggota,

Ttd

Amirullah Arsyad, SHI., MH.

Panitera,

Ttd

Drs. H. Laseman, MH.

Hal 168 dari 169 Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	5.450.000,-
4. Daftar Sita Jaminan	: Rp	30.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp	20.110.000,-
6. Redaksi	: Rp	5.000,-
7. Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>

Jumlah

: **Rp 32.151.000,-** (Tiga Puluh Dua Juta Seratus
Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)

Salinan Penetapan Sesuai Aslinya

Ende, 2 Juni 2016

Panitera,

Drs. H. Laseman, MH.

Hal **169** dari **169** Put. No.32/Pdt.G/2015/PA Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)